

.....

PENGANTAR

HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

.....

.....

PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

.....

Prof. Dr. H. Sudiarto, SH.M.Hum



Mataram University Press

Judul:

Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia

Penulis:

Prof. Dr. H. Sudiarto, SH.M.Hum

Editor:

Sarkawi SH. MH

Layout:

Fatia Hijriyanti

Design Sampul:

Tim Mataram University Press

Design Isi:

Fatia Hijriyanti

Penerbit:

Mataram University Press

Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB

Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +62-853-3888-4131

e-mail: upt.mataramuniversitypress@gmail.com

website: www.uptpress.unram.ac.id.

Cetakan Pertama, 25 Juli 2022

ISBN: 978-623-7608-60-8

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan selalu berhamdalah kepada Allah swt, karena atas perkenanNya jua maka penulisan bukum Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia dapat diselesaikan dalam rentang waktu yang telah direncanakan.

Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga praktisi hokum di Indonesia, karena dalam buku ini memuat materi-materi dasar dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

Penulis tidak lupa pada kesempatan yang baik ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini, semoga bantuannya dijadikan amal ibadah oleh Allah swt.

Akhirnya, penulis sangat berharap adanya saran dan masukan untuk kesempurnaan buku ini, terima kasih.

Mataram, Juli 2022

Prof. Dr. H. Sudiarto, SH.MHum.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PRINSIP DASAR KEPAILITAN | 1 |
| A. Prinsip-Prinsip Dasar Kepailitan | 1 |
| 1. Prinsip <i>Paritas Creditorium</i> | 1 |
| 2. Prinsip <i>Pari Passu Prorata Parte</i> | 4 |
| 3. Prinsip <i>Structured Creditors</i> | 5 |
| 4. Prinsip <i>Debt Collection</i> | 7 |
| 5. Prinsip <i>Debt Polling</i> | 11 |
| 6. Prinsip <i>Sparate Legal Personality</i> | 13 |
| B. Pengertian Umum Kepailitan..... | 15 |
| C. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit | 22 |
| 1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (<i>concurcus creditorium</i> | 22 |
| 2. Syarat Harus Adanya Utang..... | 25 |
| 3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih | 26 |
| D. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit..... | 27 |
| E. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit..... | 28 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| F. | Akibat Hukum Kepailitan | 30 |
| G. | Sejarah Hukum Kepailitan Modern | 47 |
| H. | Kelahiran Hukum Kepailitan Modern | 57 |
| I. | Azaz-Azaz Hukum Kepailitan..... | 63 |
| BAB II | KEPAILITAN | 79 |
| A. | Tujuan Kepailitan..... | 79 |
| B. | Syarat Pengajuan Permohonan Pailit..... | 85 |
| C. | Pihak-Pihak Dalam Kepailitan..... | 95 |
| | 1. Pihak Yang Mengajukan Pailit..... | 96 |
| | 2. Pihak Yang Dinyatakan Pailit | 113 |
| D. | Prosedur Kepailitan | 122 |
| | 1. Pengadilan Niaga..... | 123 |
| | 2. Hukum Acara Permohonan Pailit .. | 127 |
| BAB III | AKIBAT KEPAILITAN | 160 |
| A. | Akibat Kepailitan Bagi Debitur | 160 |
| | 1. Akibat Kepailitan Bagi Debitur Perorangan..... | 165 |
| | 2. Akibat Kepailitan Bagi Debitur Badan Usaha | 169 |
| | 3. Akibat Kepailitan Bagi Harta Debitur | 175 |
| | 4. Akibat Kepailitan Terhadap Hak Personal Debitur..... | 177 |
| B. | Akibat Kepailitan Bagi Kreditor | 179 |
| | 1. Akibat Kepailitan Bagi Kreditor Preferen..... | 179 |
| | 2. Akibat Kepailitan Bagi Kreditor Separatis..... | 181 |
| | 3. Akibat Kepailitan Bagi Kreditor Konkuren | 184 |
| C. | Pengurusan Harta Pailit | 185 |

| | |
|--|-----|
| 1. Hakim Pengawas..... | 185 |
| 2. Kurator | 190 |
| 3. Panitia Para Kreditur | 209 |
| 4. Pencocokan Piutang..... | 211 |
| 5. Actio Paulina..... | 216 |
| D. Berakhirnya Kepailitan..... | 222 |
| 1. Akur atau Perdamaian | 222 |
| 2. Pemberesan Harta Pailit (Insolvensi) | 229 |
| 3. Rehabilitasi | 231 |

**BAB IV PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG..... 234**

| | |
|---|-----|
| A. Prinsip Dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU)..... | 234 |
| 1. Pengertian PKPU dan Perbedaannya dengan Kepailitan..... | 235 |
| 2. Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU. | 238 |
| 3. Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU..... | 240 |
| B. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU)..... | 241 |
| 1. Akibat PKPU Terhadap Tindakan Hukum Debitur..... | 241 |
| 2. Akibat PKPU Terhadap Utang Debitur..... | 243 |
| 3. Akibat PKPU Terhadap Perjanjian Untuk Menyerahkan Barang. | 244 |
| 4. Akibat PKPU Terhadap Debitur Penyewa. | 244 |
| C. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | 245 |

| | |
|---|------------|
| 1. Akur atau Perdamaian | 245 |
| 2. Upaya Hukum Atas Putusan PKPU | 249 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 254 |

BAB I

PRINSIP DASAR KEPAILITAN

A. Prinsip-Prinsip Dasar Kepailitan

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu yang akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut.¹

Didalam hukum kepailitan prinsip-prinsip yang di anut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip *Paritas Creditorum*

Bruggink menyatakan bahwa asas atau prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum.² Prinsip *paritas creditorum* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.³

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85.

² Bruggink, 1996, *Rechtsreflecties*, terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121.

³ Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 168.

Prinsip *paritas creditorium* (Kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor.

Prinsip *paritas creditorium* dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara baik secara halal maupun tidak halal untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan tidak dapat pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini dirasa tidak adil dan sangat merugikan. Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan.⁴

Penormaan mengenai prinsip *paritas creditorium* dalam UUK terdapat pada pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 21. Pasal 1 ayat (1) UUK menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik dengan permohonannya maupun atas permohonan satu

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Edisi I, (Selanjutnya di sebut Hadi Subhan I) Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.. 28.

atau lebih kreditornya. Sedangkan pasal 21 UUK menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menentukan bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan untuk pelunasan utangutangnya kepada para segenap kreditornya.⁵ Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut bahwa hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut prinsip *paritas creditorium* mencakup hak penuntutan dan pelunasan kreditor terhadap debitornya.

Prinsip *paritas creditorium* dapat ditemukan dalam dalam pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 21 UUK. Prinsip *paritas creditorium* menjamin kesetaraan hak para kreditor kepada debitornya baik dalam hal pengajuan gugatan pailit maupun hal penuntutan pelunasan utang.

Di dalam putusan peradilan di Indonesia, prinsip *paritas creditorium* terbukti dapat meminimalisir konflik yang sekiranya dapat terjadi antar kreditor yang dimana dalam prinsip *paritas creditorium*, para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap debitornya baik dalam hak penuntutan maupun hak pelunasan.

Prinsip *paritas Creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, dan *prinsip struktur prorata* merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya. Prinsip *Paritas Creditorium* menentukan bahwa para kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila

⁵ *Ibid*, h. 69-70.

debitor tidak mampu membayar hutang-hutangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.⁶

2. Prinsip *Pari Passu Pro rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara *proporsional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayarannya tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.

M. Hadi Subhan dalam bukunya mengemukakan bahwa Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus di bagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.⁷

Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan secara implisit maksud dari prinsip *pari passu pro rata parte* bahwa prinsip tersebut telah dikenal dalam hukum kepailitan yang berkembang di zaman Romawi. Lahirnya prinsip *pari passu pro rata parte* awalnya berasal dari adagium “*mission in bona*” yang artinya bahwa harta kekayaan debitor dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditornya. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut debitor akan melunasi utang-utangnya itu secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor.⁸

Prinsip *pari passu pro rata parte* mendasari ketentuan pasal 1132 KUHPERdata yang berbunyi:

⁶ Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni), hlm. 135.

⁷ Hadi Subhan I, hlm. 29.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, “Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004”, Sinar Grafitti, Bandung, 2010, hlm.11.

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Penjelasan mengenai pasal 1132 KUHPerdara ini menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, yang kemudian harta tersebut dijual dan dibagi secara proporsional di antara kreditur konkuren sesuai dengan besar-kecilnya persentase piutang-piutang yang dimiliki masing-masing kreditur tersebut.

Prinsip *pari passu pro rata parte* menekankan pada pembagian harta Debitor pailit untuk melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.

Prinsip *pari passu pro rata parte* berbeda dengan prinsip *paritas creditorium*. Prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua Kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan Debitor kendati pun harta kekayaan Debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya. Sedangkan, prinsip *pari passu pro rata parte* memberikan keadilan kepada Kreditor dengan konsep-konsep keadilan proporsional, di mana Kreditor yang memiliki piutang lebih besar. Hal ini berarti bahwa Kreditor yang memiliki saham terbesar, maka akan mendapat porsi pembayaran piutangnya. Seandainya Kreditor kecil maupun besar disamaratakan maka pembagian harta pailit dengan prinsip horizontal, yang akan dirasakan sangat beresiko.

3. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *structured prorata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan

kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.⁹

Prinsip *Structured Creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor di klasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Kreditor separatis;

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminan dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminan untuk piutangnya.

2) Kreditor preferen;

Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain dan kreditor preferen itu tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditor lain.

⁹ *Ibid.*, hlm. 280.

3) Kreditor konkuren.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain dan kreditor konkuren itu piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.

Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) dan kreditor yang menurut ketentuan hukum harus di dahulukan (kreditor preferen). Ketiga kreditor ini diakui eksistensinya dan bahkan di dalam undang-undang kepailitan Belanda tidak terdapat keraguan terhadap hak kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mengajukan kepailitan.

4. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection* mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor atau harta debitor. Fungsi dari prinsip *debt collection* adalah sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor. Dengan cara lain yaitu dengan cara *executorial attachment* (sita eksekutorial).

Jadi, prinsip *debt collection* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya. Sebagai suatu alat untuk melakukan pengembalian utang-utang dari debitor dengan cara melakukan likuidasi aset-asetnya, maka kepailitan lebih difokuskan untuk melakukan pemberesan aset-aset debitor dengan jalan melikuidasi aset-aset debitor. Manifestasi dari prinsip *debt collection* dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian

sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta, adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan curator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.

Berdasarkan pasal 1 angka 7 UUK dan PKPU dinyatakan bahwa proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga. Dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat beberapa prinsip, salah satunya prinsip debt collection. Prinsip debt collection ini menekankan bahwa utang debitor harus sesegera mungkin untuk dilunasi dengan harta yang dimiliki oleh debitor. Debt collection principle merupakan ketentuan yang digunakan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, dan pada prinsip ini diterapkan putusan kepailitan secara serta merta melalui lembaga kepailitan. Prinsip debt collection ini lebih ditekankan pada mekanisme pembagian harta debitor yang dilakukan oleh kurator. Jika kondisi debitor memang memenuhi syarat untuk dipailitkan, maka kepailitan adalah suatu keniscayaan untuk penyelesaian utangutang debitor tersebut. Prinsip Debt Collection ini sering disalahgunakan bahwa kepailitan adalah alat untuk menekan debitor agar membayar utang-utang yang dimilikinya. Penyalahgunaan prinsip debt collection ini menyebabkan seakanakan kepailitan adalah penyelesaian sengketa alternatif terhadap gugatan wanprestasi dan bahkan terhadap gugatan perbuatan melanggar hukum.

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Di dalam ketentuan Pasal 1131 diatur mengenai segala kebendaan yang dimiliki oleh debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang ada maupun yang akan ada, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya debitor. Selanjutnya barang-barang yang menjadi jaminan tersebut merupakan jaminan bersama untuk semua kreditur, dan jaminan itu

akan dijual selanjutnya akan dibagi secara seimbang. Maksud dari kata seimbang tersebut bukan dalam artian sama rata namun dibagi secara proporsional (sesuai dengan jumlah utangnya masing-masing). Namun apabila ada alasan tertentu yang sah pembayaran terhadap kreditor dapat didahulukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 1132 KUHPer.

Syarat mutlak yang digunakan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya debitor dan kreditor (Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU). Berdasarkan ketentuan tersebut, debitor agar dapat dinyatakan pailit harus memenuhi syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, memiliki lebih dari satu kreditor. Kepailitan dinyatakan dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun kreditornya. Ketentuan di atas merupakan penormaan dari prinsip debt collection. Pada dasarnya kepailitan merupakan suatu sitaan umum terhadap harta kekayaan si pailit, tidak mencakup atas suatu kekayaan di luar harta si pailit misalnya seperti status, hak-hak privatnya, haknya sosialnya. Jadi harta benda yang dimaksudkan disini adalah segala barang dan hak atas benda yang dapat di uangkan (ten gelde kunnen worden gemaakt).¹⁰ Konsekuensi akan hal tersebut, debitor pailit tidak memiliki kewenangan apapun baik kewenangan mengurus, mengalihkan, dan melepaskan harta kekayaannya. Hak-hak yang telah disebutkan di atas tidak akan terpengaruh oleh akibat hukum kepailitan. Debitor pailit masih tetap dapat mencalonkan diri sebagai pejabat, melakukan perkawinan, dan lain sebagainya.¹¹

Prinsip debt collection, lebih mengarah pada ketentuan persyaratan materiil, untuk subyek hukum dapat dipailitkan serta mengarah pada hakikat dari suatu kepailitan sebagai debt collection tool. Prinsip

¹⁰ Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 127.

¹¹ M. Hadi Subhan I, Op. Cit, hlm. 80.

kepailitan yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU sangat memegang teguh bahwa kepailitan adalah sebagian pranata debt collection. Persyaratan untuk dipailitkan hanya 2 syarat kumulatif yaitu debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang belum dibayar lunas serta memiliki 2 atau lebih kreditor. Undang-undang kepailitan tidak memberikan syarat lain selain dua syarat tersebut, undang-undang kepailitan juga tidak mensyaratkan suatu keadaan insolven dimana harta kekayaan debitor jauh lebih kecil daripada utang-utang yang dimiliki yang dapat atau biasanya diukur melalui insolvency test.¹² Di Indonesia debt collection principle dalam UUK lebih mengacu pada kemudahan untuk melakukan permohonan kepailitan.

Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia digunakan sebagai pranata untuk semudah-mudahnya mempailitkan subyek hukum tanpa ada suatu pertimbangan solvabilitas perusahaan. Dikatakan semudah-mudahnya dikarenakan hanya dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUK terpenuhi sudah dapat mempailitkan suatu perusahaan, tidak peduli perusahaan tersebut dalam keadaan solven atau insolven. Kepailitan dikatakan sebagai pranata hukum yang semudah-mudahnya untuk mempailitkan dikarenakan adanya ketentuan yang mensyaratkan keadaan debitor yang dalam keadaan berhenti membayar. Ketentuan dalam keadaan berhenti membayar memiliki makna bahwa debitor dalam keadaan tidak membayar sama sekali utangutangnya. Hal tersebut mencirikan debitor sudah tidak dapat melanjutkan lagi usahanya karena kesulitan dalam finansial dan memang benar telah berhenti membayar serta tidak mampu lagi untuk membayar utangnya walaupun sebagian kecil saja. Namun apabila debitor membayar sebagian kecil dari angsuran yang seharusnya dibayarkan, maka debitor tidak dapat dikatakan sedang dalam keadaan berhenti membayar. Selanjutnya,

¹² Ibid, h. 81-82.

ketentuan keadaan berhenti membayar tersebut diganti dengan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Makna dari tidak membayar lunas yaitu debitur tidak membayar lunas utangnya sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar. Apabila debitur hanya membayar sebagian kecil dari utangnya atau tidak membayar lunas dari ketentuan yang seharusnya maka debitur tersebut sudah dapat dikatakan tidak membayar lunas dan hal ini telah memenuhi syarat untuk diajukan permohonan pailit.

Kepailitan harus diselaraskan dengan konsep solvabilitas dari perusahaan dan konsep kesulitan keuangan perusahaan sehingga kepailitan dapat menjadi *ultimum remedium* dan penerapan kepailitan sebagai pranata debt collection menjadi tepat dan bermanfaat.

Adapun ketentuan lain yang berhubungan dengan penormaan dari debt collection principle yaitu penerapan putusan pailit serta merta. Putusan pailit serta merta artinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun telah ada upaya hukum terhadap suatu putusan. Maka, dengan diberlakukannya putusan pailit secara serta merta, kepailitan digunakan sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta debitur yang nantinya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Penerapan putusan pailit secara serta merta tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pemberesan harta kekayaan debitur. Selain putusan secara serta merta, manifestasi dari prinsip debt collection dilakukan dengan cara pembuktian sederhana.

5. Prinsip Debt Pooling

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritascreditorium* dan prinsip *pari passu*

pro rata parte serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*).¹³

Black menjelaskan *debt pooling* sebagai :

“Arrangement by which debtor adjusts many debts by distributing his assets among several creditor, who may or may not agree to take less than is owed; or an arrangement by which debtor agree to pay irregular installments a sum of money to one creditor who agrees to discharge all his debt”.¹⁴

Emmy Yuhassarie menjabarkan prinsip *debt adjustment* sebagai suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk mengubah hal distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup. Dalam perkembangannya prinsip ini mencakup pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara kreditornya.¹⁵

Prinsip *debt pooling* ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oienigenlijke incassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik.¹⁶

Prinsip ini mencangkup pula pengaturan dalam system kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit itu harus dibagi diantara kreditornya. Penjabaran system ini akan berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya hakim komisariss dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan.

¹³*Ibid.*, hlm. 41.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 41-42.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*

Dan prinsip *debt pooling* juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim, pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetisi absolutnya yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim komisaris dan curator serta hukum acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa.

6. Prinsip Sparate Legal Personality

Perusahaan adalah sebuah perkumpulan, yang dimata hukum sebagai subyek hukum mandiri yang terpisah dari individu-individu yang mendirikaninya. Sebagai subyek hukum ia dapat mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban. Dalam mengelola kekayaan tersebut, perusahaan bukan agen ataupun wakil dari pada anggotanya. Anggota perusahaan tidak dapat menggugat hak-hak mereka yang dimiliki oleh perusahaan atas nama baik secara individu maupun kelompok terhadap pihak ketiga, begitu juga, bahwa para anggota tersebut tidak dapat digugat berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perusahaan.¹⁷

Dengan kata lain, perusahaan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perusahaan tersebut. Sesuai doktrin *corporate separate legal personality* yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.

Doktrin dasar perseroan adalah bahwa perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut. Doktrindi atas kemudian dikenal sebagai doktrin *separate legal entity*. Doktrin

¹⁷ Robert. R. Penington, *Company Law*, Eighth Edition, Claverdon, Warwick: Butterworths, 2001, hlm. 36.

inilah yang menjadi pembeda antara perusahaan dengan organisasi bisnis lainnya, seperti CV, Firma, Persekutuan Perdata yang dalam terminologi hukum kita dikenal sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum. Dalam term di negaranegara *common law* yang dimaksud dengan company (perusahaan) sama dengan terminologi perseroan terbatas di Indonesia.

Dalam perspektif *Realist theory* tentang badan hukum atau teori organ (*organ theory*) yang dikemukakan Otto Von Gierke, mempunyai pandangan bahwa badan hukum sama dengan manusia sebagai subjek hukum, badan hukum bersifat nyata, mempunyai kewenangan dan kedudukan, dan dapat bertindak melalui organorgannya. Karena dia subjek hukum tersendiri, maka subjektivitasnya juga terpisah secara hukum (*legally separate*) dari para pendirinya dan atau anggotanya.¹⁸

Pandangan di atas berbeda dengan Teori Fiksi tentang badan hukum. Rasionalisasi teori realis adalah bahwa suatu perkumpulan dibentuk dengan cara menyerahkan sebagian dari intisari dan kehendak tiap-tiap anggota orangperorangan kepada perkumpulan tersebut. Kumpulan ini merupakan satu kesatuan organik yang nyata dan independen, mengatasi kehendak-kehendak individual dari anggota-anggotanya, dan memiliki kemampuan untuk berkehendak dan bertindak atas kehendaknya sebagai personalitas kolektif.¹⁹

Senapas dengan teori di atas adalah *entity theory*. Menurut teori ini sebuah entitas bisnis menjadi suatu bentuk personifikasi yang memiliki karakter tersendiri dan sama sekali tidak identik dengan pemiliknya. Bahkan suatu perusahaan dianggap memiliki eksistensi

¹⁸ Freddy Harris, "Kedudukan Negara sebagai Penyerta Modal dalam PT. Persero, Pengubahan Ketentuan-Ketentuan Yang Tidak Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan", (Ringkasan Disertasi Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal.21-22.

¹⁹ *Ibid.*

tersendiri yang lepas dari interaksi langsung dengan pemiliknya. Pemilik equitas, kreditor, dan pemegang saham memiliki hak yang berbeda berkaitan dengan resiko, kendali dan likuidasi. Karenanya pendapatan yang diperoleh adalah hak entitas yang kemudian didistribusikan ke *shareholders* sebagai dividen. Profit yang tidak didistribusikan dianggap sebagai hak entitas bisnis.²⁰ Lebih jauh akuntabilitas terhadap *equity holders* dilaksanakan dengan cara menilai kinerja operasi dan keuangan perusahaan.²¹

B. Pengertian Umum Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.²²

Kepailitan adalah suatu sitaan an eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam Pasal 2 menyebutkan:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas

²⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 150.

²¹ *Ibid.*

²² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm 11

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

- (2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.²³

Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁴

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 hlm 24

²⁴ Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 34

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.²⁵

Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global.

Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.²⁶

²⁵ H.Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 72

²⁶ Sudargo Gautama, *Komentor Atas Peraturan Kkepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 205

Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sub sistem dari Hukum Perdata Nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata (hukum perdata materiil) dan hukum acara perdata (hukum perdata formil). Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, selain memuat hukum materiil juga memuat hukum formil. Namun mengenai hukum acaranya, tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* berlakulah Hukum Acara Perdata Perdata sebagaimana diatur dalam :

1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*het herziene indonesisch reglement*) S.Tahun 1941-4 disingkat RID/HIR
2. Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan madura (*Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Java en Madura*) S. Tahun 1927-227 disingkat RBg
3. Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsverordering*) S.Tahun 1847-52 jo S. Tahun 1847-52 jo S.Tahun 1849-63 disingkat Rv

Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimna dieleborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan meupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hokum.²⁷

²⁷ Syamsudin Sinaga, *op.cit*, hlm 34-35

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud pengawasan pihak berwajib tersebut adalah, proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Apabila seorang debitor (yang utang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitor ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor atau menempuh jalan yaitu kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit.²⁸

Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditor-kreditor memohon agar pengadilan menyatakan debitor pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.²⁹

Dikatakan sita umum, adalah sita yang dilakukan tidak hanya untuk perorangan atau bebrapa kreditor saja, melainkan untuk semua kreditor, atau dengan

²⁸ Khairandy, *Pelindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002, hlm 108

²⁹ *Ibid*, hlm 115

kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Dalam hal lain, kepailitan itu hanya berkaitan dengan harta benda debitor, bukan pribadi debitor, maka debitor tetap dapat menjalankan hak nya diluar lingkup harta benda, seperti hak nya sebagai keluarga, hak sebagai orang tua maupun hak sebagai kepala keluarga.

Dalam hukum Islam, juga diatur mengenai masalah utang, yang erat kaitannya dengan kepailitan. Hukum Islam mengatur tentang perjanjian utang piutang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280:

“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran maka berilah tangguh hingg ada kelapangan baginya. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:

“Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah, memerintahkan kepada orang yang bertransaksi agar membuatnya dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian utang piutang (perjanjian kredit). Perjanjian tertulis tersebut dapat dibuat di bawah tangan atau secara otentik yang dibuat oleh notaris serta disaksikan dua orang saksi. Dalam perjanjian utang piutangnya hendaklah ada barang jaminan milik debitor yang dipegang oleh kreditor.³⁰

Di dalam Islam kepailitan atau pailit disebut dengan *At-taflis*, diambil dari kata *al -fals* jamaknya

³⁰ Jono, *op.cit*, hlm36-37

fulus. Al -*fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.³¹ Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang *fals* atau *fulus*. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan *taflis* dengan *pailit*. Secara etimologi, *at-taflis* berarti *pailit*, tekor atau jatuh miskin. Orang yang *pailit* disebut *muflis*, yaitu seorang yang tekor, di mana hutangnya lebih besar dari assetnya. Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminologi ahli fiqh, *At-taflis* (penetapan *pailit*) didefinisikan oleh para ulama dengan : ” Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya”. Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

Contohnya, apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditur) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditur kepada hakim, supaya debitur dinyatakan *pailit*, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan hukum debitur *pailit* ini untuk menjamin hutangnya kepada kreditur (Bank).

Dengan demikian *muflis* (*taflis*) ialah adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dinamakanlah dia sebagai *pailit* (*bangkrut*). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar hutang, dinamakan “*taflis*” (*pernyataan bangkrut*).³²

³¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 504

³² Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Cetakan Ketiga, Bandung, 1999, hlm. 238

C. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*concurcus creditorium*)

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 11132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.³³

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mencantumkan pengertian dari debitor dalam Pasal 1 angka 3, yaitu:

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

³³ Jono, *Op.cit*, hlm 5

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan definisi kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan *hak pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang

b. Kreditor Preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata)

c. Kreditor Separatis

Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

1) Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.

2) Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditor)

3) Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beseat Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah

4) Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa bendabenda yang tidak dapat dijaminakan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hlm 4-8

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, ini berarti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atau piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitor dari penjualan benda tersebut berada di pundak kreditor separatis atau kreditor preferen.³⁵

Pengertian debitor dan kreditor juga terbagi terbagi di dalam 2 bagian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Debitor dalam arti sempit adalah debitor yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja, sedangkan dalam arti luas debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. Pengertian kreditor dalam arti sempit adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.³⁶

2. Syarat Harus Adanya Utang

Pengertian utang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, yaitu "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik

³⁵ *Ibid*, hlm 10

³⁶ Adrian Sutedi., *Op.cit*, hlm 32

secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”

Melalui definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsir secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang ataupun perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.³⁷

3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (*adanyaschuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (*adanya schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.³⁸

³⁷ *Ibid*, Hlm 11

³⁸ ²⁸ *Ibid*, hlm 11-12

D. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

1. Orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami/istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.
2. Perserikaan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu "firma" harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.
4. Harta peninggalan.³⁹

³⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *op.cit*, hlm 16

E. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

2. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.

3. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan

- c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
 - d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
 - e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau
 - f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.⁴⁰
4. Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu: “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. ”

Sejak adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka permohonan pernyataan pailit bagi sektor perbankan, Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang dapat meminta pailit di dalam Hukum Islam adalah pihak yang memberi hutang dengan cara mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutanghutangnya. Gugatan yang diajukan itu

⁴⁰ Jono, *Op.cit*, hlm 12

harus disertai dengan bukti bahwa hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berhutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi hutang berhak untuk mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.⁴¹

F. Akibat Hukum Kepailitan

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, debitor kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas *budel*. Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai curator.⁴²

Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan tersebut pindah kepada Balai Harta Peninggalan (BPH) dimana terhadap seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan.

1. Akibat Kepailitan Pada Umumnya.

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

- a. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fihlt*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

⁴² Mohammad Chaidir Ali, *op.cit*, hlm 102

diperoleh selama kepailitn berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dioergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.⁴³

b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitor Pailit

Akibat pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum

⁴³ Jono, *op. cit.*, hlm 107

tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam *boedel* pailit.⁴⁴

- c. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit.

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

- d. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas

^{44 34} Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm 106

bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan iberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain:

- 1) Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit
- 2) Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
- 3) Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersbut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 4) Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:
 - a) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat
 - b) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih
 - c) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - (1) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai deraj at ketiga;
 - (2) Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota

direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

- d) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
- (1) Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;
 - (2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - (3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- e) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:

- (1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - (2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus dbitur juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - (3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajatpada Badan Hukum lainnya atau sebaliknya;
 - (4) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor. ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut sertasecara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - (5) debitor adalah anggota direksi atau pengurus
- f) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap

badan hukum lain dalam satu grup di mana debitur adalah anggotanya;

- g) ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku *mutatis mutandis* dalam hal dilakukan oleh debiturdengan atau untuk kepentingan:
- (1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat aau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - (2) Perorarangan baik sendiri maupun bersamasama dengan suami atau istri. Anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditur. Jadi, apabila curator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditur, maka debitor dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan

perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah curator.⁴⁵

2. Akibat Kepailitan Secara Khusus

a. Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

Prof. Subekti menerjemahkan istilah *overeenkomst* dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu “Perjanjian”. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.⁴⁶

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi:

- (1) Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban
- (2) Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak

⁴⁵ Jono, *op.cit*, hlm 107-111

⁴⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm 92

yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

- (3) Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjia yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.⁴⁷ Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewamenyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

⁴⁷ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 239

Pasal 37 ayat (1) :

- (1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- (2) Apabila dalam perjanjian jual beli barang di mana barang sudah diserahkan, tetapi harganya belum dibayar sebelum adanya putusan kepailitan, maka Balai Harta Peninggalan dapat menuntut pemenuhan harganya atau dapat memecahkan perjanjian dengan ganti rugi, bilamana dianggap lebih menguntungkan *boedel*. Jika yang belum berprestasi itu adalah si debitur, kemudian debitur jatuh pailit maka pihak lawan dapat tampil dalam rapat verifikasi atau menuntut pemecahan perjanjian dengan ganti rugi. Jadi dapat disimpulkan apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya, maka tidak menimbulkan kesulitan, lain halnya bilamana dijatuhkan kepailitan perjanjian itu belum dilaksanakan sebagian, maka terhadap masalah ini berlaku Pasal 36 ayat (1) tersebut.⁴⁸

Pada umumnya kepailitan tidak mempunyai pengaruh khusus terhadap perjanjian-perjanjian timbal-balik. Terhadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya diperlakukan atas dasar perjanjian-perjanjian itu

⁴⁸ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 85

bilamana tidak ada kepailitan, kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang menyimpang dengan tegas-tegas. Hal yang demikian ini antara lain kita jumpai bilamana salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik itu memenuhi prestasinya sepenuhnya⁴⁹

b. Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian 1) perjanjian hibah

Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari Pasal 1666 s.d Pasal 1693 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup

Menurut pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 KUH Perdata, menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai bendabenda yang sudah ada, dan jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain:

⁴⁹ ³⁹ Ny. Siti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm 25

Pasal 43: “Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Pasal 44: “kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”

Melalui kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Siapakah yang harus membuktikan bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui hibah tersebut akan merugikan kreditor? Dari bunyi Pasal 43 UUK-PKPU tersebut, sepertinya beban pembuktian berada di pundak kurator, tetapi ternyata kalau dibaca lebih lanjut Pasal 44 UUK-PKPU, sebenarnya beban pembuktian berada pada debitur (pailit) dengan catatan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

3. Perjanjian sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke-7 mulai dari Pasal 1548 s.d Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sewa –menyewa sebagai berikut: “sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak

yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selamasuatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dapat disewakan.

Dalam kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa, maka dapat dilihat dari Pasal 38 UU Kepailitan, antara lain:

- (1) Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Dalam hal uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
- (4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitur bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jangka waktu pemberitahuan penghentian tersebut harus menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka

waktu paling singkat 90 hari. Dalam hal debitor telah membayar uang sewa di muka (lunas) maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Bagaimana nasib orang yang menyewakan benda tersebut, jika uang sewa belum dibayar atau belum lunas dibayar? Dalam hal ini, utang sewa dari debitor akan menjadi utang harta pailit (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Dalam arti, orang yang menyewakan benda tersebut dapat tampil sebagai kreditor konkuren. Bagaimana jika dalam hal debitor bertindak sebagai orang yang menyewakan? Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.

4. Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyerahan Suatu Benda Dagangan.

Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dengan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut, maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

5. Perjanjian Kerja antara Debitor Pailit dengan Pekerja

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi:

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan debitor pailit kepada pekerjanya, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan penggantian dari hak-hak pekerja tersebut. Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit. Lantas bagaimana kedudukan hukum pekerja terhadap harta pailit (sebagai kreditor konkuren, kreditor preferen, atau kreditor separatis)? Hal ini dapat dijawab dengan melihat Pasal 1149 KUP Perdata poin 4, di mana upah pekerja merupakan salah satu dari piutang yang diistimewakan. Oleh karena itu, jelas bahwa pekerja yang belum memperoleh bayaran atas upah dan hak-hak lain (seperti pesangon, uang penghargaan, dan lain-lain) dari debitor pailit merupakan kreditor preferen (kreditor yang mempunyai hak istimewa)

1. Kepailitan menurut *failisment verordening*

Keberlakuan *Failisment Verordening* kemudian terhenti 'berkat' badai krisis moneter (krismon) yang melanda Indonesia. Krisis moneter yang begitu dahsyat tidak hanya menghancurkan stabilitas moneter nasional, tetapi juga mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia pailit.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu, era Presiden (alm) Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang oleh UU Nomor 4 Tahun 1998.

Secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan UU Kepailitan warisan Belanda, *Failisment Verordening*. Namun, beberapa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan tentunya pembentukan pengadilan niaga.

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian.

Berselang enam tahun, regulasi di bidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dibandingkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998, UU Kepailitan dan PKPU memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Tanah Air. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian “utang” dan “jatuh waktu”.

2. Perbedaan kepailitan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1998 dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004

Regulasi sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan yang kemudian ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1998, sebenarnya juga telah mengatur tentang PKPU yakni pada Bab II. Namun, pengaturan PKPU dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 hanyalah modifikasi dari regulasi kepailitan warisan Belanda, *Failistment Verordenning*.

UU Nomor 37 Tahun 2004 menempatkan ketentuan PKPU pada Bab III, dengan lingkup Pasal 222-294. Merujuk pada definisinya, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Sementara, PKPU adalah upaya debitur mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Berikut ini adalah empat perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU. **Pertama**, prosedur kepailitan mengenal adanya upaya hukum atas putusan majelis hakim Pengadilan Niaga, sedangkan prosedur PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum apapun.

Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 memberi peluang kepada pemohon atau termohon mengajukan kasasi jika merasa tidak puas atas putusan majelis hakim Pengadilan Niaga. Setelah kasasi, pemohon atau termohon masih diberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meskipun tidak mengenal adanya upaya hukum apapun, namun UU Nomor 37 Tahun 2004 membuka kemungkinan bagi Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

Kedua, UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pengurusan harta debitur dalam proses kepailitan adalah kurator. Sementara itu, dalam proses PKPU yang melakukan pengurusan harta debitur adalah pengurus.

Ketiga, dalam kepailitan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sedangkan dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus.

Keempat, kepailitan tidak mengenal batas waktu tertentu terkait penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah putusan Pengadilan Niaga. Sebaliknya, PKPU mengenal batas waktu yakni PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

Makna sita umum dalam kepailitan

Sita umum kepailitan mendahului sita pidana karena kreditor harus segera mendapatkan haknya dan negara tidak perlu khawatir karena kurator dapat menjamin negara ditempatkan sebagai kreditor pemegang hak istimewa untuk selalu didahulukan pemenuhan kewajibannya.

G. Sejarah Hukum Kepailitan Modern

Menjajah selama 3,5 abad, Belanda meninggalkan cukup banyak warisan hukum untuk Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari warisan Belanda. Awalnya, aturan seputar kepailitan termaktub dalam *Wetboek Van Koophandel* atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV).

Kepailitan diatur secara khusus dalam KUHD, Bab III dengan titel *Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Koopliden* atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Sementara, RV mengaturnya dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh dengan titel *Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Perbedaan antara KUHD dan RV terletak pada peruntukannya. KUHD memuat pengaturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan RV untuk bukan pedagang. Pada praktiknya, implementasi KUHD dan RV memiliki kelemahan seperti terlalu banyak formalitas, biaya tinggi, minimnya peran kreditor dan waktu yang berlarut-larut.

Aturan seputar kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian diganti dengan *Failistment Verordenning* yang berlaku berdasarkan *Staatblaads* No. 276 Tahun 1905 dan *Staatsblaad* No. 348 Tahun 1906. Seperti halnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masa keberlakuan *Failistment Verordenning* juga berlangsung cukup lama, sejak tahun 1905 hingga 1998.

Keberlakuan *Failistment Verordenning* kemudian terhenti 'berkat' badai krisis moneter (krismon) yang melanda Indonesia. Krisis moneter yang begitu dahsyat tidak hanya menghancurkan stabilitas moneter nasional, tetapi juga mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia pailit.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu, era Presiden (alm) Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang oleh UU Nomor 4 Tahun 1998.

Secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan UU Kepailitan warisan Belanda, *Failistment Verordenning*. Namun, beberapa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan tentunya pembentukan pengadilan niaga.

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian.

Berselang enam tahun, regulasi di bidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dibandingkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998, UU Kepailitan dan PKPU memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Tanah Air. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian "utang" dan "jatuh waktu".

UU Kepailitan dan PKPU dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, perebutan harta debitur jika dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditur yang menagih piutangnya kepada debitur. Kedua, kreditur selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Ketiga, potensi kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur.

Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, hukum kepailitan Indonesia akan kembali mengalami perubahan. Walaupun belum masuk program legislasi nasional di DPR, perubahan terhadap UU Kepailitan dan PKPU mulai diwacanakan oleh beberapa kalangan, khususnya para praktisi di bidang hukum kepailitan seperti kurator.

➤ **Masa Berlakunya Undang-undang Kepailitan Produk Hukum Nasional**

Pada akhirnya setelah berlakunya Fv. S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan (meskipun masih tambal sulam sifatnya), yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional: dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

a. Masa Berlakunya Perpu No 1 Tahun 1998 dan UUK No. 4 Tahun 1998

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap

perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.

Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi di atur dalam *Feailisements Verordening S. 1905 No. 217 Jo. S. 1906 No. 348*.

Secara umum prosedur yang diatur dalam *Feailisements Verordening* tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur didalamnya menjadi semakin kurang teruji, beberapa infra struktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi kurang terlatih. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian Nasional.

Kemudian, dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Feailisements Verordening* melalui PERPU No. 1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekwensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia (LNRI) tahun 1998 No. 135. Maka sejak tanggal Undang-undang tersebut disahkan maka berlakulah UU Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih merupakan tambal sulam saja dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV.

b. Masa Berlakunya UUK No.37 Tahun 2004

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-

ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya:

1. Perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah hutang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. MTA Beberapa pokok materi baru dalam Undang-

Undang pb tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban. Pembayaran Utang, ini antara lain:

1. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Secara historis, permasalahan kepailitan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam modul ini sejarah hukum kepailitan dikategorikan dalam beberapa fase antara lain sebagai berikut:

1. Fase sebelum Tahun 1945;

a. Zaman penjajahan Belanda (tahun 1602-1942)

Pada awalnya, pengaturan kepailitan diatur dalam dua macam peraturan kepailitan akibat dari perbedaan antara pedagang dengan bukan pedagang.

Utk pedagang Indonesia diatur dalam KUHD dalam Buku Ketiga, yang berjudul *Van De Voorzieningen In Geval Van Onvermorgen Van Kooplieden* (Peraturan Ketidakmampuan Pedagang);

Utk bukan pedagang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* biasa disingkat dengan Rv (*Staatsblad* Nomor 1847 Nomor 52 jo *Staatsblad* Nomor 1849 Nomor 63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul *Van den staat van Kennelijk Onvermogen*.

Kepailitan yang diatur dalam KUHD dan Rv menimbulkan banyak kesulitan dalam penerapannya,

sehingga diinginkan adanya peraturan kepailitan yang sederhana.⁵⁰ Solusi problematika tersebut, kemudian diundangkan *Faillisements verordening* (*Staatsblad* 1905 No. 217) atau lengkapnya disebut sebagai *Verordening op het Faillisements en de Surseance van Betaling voor Euro peanen in Nederlands Indie* (Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk orang-orang Eropa).⁵¹ yang sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS).⁵² Dengan berlakunya FV maka mencabut seluruh ketentuan Buku III WvK, Buku III, Bab VII Pasal 899-915.

b. Zaman penjajahan Jepang (tahun 1942-1945).

Pada masa ini tidak ada peraturan kepailitan yang dibuat oleh Jepang. Namun pada 1947, Pemerintah Hindia Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan (*Noodsregeling Faillissementen*) Tahun 1947 S. Tahun 1947-214 yang mulai berlaku 19 Desember 1947, selanjutnya disebut 214 Peraturan Darurat Kepailitan yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan pailit yang terjadi sebelum berakhirnya masa penjajahan Jepang.⁵³ Peraturan Darurat Kepailitan karena bersifat sementara, dan tugas-tugas yang diatur di dalamnya sudah selesai dilaksanakan, maka tidak berlaku lagi. Selain itu, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah kolonial, termasuk Peraturan Darurat Kepailitan tidak berlaku lagi karena dibuat setelah kemerdekaan.⁵⁴

2. Fase Kemerdekaan;

⁵⁰ Syamsudin M. Sinaga, hlm. 21

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik Dilengkapi dengan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 62*

⁵² Pasal 163 IS yang mengatur penggolongan penduduk Hindia Belanda:

⁵³ Syamsudin M. Sinaga, *Op. cit*, hlm. 21

⁵⁴ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁵ Sehubungan dengan ketentuan aturan Peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan, untuk kepailitan berlaku *Failissementverordening* S. 1905-217 jo S. 1906-348 yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai “Peraturan Kepailitan”.⁵⁶

a. Fase Reformasi (Tahun 1998-2004);

Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para Debitor dan Kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan.⁵⁷ Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang kepailitan dan PKPU, juga sangat diperlukan dalam

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit. hlm, 20-21

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Man S. Sastrawidjaja, Op. cit, hlm. 9

penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya⁵⁸

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkanlah Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK) pada tanggal 9 September 1998.

b. Fase setelah tahun 2004.

Ternyata UU Nomor 4 Tahun 1998 (UUK) juga terdapat kelemahan, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) pada tanggal 18 Oktober 2004.

Didasarkan pada Pasal 307 UUKPKPU tersebut maka UUK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁵⁹

Beberapa Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan dan PKPU di negara lain.⁶⁰

1. Di Inggris sekarang berlaku Insolvency Act of 1986;

⁵⁸ *Ibid*, hlm 10

⁵⁹ Pasal 307 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶⁰ Dapat dilihat dalam Dennis Rose, Australian Bankruptcy Law, The Law Book Company Limited 1990, juga Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 18-20

2. Di Amerika Serikat sekarang berlaku Bankruptcy code 1978;
3. Di Nederland berlaku Faillissementwet 1893 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kalinya tahun 1992;
4. Di Australia dewasa ini berlaku Bankruptcy Act 1966 yang sudah beberapa kali diamandemen di antaranya tahun 1987;
5. Di Malaysia berlaku Bankruptcy Act 1967 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan tahun 2002. Hal yang sama juga berlaku di Singapore.⁶¹

H. Kelahiran Hukum Kepailitan Modern.

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut Sri Rejeki Hartono dapat dipilah menjadi 3 masa yakni masa sebelum Faillissement Verordening berlaku, masa berlakunya Faillissements Verordening itu sendiri dan masa berlakunya UU Kepailitan yang sekarang ini.

1. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Sebelum Faillissements Verordening berlaku, dulu Hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam:⁶²

- 1) *Wet Book Van Koophandel* atau WVK buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang.
- 2) *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*Van den staat Von Kenneljk Onvermogen*” atau tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu.

⁶¹ Bankruptcy and Rules, MDC Publishers Printers SDN BHD, 2002

⁶² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, UMM pres, Malang, 2008, hal.

Peraturan ini adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah:

- a. nyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
- b. Biaya tinggi
- c. Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
- d. Perlu waktu yang cukup lama.

Pembuatan aturan baru yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah *Faillissements Verordening* (S. 1905-217) untuk menggantikan dua Peraturan Kepailitan tersebut.⁶³

2. Masa Berlakunya *Faillissements Verordening*

Mengenai kepailitan diatur dalam *Faillissements Verordening* (S.1905- 271 bsd S.1906-348). Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropah, golongan Cina dan golongan Timur Asing (S. 1924-556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* 1905-217 yang berlaku bagi semua orang, baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Sejarah peraturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan apa yang terjadi di Belanda melalui asas konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya "*Code de Commerce*" (tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896. Masa Berlakunya Undang- Undang

⁶³ Ibid, hal. 10

Kepailitan Produk Hukum Nasional Setelah berlakunya Fv. S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan meskipun masih tambal sulam sifatnya, yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang.⁶⁴

a. Masa Berlakunya Perpu No 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di negara-negara Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.

Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi di atur dalam *Feaillissements Verordening* S. 1905 No. 217 Jo. S. 1906 No. 348.

Secara umum prosedur yang diatur dalam *Faillissements Verordening* tersebut masih baik.

⁶⁴ Ibid, hal. 11

Namun karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur didalamnya menjadi semakin kurang teruji, beberapa infra struktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi kurang terlatih. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang.

Pelaksanaan penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Faillisemnets Verordening* melalui PERPU No. 1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 No. 135.

Sejak undang-undang tersebut disahkan maka berlakulah UU Kepailitan yang isinya masih merupakan tamal sulam dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV.⁶⁵

65 Ibid, hal. 13

b. Masa Berlakunya UUK No.37 Tahun 2004

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Krisis moneter yang melanda Benua Asia termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya:

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut
3. haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
4. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang- Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain:⁴⁹

1. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang- Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.

2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan^P pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

I. Azaz-Azaz Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.

Menurut pasal 1131: segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132 : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap di penuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah demikian: bahwa kekayaan debitur (pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua

krediturnya (pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferensi).

Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.

Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus (1997:5) yaitu:

- (1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
- (2) Juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Dari itu timbullah lembaga Kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh pasal 1132 KUH Perdata. Jadi pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Ferordening vaillissements* (FV) maupun UU No 4

Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No 37 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni;

Uraian secara detail Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dihubungkan dengan hukum kepailitan.

Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi :

“Segala kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari merupakan jaminan untuk semua perikatannya”

Berkaitan dengan kepailitan perikatan yang dimaksudkan dalam pasal 1131 KUH Perdata Itu adalah perjanjian utang. (perjanjian kredit)

Sementara itu Pasal 1132 KUH Perdata menentukan :

“Segala kekayaan debitur yang menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya, pendapatan penjualan segala harta kekayaan debitur dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk di dahulukan.

Dalam istilah perbankan yang dimaksudkan dengan “menurut asas keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang kreditur” adalah dibagi secara pro-rata (Inggris : proportion). Menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur. Pro-rata adalah kata yang dalam bahasa latin yang berarti “secara proporsional”. Dengan demikian harta kekayaan debitur pailit apabila dilikuidasi dalam rangka tindakan-tindakan pemberesan oleh curator, maka hasil penjualan harta kekayaan debitur itu akan dibagi kepada semua

kreditur menurut perbandingan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur.⁶⁶

Oleh sebab untuk menghindari para kreditur berebutan saling mendahului untuk menguasai dan menjual harta kekayaan (asset) debitur maka hukum membuat Undang-Undang Kepailitan. Undang-undang ini menganut beberapa azas yaitu :⁶⁷

1. Azas Keseimbangan

Undang-undang ini mengandung beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak beritikad baik

Setiap negara memiliki syarat yang berbeda untuk penjatuhan putusan pailit. Beberapa negara mengatur persyaratan pailit yang *debtor-friendly* namun ada juga yang *creditor-friendly*. Indonesia misalnya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat digolongkan sebagai peraturan kepailitan yang *creditor-friendly*. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan, “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Pada pasal tersebut, syarat-syarat untuk jatuhnya putusan pailit terhadap debitur antara lain:

- a. Mempunyai dua atau lebih kreditor; dan

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.* hlm.5

⁶⁷ *Ibid*, hlm.94

- b. Tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Tidak dicantumkan persyaratan apakah kondisi keuangan dari debitor sedang baik atau buruk, padahal apabila kondisi keuangan debitor sedang baik, pemailitan justru akan berdampak buruk terhadap semua pihak yang berhubungan dengan debitor misal tenaga kerjanya. Seharusnya dipersyaratkan telah terjadi insolvensi pada diri debitor, sehingga pantas untuk dipailitkan. Selain itu perlu diketahui bahwasanya tidak membayar lunasnya debitor dapat muncul karena dua hal yakni ketiadaan keinginan membayar atau ketiadaan kemampuan membayar. Khusus terkait ketidakmauan membayar, harus dilihat lebih dalam lagi mengapa debitor tidak melakukan pembayaran. Apabila ketidakmauan membayar tersebut beralasan, maka patut dipertimbangkan untuk menolak permohonan pailit misalnya seorang debitor tidak mau membayar dikarenakan barang yang dibeli mengalami kecacatan sehingga tidak layak untuk dijual atau dalam bahasa hukum dikatakan bahwa prestasi yang dilakukan oleh pihak lawan debitor tidak sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan hukum kepailitan Amerika Serikat (*US Bankruptcy Law*) yang digambarkan sebagai hukum kepailitan yang *debtor-friendly*, karena berorientasi kepada pemberian kesempatan kepada perusahaan debitor untuk melakukan reorganisasi sebelum debitor diputuskan pailit oleh pengadilan.⁶⁸

Hukum kepailitan seharusnya menganut asas keseimbangan yaitu baik melindungi kepentingan debitor maupun kreditor. Banyak alasan mengapa hukum kepailitan harus berimbang dalam melindungi kepentingan debitor dan kreditor. Tidak seharusnya

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Revisi, Kencana Prtenada Group, Jakarta, 2016, hlm. 147.

hanya melindungi debitor saja dengan mengabaikan kepentingan kreditor maupun sebaliknya. Kepentingan debitor perlu dilindungi karena debitor memiliki banyak pemangku kepentingan mengingat dengan diputuskannya debitor pailit oleh Pengadilan, maka bukan saja pada umumnya piutang para kreditor tidak kembali dalam jumlah penuh namun juga banyak pihak lain yang merupakan *stakeholders* dari debitor yang menjadi korban pailitnya debitor, yaitu Negara yang terpaksa kehilangan subyek pajak, para pegawai yang kehilangan pekerjaan, para pensiunan yang tidak lagi dapat memperoleh pembayaran pensiunannya, dan masyarakat yang kehilangan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan debitor. Secara makro, pertumbuhan ekonomi negara akan terpengaruh pula.

Sesuai asas keseimbangan tersebut, maka UUKPKPU harus mampu mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun kreditor yang tidak beritikad baik. Adrian Sutedi menyampaikan bahwa: Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.⁶⁹

Pengaturan asas kelangsungan usaha dan asas keseimbangan khususnya dalam pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 104 ayat 1 dan 2, Pasal 178 ayat 2, Pasal 179 ayat 1 dan 2, dan Pasal 184 ayat 2 dan Pasal 242 ayat 2 UUK dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UUK dan PKPU memungkinkan bagi debitor yang perusahaannya memiliki prospek dan potensi untuk tetap dilangsungkan. Setelah pernyataan pailit

⁶⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 30.

dijatuhkan oleh pengadilan terdapat norma-norma yang memungkinkan perusahaan debitor tetap melanjutkan kegiatan usaha (*on going concern*). Terdapat norma yang berkenaan dengan tindakan setelah pernyataan pailit yang ditugaskan kepada kurator. Dengan berpedoman kepada makna asas keseimbangan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan umum UUK dan PKPU menunjukkan bahwa fungsi asas kelangsungan usaha dapat dikatakan berjalan dengan baik pula, hal ini dikarenakan konsep asas kelangsungan usaha sebagaimana dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU menunjukkan keberlakuan dari efektif atau tidaknya fungsi dari pranta atau lembaga kepailitan.

2. Azas kelangsungan Usaha

Dalam undang –undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

Landasan filosofis pengaturan asas kelangsungan usaha dalam UUK dan PKPU sebagai perwujudan perlindungan hukum debitor pada putusan pernyataan pailit sehubungan tidak adanya insolvency test pada penyelesaian sengketa kepailitan berkaitan erat dengan pengkajian nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, asas-asas hukum umum, asas hukum kepailitan pada umumnya serta pengkajian mengenai penjelasan mengenai asas-asas khusus Hukum Kepailitan dimana dalam hal ini adalah asas kelangsungan usaha. Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap kelangsungan usaha debitor yang masih prospektif sesudah adanya pernyataan pailit dan sesudah berakhirnya kepailitan sehubungan tidak adanya insolvency test dalam penyelesaian sengketa kepailitan terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut: Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Sesudah adanya Putusan Pernyataan Pailit bahwa bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap Rapat Pra Verifikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUK dan

PKPU menyatakan bahwa, sejak dimulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dan memberikan tanda terima. Berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat 1 UUK dan PKPU menyatakan bahwa, kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi debitor dalam rapat pra verifikasi ini yaitu dengan mewajibkan kurator hadir dengan tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui informasi awal mengenai aset debitor pailit; untuk mengetahui penawaran harga jual debitor terhadap asetnya dalam rangka melunasi utang-utangnya supaya harga jual aset debitor pailit mendapatkan harga jual yang optimal; untuk mendapatkan gambaran mengenai pelunasan utang-utang debitor terhadap aset yang dimilikinya; untuk mengetahui nilai utang yang debitor miliki secara terbuka oleh kreditor. Untuk mendapatkan gambaran kemungkinan pemotongan utang oleh kreditor. Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum lainnya terhadap debitor pada tahap rapat pra verifikasi adalah debitor ikut serta dalam rapat pra verifikasi, dimana dalam rapat ini debitor diberikan hak untuk didengarkan keterangannya dalam hal ada permohonan pailit atas dirinya. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap Rapat Verifikasi. Rapat verifikasi hanya diadakan satu kali dalam kepailitan seseorang. Tagihan-tagihan yang akan dibawa ke rapat verifikasi yang sebelumnya sudah harus diselidiki oleh kurator. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 UUK dan PKPU menyatakan bahwa setelah dibuatnya pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor. Berdasarkan

ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pada rapat ini piutang-piutang kreditor atau utang-utang debitor yang dinyatakan pailit yang telah didata oleh kurator untuk dicocokkan mengenai benar tidaknya pengakuan sebagai kreditor, besarnya piutang kreditor maupun kedudukannya sebagai kreditor. Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi debitor pada tahap rapat verifikasi adalah melindungi debitor pailit terhadap tagihan-tagihan yang tidak ada dasarnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum lainnya bagi debitor yang mungkin dibahas dalam rapat pencocokan utang adalah rencana perdamaian (accord), di mana debitor pailit berhak menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor secara bersama hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 144 UUK dan PKPU. Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum lainnya bagi debitor berdasarkan ketentuan pasal di atas adalah perdamaian yang terjadi antara debitor dan kreditor berkaitan erat dengan kelangsungan usaha debitor yang masih memiliki prospek untuk tetap dilangsungkan.

Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap Penjualan Harta Debitor Pailit. Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi debitor pada tahap penjualan harta debitor pailit yaitu sebagai berikut: pertama, Dalam melakukan penjualan harta debitor pailit, kurator hendaknya berusaha memaksimalkan nilai penjualan harta pailit, dimana dalam proses pemberesan yang merupakan penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Pihak kurator harus memulai melakukan pemberesan dan penjualan harta kekayaan debitor pailit, tanpa harus menunggu adanya persetujuan debitor dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UUK dan PKPU sehingga apabila terdapat sisa dari hasil penjualan harta debitor, dapat dipergunakan bagi debitor untuk melanjutkan kelangsungan usahanya; Debitor bisa bernegosiasi harga jual aset yang akan dilikuidasi oleh penilai atau kurator supaya harta

debitor pailit dapat dijual semaksimal mungkin; Dalam menyelesaikan pemberesan boedel pailit kurator harus melakukan penjualan di muka umum (lelang) sedangkan untuk penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan seizin Hakim Pengawas. Namun apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai maka Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 UUK dan PKPU; Perlindungan hukum pada Tahap Pelunasan terhadap Hasil Penjualan Harta Debitor Pailit. Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi debitor dalam tahap pelunasan terhadap hasil penjualan harta debitor pailit adalah debitor berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 215 UUK dan PKPU. Permohonan rehabilitasi yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dikarenakan semua kreditor yang diakui telah memperoleh pembayaran secara memuaskan, sehingga debitor dapat kembali melanjutkan kelangsungan usaha debitor.

3. Azas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. asas keadilan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperhatikan kreditor lainnya.

Prof. Nindyo dan Sularto menjelaskan bahwa keadilan dalam hukum selalu berkaitan antara hubungan orang dengan orang, dan bukan hanya individu saja. Dikutip dalam buku "*Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*," disebutkan bahwa "dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat

memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.” Bagaimana konsep keadilan menurut Pancasila? Adil berarti harus sama dan proporsional, adil berarti harus seimbang dan wajar, adil berarti harus memberikan jaminan aras tepenuhnya hak dasar, adil berarti harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam Undang-undang secara konsisten dan wajar, dan adil berarti harus aspiratif. Lalu apakah konsep keadilan di atas sudah melekat dalam penerapan UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia? UU Kepailitan dan PKPU memang menentukan jumlah minimal kreditor dalam pengajuan kepailitan. Meski tujuan dari kepailitan adalah dalam rangka perlindungan kreditor, namun terdapat sejumlah pasal yang menurut penulis masih menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor (khususnya kreditor lain/bukan kreditor pemohon kepailitan). Apa saja?

Pertama, kreditor hanya memiliki waktu terbatas untuk membatalkan kepailitan. Pasal 2 UU Kepailitan berbunyi bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Ketentuan di dalam pasal ini pada dasarnya kurang melindungi kepentingan kreditor, terutama jika tanpa alasan yang cukup, debitur harus dinyatakan pailit oleh debitur sendiri atau pihak lain di luar kreditor, seperti Kejaksaan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawas Pasar Modal, dan lain sebagainya. Selain itu, ketentuan ini juga kurang cukup melindungi kepentingan kreditor-kreditor lain (di luar pemohon pailit) jika kepailitan diajukan oleh kreditor.

Kedua, kreditor pemegang jaminan dibatasi dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan. Sesuai dengan penggolongan kreditor menurut tingkatannya, maka kreditor separatis (istilah lain dari kreditor pemegang hak jaminan gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan), merupakan kreditor yang harus mendapatkan prioritas penuh terhadap harta debitur yang ada dalam penguasaannya atas dasar perjanjian penjaminan. Harta jaminan harus disisihkan dari boedel pailit, mengingat harta tersebut hanya diperuntukkan untuk pemenuhan piutang-piutang pemegang jaminan.

Artinya, kreditor pemegang hak jaminan harus dinyatakan sebagai kreditor yang dapat bertindak bebas atas objek jaminan yang sedang berada dalam penguasaannya dari sebuah perjanjian penjaminan. Seperti Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani yang dalam bukunya *Jaminan Fidusia* menyatakan bahwa “Sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia.”

Remy menyebutkan bahwa, “Kreditor pemegang hak jaminan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya, artinya kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri tanpa persetujuan pemilik, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitur.”

Dua hal di atas merupakan sedikit dari sekian persoalan keadilan yang belum diatur dalam UU Kepailitan yang dijelaskan dalam buku ini. Selain memaparkan penerapan hukum bagi kreditor, buku ini juga menyinggung bagaimana penerapan hukum kepailitan bagi debitur, kurator, pihak ketiga, dan juga dilengkapi dengan analisis penerapan norma

Pancasila di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit di Indonesia serta analisis penerapan norma Pancasila dalam putusan pailit di Indonesia.

4. Azas Integrasi

Azas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa system hukum formal dan sistem hukum materilnya adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dari suatu hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan yang bermakna integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata dibidang sita dan eksekusi, sebagaimana ditegaskan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengamanatkan bahwa Undang-Undang Kepailitan adalah sistem hukum formil dan materil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan selain mewujudkan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sekaligus terwujudnya Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Judiciary System) dalam pemenuhan hak terkait dengan harta Debitor Pailit (Boedel Pailit) yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Debitor Pailit dan Para Kreditor.

Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan hasil penelitian masih kabur (*vague of norm*) karena belum dirumuskan secara tegas, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 303 yang menyelesaikan masalah Klausul Arbitrase dalam Proses Kepailitan, sehingga menimbulkan terjadinya Conflict of Norm Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dengan Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga belum dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil untuk menjadikan Proses Kepailitan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Penormaan Asas Integrasi terkait dengan Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross Border Insolvency) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang masih kabur (*vague of norm*) juga karena belum dirumuskan secara tegas, jelas dan lengkap, mengenai persyaratan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Kepailitan Asing serta kewenangan Kurator dalam Kepailitan Lintas Batas, sehingga menjadi hambatan dan batasan penerapan Asas Integrasi dalam Kepailitan Lintas Batas.

Sistem Hukum Kepailitan Nasional belum dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor serta pelaku bisnis dan transaksi keuangan Lintas Batas Negara dengan mengacu pada perbandingan norma hukum dalam United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) yang menyusun Model Law on Cross-Border Insolvency With Guideto Enactment maupun Agreement Regarding Mutual Recognition

And Enforcement of Cross Border Bankruptcy Between Singapore And Malaysia, yang telah diimplementasikan dalam Perundang-undangan Kepailitannya yaitu Singapore Bankruptcy Act Article 152 (1) dan Malaysia Bankruptcy Act Article 104 (3).

Praktik Pengadilan Niaga melalui Putusan-Putusannya yang terkait dengan perkara perdata umum, perkara perdata agama dan transaksi ekonomi syariah, perselisihan hubungan industrial dan sengketa pajak, yang mencerminkan penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan dapat dijaadikan pedoman untuk lebih memberikan Kepastian Hukum dalam melakukan upaya hukum untuk penyelesaian utang piutang terkait Debitor Pailit, sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merumuskan penormaan Asas Integrasi secara lebih tegas, jelas dan lengkap, yang terharmonisasi dengan Undang-Undang Badan Peradilan lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

BAB II

KEPAILITAN

A. Tujuan Kepailitan

Arti Pailit menurut UU Kepailitan, yaitu Undang-undang No. 4 Th. 1998 sebagaimana diatur dalam Lampiran UUK pasal 1 ayat (1) adalah:⁷⁰ "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya".

Sementara itu dalam UU Kepailitan yang baru, UU No. 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Retnowulan, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, Seri Varia Yustisia (1996: 85), yang dimaksud dengan Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan

⁷⁰Undang-undang No. 4 Th. 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur; yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁷¹

Dari pengertian kepailitan seperti disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.
- b. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Misalnya, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua (ibu/ayah).

Maka secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua asset debitur yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan didalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu (Peter Mahmud, 1996: 4)

Dengan adanya lembaga kepailitan ini menurut Rudhi Prasetyo dalam Peter (1996:5), diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya. Sehingga dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil yaitu: .

⁷¹Retnowulan, Kapita Selektta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, tahun 1996 hal. 85

- a. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur
- b. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditur yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing-masing sesuai dengan:
 - 1) Hak Preferensinya dan
 - 2) Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya.

Menurut isi Lampiran pasal 1 UU Kepailitan, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang Tolah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 tersebut adalah utang pokok atau bunganya.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah debitur, kreditor atau para kreditur, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia apabila menyangkut debitur yang merupakan bank serta Badan Pengawas Pasar Modal bila menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek (pasa 1 ayat (1) - (4) UUK).

Didalam UUK No. 37 Tahun 2004 ada perubahan tepatnya tambahan lagi tentang para pihak yang dapat mengajukan kepailitan menjadi 5 (lima) yakni ditambah Menteri Keuangan dalam hal Debitornya adalah:⁷² Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang publik sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 5.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui

⁷²pasal 2 ayat 5 Undang-Undang KepailitanNo. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang

Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur, dan bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia maka yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

Menurut UUK No. 37 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1), ketentuan ini ada sedikit perubahan bahwa permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat', namun untuk permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Menteri Keuangan hal ini tidak berlaku (ayat 2).

Permohonan kepailitan untuk pesero suatu firma diajukan di pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan firma tersebut.

Sedangkan bagi seorang debitur yang tidak bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia dapat diajukan permohonan pailit di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur tersebut.

Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (pasal 2 UUK).

Bila permohonan pailit diajukan oleh debitur yang imenikah permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri apabila ada percampuran harta. Selanjutnya lihat ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UUK No. 37 Tahun 2004.

Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan niaga untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (pasal 13 jo pasal 63 UUK). Mengenai pengurusan harta pailit oleh Hakim Pengawas didalam UUK No 37.Tahun 2004 secara khusus diatur dalam bagian ketiga paragraf 1 yakni mulai pasal 65 - pasal 68.

Disamping itu pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang meliputi penyelamatan, pengelolaan, penjaminan dan penjualan harta pailit dilakukan oleh kurator (pasal 13 jo pasal 67 UUK).

Harta kekayaan pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit maupun harta kekayaan yang diperolehnya-selama kepailitan itu. Sehubungan dengan keberadaan Kurator dalam kepailitan lebih lanjut diatur dalam paragraf 2 pasal 69-78 UUK No. 37 Tahun 2004.

Akibat dengan dinyatakan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadapkekayaanya yang dimasukkannya kedalam kepailitan terhitung sejak tanggal pernyataan pailit itu (pasal 12 UUK). Dalam UUK No. 37 Tahun 2004 pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa tanggal putusan dihitung sejak pukul 00.000 waktu setempat. Yang dimaksud waktu setempat adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2005 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 14 Desember 2005. Pengurusan dan pemberesan atas hata pailit itu dilakukan oleh kurator. Lebih lanjut mengenai akibat kepailitan diatur pada bagian Kedua UUK No. 37 Tahun 2004 mulai pasal 21pasal 64.

Sebaliknya menurut pasal 7 UUK selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan pemohonan kepada pengadilan niaga untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur. Upaya pengamanan ini bersifat prefentif dan sementara dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan hukum terhadap kekayaan sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya. Dalam hal permohonan sita jaminan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan

dalam jumlah yang dianggap wajar oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Dalam menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut, pengadilan antara lain harus mempertimbangkan adanya tindakan jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak pengadilan.

b. Menunjuk kurator sementara untuk:

- 1) Mengawasi pengelolaan usaha debitur dan
- 2) Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator. Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur.

Pada prinsipnya ketentuan mengenai hal ini sama dengan UUK No.4 Tahun 1998, hanya dalam UU Kepailitan yang baru No. 37 tahun 2004 diatur dalam pasal 10. Bahwa pihak yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan disesuaikan dengan rumusan pasal-pasal sebelumnya yakni oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan.

Sementara itu debitur pailit dapat mengajukan akur yaitu restrukturisasi dan penghapusan sebagian utang-utangnya kepada para kreditur (pasal 134 UUK). Jika akur ini disetujui oleh mayoritas kreditur dan Pengadilan Niaga mengesahkan dalam bentuk homologasi, kepailitan berakhir (pasal 156 UUK). Akan tetapi jika tidak ada akur sita jaminan menjadi sita eksekutorial (pasal 168 UUK) apabila hal ini yang terjadi proses kepailitan tersebut memasuki tahap insolvensi (harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar). Dan pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan dan pencairan aset harta

kekayaan pailit serta pembayaran utang-utang secara tuntas. Dalam hal yang pailit perseroan terbatas, tahap ini akan bermuara pada pembubaran perseroan terbatas tersebut. Selanjutnya mengenai akur atau perdamaian lihat dalam UUK No. 37 tahun 2004, diatur dalam bagian Keenam pasal 144 - pasal 177.

B. Syarat Pengajuan Permohonan Pailit

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga. Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.⁷³ Syarat kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh pengadilan niaga adalah antara lain:⁷⁴

- a) Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat
- b) Izin / kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat
- c) Surat kuasanya khusus
- d) Surat tanda bukti diri / KTP suami/ istri yang masih berlaku (bagi Debitor perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi Debitor perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan /asosiasi yang dilegalisir (bagi Debitor yayasan/ partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/ BI/ Bapepam)
- e) Surat persetujuan suami /istri (bagi Debitor perorangan), Berita Acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi perseroan terbatas /yayasan/ partner)

⁷³Hadi Shubhan, Op.Cit, hal. 119

⁷⁴Ibid hal. 120

- f) Daftar asset dan kewajiban (bagi Debitor perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/partner)
- g) Nama serta alamat Kreditor dan Debitor. Jika yang mengajukan Kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tak dibayar .

Tentang syarat untuk pailit dalam UUK No. 4 Tahun 1998 diatur dalam pasal 1 dan dalam UUK No. 37 Tahun 2004 diatur dalam pasal 2 ayat (1), pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, hanya beda penempatan pasal saja.

Lahirnya pasal ini sebenarnya dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau para ktreditur dibandingkan ketentuan kepailitan yang lama (pasal 1) yang mana terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh debitur yang nakal, karena didalam pasal 1 peraturan kepailitan (yang lama) syaratnya hanya debitur dalam keadaan berhenti membayar, tanpa ada penjelasan lebih lanjut maka kemudian disalah artikan, mestinya untuk debitur yang benar-benar tidak mampu membayar bukan debitur yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.

Terkait dengan syarat yang no b. disebutkan terdahulu yakni utang yang tidak terbayar adalah utang pokok atau bunganya, maka kemudian yang perlu diantisipasi oleh pemerintah menurut penulis adalah harus segera menyiapkan sarana dan prasarananya yakni lembaga peradilan, hakimnya, kuratornya, untuk menyelesaikan perkara-perkarakepailitan tersebut. Karena bila undang-undang ini sudah efektif dijalankan berapa banyak kasus kepailitan yang harus segera diputus.

Yang dimaksud "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana

diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

Jadi dalam UUK No. 37 tahun 2004 ini pengertian utang diberi batasan secara tegas, demikian pula pengertian jatuh waktu, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya berbagai penafsiran.

Sebagai contoh, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 019 PK/N/1999 tentang Perkara Kepailitan PT. Intercon Enterprises melawan Helena Melinda Sujotomo disebutkan bahwa Utang ialah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-undang.

Secara ringkas dapat penulis paparkan tentang Perkara Kepailitan antara Helena Melinda Sujotomo melawan PT. Intercon Enterprises sebagai berikut (mulai dari Tingkat Pengadilan Niaga sampai pada Peninjauan Kembali (PK):

➤ **Putusan: Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Juni 1999, Nomor: 31/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst.

1. Amar Putusan:

- a. Menyatakan PT. Intercon Enterprises Pailit;
- b. Dan seterusnya;

2. Pertimbangan Hukum:

- a. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan hukum perikatan yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermongen recht*) antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak atas sesuatu (*kreditor*) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut utang, yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang

kepada orang lain baik yang berupa uang, barang maupun jasa.

- b. Bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P. 10 terbukti bahwa Pemohon melalui kuasanya telah melakukan somasi kepada Termohon agar Termohon melakukan kewajibannya, akan tetapi hingga saat pemohon mengajukan permohonannya ternyata Termohon belum melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan tanah-tanah yang dibeli oleh Pemohon tersebut, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Termohon terbukti telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

➤ **Putusan: Permohonan Kasasi**

Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Agustus 1999, Nomor: 20 K/N/1999

1. Amar Putusan:

- a. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Intercon Enterprises
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 1999, Nomor: 31/ Pailit/1999/PN. Niagal Jkt Pst.

Dan Mengadili Sendiri;

- a. Menolak permohonan pailit dari Pemohon: Helena Melinda Sujotomo
- b. dan seterusnya;

2. Pertimbangan Hukum:

- a) Bahwa berdasarkan bukti-bukti P1, P2 dan P3 hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan hukum jual beli dimana Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit sebagai penjual dan Termohon Kasasi/ Pemohon pailit sebagai pembeli dengan obyek

jual beli tanah kaveling sebanyak 54 bidang di Taman Kebon Jeruk;

- b) Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli dan uang yang harus dikembalikan kepada pembeli adalah harga tanah yang sudah dibayar, bukan hutang pokok atau bunganya, sehingga unsur utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan penjelesannya dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tidak bisa terpenuhi. Sedang yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah wansprestasi, yang bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

➤ **Putusan: Permohonan Peninjauan Kembali**

Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1999, Nomor: 019 PK/N/ 1999

1. Amar Putusan:

- a) Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Helena Melinda Sujotomo
- b) Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1999, Nomor: 20 KI N/1999

Mengadili Kembali

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menyatakan Termohon: PT. Intercon Enterprises dalam keadaan pailit;
- 3) Dan seterusnya.

2. Pertimbangan Hukum:

- a. Bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pailit adalah adanya jual beli tanah antara Pemohon sebagai pembeli dan Termohon sebagai penjual, harga tanah mana telah diserahkan oleh Penjual.

- b. Bahwa setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan, ternyata penjual tidak menyerahkan tanah, maka yang harus diserahkan oleh Termohon (Penjual) kepada Pemohon (Pembeli) adalah pengembalian sejumlah uang tertentu yaitu seluruh harga tanah yang telah diterima oleh Termohon ditambah ganti rugi dan karena sampai dengan diajukannya permohonan ini Termohon belum membayar uang tersebut, maka jelas merupakan utang Termohon;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 13 PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 telah mempertimbangkan bahwa yang dimaksud utang ialah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena undang-undang, sehingga dengan demikian pengertian utang dalam kasus ini adalah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998.

Contoh yang lain tentang tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih 5, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 016 PK/N/1999, perkara Kepailitan PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk. Melawan PT. Nikko Securities Indonesia. Bahwa pada akhirnya PT. Putra Sejahtera Pioneerindo tidak bisa dipailitkan/ permohonan pailit ditolak karena adanya penjadwalan kembali pembayaran utang yang bersumber dari kedua Promissory Note yang dijadikan dasar permohonan pailit, maka tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi.

Selengkapnya mengenai putusan pailit yang berhubungan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) lampiran UUK No. 4 Tahun 1998 jo pasal 2 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Para pihak adalah: PT. Nikko Securities Indonesia melawan PT. Putra Sejahtera Pioneerindo

➤ **Putusan: Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 3 Mei 1999, Nomor: 23/Pailit/ 1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst.

1. Amar Putusan:

- a) Menolah permohonan pernyataan pailit Pemohon: PT. Nikko Securities Indonesia;
- b) Dan seterusnya;

2. Pertimbangan Hukum:

Bahwa isi surat permohonan (bukti P-90, jelas membenarkan adanya pembicaraan dan pertemuan di Hotel Le Meredian dan pertemuan tersebut menghasilkan penyelesaian antara lain terhadap Promissory Note termohon yang dicicil pembayarannya setiap bulan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ternyata Pemohon telah menerima pembayaran cicilan tiga kali sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka berdasarkan fakta tersebut telah terjadi atau lahir kesepakatan baru antara Pemohon dengan Termohon atas pembayaran utang Termohon sehingga jatuh waktu yang tercantum dalam kedua Promissory Note tersebut yaitu tanggal 6 Januari 1998 dan 7 Januari 1998 menjadi tidak berlaku lagi dan berubah menjadi perhitungan waktu yang disepakati tersebut.

➤ **Putusan: Permohonan Kasasi**

Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Juni 1999, Nomor: 014 K/ N/1999

1. Amar Putusan:

- a) Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Nikko Securities Indonesia
- b) Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 1999, Nomor: 23/ Pailit/1999/PN. Niaga/ JktPst.

Mengadili Sendiri;

- 1) Mengabulkan permohonan pailit dari PT.Nikko Securities Indonesia tersebut untuk sebagian
- 2) Menyatakan PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk. Dalam keadaan pailit;
- 3) Dan seterusnya;

2. Pertimbangan Hukum:

- a) Bahwa berdasarkan pasal 176 KUHD, perubahan atas Promissory Note dapat dilakukan sepanjang tidak menyalahi sifat Promissory Note, sifat mana telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 174 KUHD
- b) Bahwa sebagai suatu pernyataan sepakat tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang kepada ordernya, maka Termohon sebagai promitent terikat atas segala isi dan ketentuan yang termuat dalam Promissory Note tersebut, sehingga apabila terjadi perubahan tentunya perubahan itu selain harus mendapat persetujuan dari pihak penerima juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 174 KUHD yang berarti harus dilakukan dengan penggantian Promissory Note yang baru;
- c) Bahwa dengan demikian kesepakatan lisan sebagaimana anggapan Termohon yang

dibenarkan oleh Pengadilan Niaga, telah merupakan penyimpangan dan kepastian hukum yang harus dapat menjamin kepercayaan para pelaku ekonomi dalam lalu lintas surat-surat berharga dan untuk itu tidak dapat dibenarkan;

- d) Bahwa Mahkamah Agung berpendapat tidak terbukti adanya pembaharuan utang sebagaimana tanggapan Termohon, sehingga utang Termohon pada Pemohon telah jauh tempo pada tanggal 6 dan 7 Januari 1998;

➤ **Putusan: Permohonan Peninjauan Kembali**

Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1999, Nomor 016 PK/N/ 1999

1. Amar Putusan:

- a) Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Putra Sejahtera Pioneerindo, Tbk.
- b) Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 1999, Nomor: 014 K/N/1999 yang membatalkan putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 1999 Nomor: 23/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt. Pst.

Dan Mengadili Kembali

- 1) Menolak permohonan pailit dari Pemohon: PT. Nikko Securities Indonesia
- 2) dan seterusnya.

2. Pertimbangan Hukum:

- a) Bahwa berdasarkan bukti PK.2 telah terjadi kesepakatan penjadwalan kembali pembayaran utang yang timbul karena kedua Promissory Note (Nomor 002/PN-CFC/HS/1997 dan Nomor 003/PN-CFC/HS/1997), dengan tanggal jatuh tempo 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juni 1999 (tanggal dibuatnya perjanjian);

- b) Bahwa dengan adanya penjadwalan kembali pembayaran utang yang bersumber dari kedua Promissory Note yang dijadikan dasar permohonan pailit tersebut, maka tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi dan karenanya permohonan pailit harus ditolak.

Untuk syarat pailit poin c, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud "Kreditor" adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis maupun Kreditor preferen. Khusus mengenai Kreditor separatis maupun Kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan.

Dalam UUK No. 37 Tahun 2004 ini pengaturan tentang syarat kepailitan diatur dengan lebih tegas, hal ini sematamata untuk menghindari adanya:

1. Perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan

semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

C. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan

Sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 1998 atau UU Kepailitan, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Kepailitan ke Pengadilan Negeri ada tiga yakni:

(1) debitur sendiri, (2) seorang kreditor atau lebih dan (3) jaksa penuntut umum (pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan/FV).

Dalam Lampiran UU Kepailitan yang baru, yaitu UU No 4 Tahun 1998 Pasal 1 ketentuan ini telah mengalami perubahan atau penambahan menjadi enam pihak yaitu:

1. Debitur Sendiri
2. Seorang atau lebih krediturnya
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia (BI)
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
6. Menteri Keuangan

Dalam UUK No. 37 Tahun 2004, ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ada 6 (enam) pihak selain ke lima pihak yang telah disebut diatas masih di tambah satu pihak lagi yaitu Menteri Keuangan.

Selengkapnya mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (1)-(5) UUKepailitan No. 37 Tahun 2004 berikut ini:

Ayat (1) : Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri

maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Ayat (3) : Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4) : Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Ayat (5): Dalam hal debitur adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

1. Pihak Yang Mengajukan Pailit

1.1 Debitur sendiri

Pada penjelasan ketentuan lampiran pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum yang di atur secara khusus di dalam Bab III lampiran UU Kepailitan (selanjutnya disebut atau ditulis UUK) yakni mulai pasal 250 - 283. Di dalam penjelasan ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa untuk selanjutnya kecuali mengenai penyebutan "Ketua Pengadilan Negeri" maka sepanjang menyebut kata "pengadilan" atau "pengadilan negeri" maksudnya adalah menunjuk "pengadilan niaga". Dalam UUK NO. 37 tahun 2004 penyebutan "Pengadilan Niaga" dalam pasal-pasalnya cukup dengan menggunakan kata "Pengadilan" karena telah diatur dalam pasal 1 angka 7: bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Mengenai utang yang tidak bisa dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 ini, adalah utang pokok atau bunganya. Jadi debitur yang punya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang (pokok atau bunganya) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atas permintaan sendiri (debitur) dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit. Dalam kurun waktu berlakunya UUK No. 4 Tahun 1998 ini dalam prakteknya ternyata masih banyak ditemui kendala antara lain karena timbulnya berbagai penafsiran mengenai arti "Utang" dalam kepailitan sehingga aturan ini dirumuskan kembali/dipertegas dalam UUK No. 37 Tahun 2004. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan «utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih» adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. (Lihat kembali contoh pada poin: Syarat-syarat pengajuan pailit). Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, maka permohonan hanya dapat di ajukan atas persetujuan suami atau istrinya kecuali apabila tidak ada percampuran harta (lampiran UUK pasal 3 ayat (1)-(2)).

1.2 Seorang atau lebih krediturnya

Berdasarkan ketentuan lampiran pasal 1 ayat (2) UUK No. 4 Tahun 1998 jo UUK No. 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat. (1): seorang kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit. Akan tetapi dalam praktiknya diperadilan, baik yang terjadi di negeri Belanda maupun di peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya Pengadilan Niaga) bila hanya seorang kreditur saja tidak boleh mengajukan kepailitan (Riyanto, 1996:4). Namun demikian ada juga sarjana yang berpendapat seorang saja kreditur boleh mengajukan kepailitan debiturnya, asalkan si debitur itu memiliki lebih dari seorang kreditur sebab bila tidak,

kepailitan akan kehilangan rasionya karena tujuan kepailitan adalah untuk melindungi para kreditur yaitu untuk mengadakan pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur. Dalam penjelasan pasal ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.

1.3 Kejaksan Untuk Kepentingan Umum

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kepailitan demi untuk kepentingan umum. Bagi Undang-undang sendiri tidak memperinci dan menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Menurut Peter (1997: 10) kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor ataupun pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa. Dalam hal yang sedang diajukan untuk pailit itu adalah suatu perusahaan transportasi atau mungkin perusahaan yang mengolah bahan-bahan perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan lebihlebih bila permohonan pailit itu diajukan oleh pihak debitur. Sekalipun prosedur semuanya telah dilalui lengkap, hendaklah masalah kepentingan umum perlu menjadi pertimbangan.

Bila dalam UUK No 4 Tahun 1998 tidak ada penjelasan tentang apa itu "Kepentingan Umum", maka dalam UUK No 37 Tahun 2004 ini sudah diatur dengan jelas sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) seperti berikut: Bahwa Kejaksan dapat mengajukan

permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. Dalam prakteknya di Indonesia, permohonan kepailitan oleh pihak kejaksaan ini hampir tidak pernah dilakukan. Sebagai contoh misalnya di Pengadilan Negeri Semarang selama hampir kurun waktu 20 tahun (tahun 1979-1997)

- a) mengajukan permohonan pailit.
- b) Jumlah sisa harta termohon.
- c) Biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses.
- d) Profesionalisme dan kejujuran Hakim, Hakim Komisaris dan BHP.

1.4 Bank Indonesia (BI)

Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (pasal 1 ayat 3). Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (3) UUK No 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan «bank» adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut hemat penulis UU No. 7/1992 tentang Perbankan jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, suatu badan-badan hukum bank dapat mengalami kepailitan. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan pasal 9 ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 (pasal tersebut tidak mengalami perubahan). Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan pada yang bersangkutan.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 memberikan implikasi bahwa suatu bank dapat mengalami likuidasi karena sebab selain akibat kepailitan yaitu, karena bank tersebut dicabut izin usaha bank oleh Pimpinan Bank Indonesia dan memerintahkan

kepada direksi untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan membentuk tim likuidasi...

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 10 tahun 1998 memberikan indikasi tentang dapat dialaminya likuidasi oleh suatu bank karena bank itu dinyatakan pailit atau karena bank dicabut ijin usahanya oleh pimpinan Bank Indonesia.

Namun demikian yang perlu diperhatikan lagi bahwa likuidasi suatu bank dapat terjadi tidak hanya karena 2 sebab tersebut diatas saja, karena bank suatu badan hukum dan pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka semua sebab-sebab yang dapat mengakibatkan bubar atau dibubarkannya suatu badan hukum dapat pula mengakibatkan badan hukum itu bubar dan dilikuidasi.

Karena UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No 10 tahun 1998 tidak memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai kepailitan bank dengan demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim berdasarkan peraturan yang berlaku umum bagi kepailitan suatu debitur yaitu berdasarkan UU Kepailitan (sebelumnya Peraturan Kepailitan atau FV S. 1905 No 217 jo. 1906 No 348). Bahwa suatu badan hukum bank kepailitannya tidak diatur khusus tetapi tunduk pada ketentuan kepailitan yang umum.

Menurut Sutan Remi Syahdeini 8, ini sangat berbahaya dilihat dari sudut kepentingan masyarakat. Apabila suatu bank kepailitannya tunduk kepada peraturan kepailitan (FV) maka suatu badan hukum bank dapat bukan saja dimohonkan pailit oleh kreditur bank itu, tetapi juga oleh bank itu sendiri sebagai debitur. Padahal bank bukan perusahaan biasa, bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bank adalah suatu lembaga intermedier, suatu lembaga milik masyarakat dan bank bekerja terutama pada dana masyarakat yang berhasil dikerahkan yang eksistensinya tergantung sekali pada

kesediaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka besar sekali kepentingan masyarakat terhadap terjaminnya eksistensi suatu bank, karena bubarnya suatu bank tidak sekedar menyangkut kepentingan para pemegang sahamnya saja tetapi menyangkut pula kepentingan sistem keuangan dan pembayaran suatu negara serta kepentingan masyarakat penyimpan dana yaitu kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar kepentingan para pemegang saham.

Sehubungan dengan itu, maka kemudian dirubahlah ketentuan siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan terkait dengan perbankan didalam UU Kepailitan No.4 tahun 1998. Seperti yang diatur lampiran UUK pasal 1 ayat (3) yakni dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu dalam hal bank mengalami kepailitan maka UU Kepailitan inilah kemudian yang berlaku sebagai *lex spesialis* terhadap UU Perbankan (UU No. 7 tahun 1992 hukum bank dapat mengalami kepailitan. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan pasal 9 ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 (pasal tersebut tidak mengalami perubahan). Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan pada yang bersangkutan.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 memberikan implikasi bahwa suatu bank dapat mengalami likuidasi karena sebab selain akibat kepailitan yaitu, karena bank tersebut dicabut ijin usaha bank oleh Pimpinan Bank Indonesia dan memerintahkan kepada direksi untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan membentuk tim likuidasi.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 10 tahun 1998 memberikan indikasi tentang dapat dialaminya likuidasi oleh suatu bank karena bank itu dinyatakan pailit atau karena

bank dicabut ijin usahanya oleh pimpinan Bank Indonesia.

Namun demikian yang perlu diperhatikan lagi bahwa likuidasi suatu bank dapat terjadi tidak hanya karena 2 sebab tersebut diatas saja, karena bank suatu badan hukum dan pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka semua sebab-sebab yang dapat mengakibatkan bubar atau dibubarkannya suatu badan hukum dapat pula mengakibatkan badan hukum itu bubar dan dilikuidasi.

Karena UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No 10 tahun 1998 tidak memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai kepailitan bank dengan demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim berdasarkan peraturan yang berlaku umum bagi kepailitan suatu debitur yaitu berdasarkan UU Kepailitan (sebelumnya Peraturan Kepailitan atau FV S. 1905 No 217 jo. 1906 No 348). Bahwa suatu badan hukum bank kepailitannya tidak diatur khusus tetapi tunduk pada ketentuan kepailitan yang umum.

Menurut Sutan Remi Syahdeini 8, ini sangat berbahaya dilihat dari sudut kepentingan masyarakat. Apabila suatu bank kepailitannya tunduk kepada peraturan kepailitan (FV) maka suatu badan hukum bank dapat bukan saja dimohonkan pailit oleh kreditur bank itu, tetapi juga oleh bank itu sendiri sebagai debitur. Padahal bank bukan perusahaan biasa, bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bank adalah suatu lembaga intermedier, suatu lembaga milik masyarakat dan bank bekerja terutama pada dana masyarakat yang berhasil dikerahkan yang eksistensinya tergantung sekali pada kesediaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka besar sekali kepentingan masyarakat terhadap terjaminnya eksistensi suatu bank, karena bubarannya suatu bank tidak sekedar menyangkut kepentingan para pemegang sahamnya saja tetapi menyangkut pula kepentingan sistem keuangan

dan pembayaran suatu negara serta kepentingan masyarakat penyimpan dana yaitu kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar kepentingan para pemegang saham.

Sehubungan dengan itu, maka kemudian dirubahlah ketentuan siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan terkait dengan perbankan didalam UU Kepailitan No.4 tahun 1998. Seperti yang diatur lampiran UUK pasal 1 ayat (3) yakni dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Oleh karena itu dalam hal bank mengalami kepailitan maka UU Kepailitan inilah kemudian yang berlaku sebagai *lex spesialis* terhadap UU Perbankan (UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 tahun 1998) sebagai *lex generalisnya*.

Bagaimana bila debitur bank berstatus Bank Take Over (BTO), bolehkah mengajukan gugatan atau permohonan pernyataan pailit?

Dalam hal debitur bank yang dinyatakan dalam status Bank Take Over (BTO), maka tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan atau permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan bank tersebut karena manajemen dan operasional telah diambil alih/ dikuasai oleh dan berada dibawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

CONTOH KASUS:

Dalam perkara Kepailitan antara PT. SARANA KEMAS UTAMA (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit) melawan PT. BANK PDFCI Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit).

Isi putusan Kasasi dalam perkara Kepailitan: bahwa mengenai Termohon Kasasi (PT Bank PDFCI) yang telah dinyatakan sebagai Bank Take Over (BTO) tetap sah sebagai Pemohon dalam perkara kepailitan, karena BTO

tidak menghapus status Termohon Kasasi sebagai badan hukum yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses perkara dan dengan demikian pembuatan surat kuasa dari Termohon Kasasi tidak perlu sepengetahuan dan atau izin Pemerintah atau BPPN.

Putusan Kasasi ini TELAH DIBATALKAN dengan putusan Peninjauan Kembali, dengan pertimbangan hukum: bahwa Direksi Bank PDFCI Tbk. yang telah dinyatakan dalam status BTO sejak tanggal 3 April 1998, tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan atau permohonan pailit untuk Kepentingan Bank tersebut, karena manajemen dan operasionalnya telah diambil alih atau dikuasai oleh dan berada dibawah pengawasan BPPN. Sehingga surat kuasa yang dibuat oleh Direksi Bank PDFCI Tbk. Tanggal 28 September 1998 yang menjadi dasar permohonan pailit terhadap Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah;

Berikut ini paparan secara ringkas mengenai putusan perkara Kepailitan (mulai dari Pengadilan Niaga sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung) antara PT Sarana Kemas Utama melawan PT. Bank PDFCI:

➤ **Putusan: Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 21 Oktober 1998, Nomor: 10/Pailit/1998/PN.Niagal Jkt.Pst.⁷⁵

1. Amar Putusan:

- a) Menyatakan PT. Sarana Kemas Utama Pailit;
- b) Dan seterusnya;

2. Pertimbangan Hukum:

⁷⁵Dalam perkara Kepailitan antara PT. SARANA KEMAS UTAMA (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit) melawan PT. BANK PDFCI Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Pemohon Pailit).

- a) Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan bukti-bukti surat Pemohon, dengan sah terbukti Termohon mempunyai lebih dari dua kreditur dan tidak membayar lebih dari satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.

➤ **Putusan: Permohonan Kasasi**

Mahkamah Agung RI, tanggal 14 Desember 1998,
Nomor: 04 K/N/1998

1. Amar Putusan:

- a) Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Sarana Kemas Utama
- b) Dan seterusnya;

2. Pertimbangan Hukum:

- a) Bahwa tujuan diundangkannya peraturan kepailitan adalah untuk meyelesaikan utang piutang melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif, hal ini telah diwujudkan dalam pemeriksaan in casu , yakni:
 - 1) Pemeriksaan telah dilaksanakan secara sederhana;
 - 2) Kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya masing-masing atas perkara tersebut
 - 3) Pemeriksaan telah dilakukan secara terbuka;
 - 4) Jangka waktu pemeriksaan cukup singkat, sesuai dengan tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang.

- b) Bahwa mengenai Termohon Kasasi (PT Bank PDFC) yang telah dinyatakan sebagai Bank Take Over (BTO), tetap sah sebagai Pemohon dalam perkara kepailitan, karena pernyataan BTO tidak menghapus status Termohon Kasasi sebagai Badan Hukum yang dapat bertindak sebagai pihak dalam proses suatu perkara dan dengan demikian pembuatan surat kuasa dari Termohon Kasasi tidak perlu sepengetahuan dan atau izin Pemerintah atau BPPN;
- c) Bahwa atas jumlah dan cara perhitungan piutang yang telah ditolak oleh Pemohon Kasasi harus dikesampingkan, karena hal tersebut seharusnya diajukan dalam rapat verifikasi sebagai akibat sudah adanya putusan pailit;

➤ **Putusan: Permohonan Peninjauan Kembali**

Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1999, Nomor: 012 PK/N/ 1999

1. Amar Putusan:

- a) Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Sarana Kemas Utama
- b) Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1998, Nomor: 04K/N/1998 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 1998, Nomor: 10/ Pailit/1998/ PN. Niaga/ Jkt. Pst;

Dan Mengadili Sendiri

- 1) Masalah permohonan pailit dari: PT. Bank PDFCI Tbk.
- 2) Dan seterusnya.

2. Pertimbangan Hukum:

- a. Bahwa alasan Peninjauan Kembali ad.2 (b) dapat dibenarkan, karena terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang

status dan kewenangan Bank Take Over (BTO), sebab Direksi Bank PDFCI Tbk. yang telah dinyatakan dalam status BTO sejak tanggal 3 April 1998, tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan atau permohonan pailit untuk kepentingan Bank tersebut, karena manajemen dan operasionalnya telah diambil alih atau dikuasai oleh dan berada dibawah pengawasan BPPN. Sehingga surat kuasa yang dibuat oleh Direksi Bank PDFCI Tbk. Tanggal 28 September 1998 yang menjadi dasar permohonan pailit terhadap Termohon/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah;

1.5 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) UUK No. 37 Tahun 2004, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Kenapa harus BAPEPAM?. Ya, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansiinstansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank, inilah penjelasan dalam pasal 2 ayat (4) UUK yang terbaru.

Menurut hemat penulis, hal ini sudahlah tepat kenapa harus Bapepam yang dapat mengajukan kepailitan terkait dengan Perusahaan Efek, karena pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Bapepam dengan tujuan untuk terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien. Dan yang lebih penting lagi untuk melindungi

kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai ketentuan pasal 2-4 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Selain hal tersebut kewenangan Bapepam yang lain seperti diatur dalam pasal 5 Undang-undang Pasar Modal (UUPM) adalah:

- 1)
 - a. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi dan Biro Administrasi Efek;
 - b. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjaminan Emisi Efek Pedagang Efek, dan Wakil Manager Investasi;
 - c. Persetujuan bagi Bank Kustodian;
- 2) Mewajibkan pendaftaran profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- 3) Menetapkan persyaratan dan tatacara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan, Pendaftaran;
- 4) Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- 5) Mewajibkan setiap Pihak untuk:
 - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud;
- 6) Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

- b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- 7) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksana wewenang Bapepam sebagai dimaksud dalam nomor 6;
- 8) Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- 9) Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- 10) Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek atau jangka waktu tertentu dalam keadaan darurat;
- 11) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan sanksi di maksud;
- 12) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- 13) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- 14) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
- 15) Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5; dan
- 16) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

Yang dimaksud Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek dan atau Manajer Investasi

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sedangkan yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. Perusahaan efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai; dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. (Pasal 30-31 UUPM) Sedangkan yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam, begitu juga untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi haruslah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (pasal 32-33 UUPM).

Dalam perlakuan kegiatan usaha bagi perusahaan efek maupun penasihat investasi harus mengikuti pedoman perilaku seperti yang diatur dalam Pasal 35 – 42 UU No.8/ 1995 (Lihat UU Pasar Modal).

1.6 Menteri Keuangan

Dalam hal debitor adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka menurut ketentuan pasal 2 ayat (5) UUK No. 37 Tahun 2004 permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam penjelasan ayat (5) disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan «Perusahaan Asuransi» adalah Perusahaan Asuransi jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992).

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau

Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan «Dana Pensiun» adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun.

Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Yang dimaksud dengan «Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik» adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Apabila kita cermati, ketentuan ini memang dalam rangka untuk memenuhi harapan masyarakat banyak khususnya rakyat kecil, masyarakat golongan ekonomi lemah akan kebutuhan hukum. Betapa banyak masyarakat dirugikan dengan kasus-kasus gonjangan-jingnya Perusahaan Asuransi, Perusahaan-perusahaan Milik Negara yang bergerak dalam sektor publik yang tidak sehat dan cenderung merugikan rakyat. Maka sudah tepat kiranya hal ini diatur dan menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan.

Hanya pertanyaan besar kita, mampukah Menteri Keuangan menjalankan tugas mulia ini untuk ummat?. Insyaallah, mudah-mudahan mari kita tunggu bersama.

2. Pihak Yang Dinyatakan Pailit

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhkan keputusan kepailitan.

Debitur disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut diatas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah:

- a. Orang atau Badan Pribadi (lampiran UUK pasal 1 jo pasal 2 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004)
- b. Debitur yang Telah Menikah (lampiran UUK pasal 3 jo pasal 4 UUK No. 37 Tahun 2004)
- c. Badan-badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya Yayasan misalnya (lampiran UUK pasal 113).
- d. Harta Warisan (pasal 97 UUK jo Bagian ke sembilan pasal 207- pasal 211 UUK No. 37 Tahun 2004).

a. Orang pribadi

Menurut lampiran pasal 1 ayat (1) UUK jo pasal 2 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Debitur disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa berupa manusia maupun badan hukum seperti Perseroan terbatas, Yayasan atau yang lainnya.

b. Debitur yang menikah

Didalam lampiran UUK pasal 3 jo pasal 4 UUK No. 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah, harus ada persetujuan suami atau isterinya, apabila diantara mereka ada percampuran harta.

Lebih lanjut didalam pasal 119 KUH Perdata (Soebekti, 1984: 47) menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Oleh karena itu bagi mereka yang menikah berdasarkan KUH Perdata, untuk mengajukan permohonan pailit haruslah ada persetujuan dari suami atau isterinya kecuali diantara mereka ada perjanjian perkawinan.

Yang menjadi masalah kemudian menurut Bernadette (1999: 22) adalah, apakah dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan khususnya dalam hal harta kekayaan ini menjadi tidak berlaku sehingga membawa akibat adanya pemisahan antara harta asal dan harta bersama dari suami dan isteri tersebut?

Yang harus diingat bahwa yang dinyatakan pailit itu adalah harta debitur bukan pribadinya.

Dalam pasal 232 a KUH Perdata menyangkut harta perkawinan, sekali berlaku KUH Perdata maka akan berlaku untuk seterusnya sekalipun perkawinan putus dan mereka mengadakan perkawinan ulang, maka akibat hukum terhadap harta perkawinan tersebut demi hukum akan hidup kembali. Ini berarti, bahwa ketentuan KUH Perdata sepanjang menyangkut harta perkawinan bagi mereka yang menikah berdasarkan KUH Perdata sampai saat ini masih berlaku sekalipun telah berlaku UU Perkawinan.'

Karena itu apabila seseorang menikah berdasarkan KUH Perdata tanpa mengadakan perjanjian perkawinan

dan salah satu dari mereka suami atau isteri dinyatakan pailit, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh harta bersama (pasal 20 UUK). Maka konsekwensinya adalah bahwa seluruh harta bersama tersebut akan dipertanggung jawabkan untuk kepentingan para krediturnya. Bila suami atau isteri yang dinyatakan pailit itu mempunyai barang yang tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan, barang inipun diperuntukkan bagi utang yang mengikat debitur pailit yang bersifat pribadi.

Bila isteri dinyatakan pailit, maka kepailitan tersebut juga meliputi harta bersama, oleh karena itu suami, akan kehilangan hak untuk mengelola harta bersama karena pengurusan mengenai harta tersebut ada pada kurator.

Menurut UU Perkawinan dikenal adanya pemisahan antara harta asal dan harta bersama. Di dalam pasal 35-37 UU No. 1 tahun 1974 diatur mengenai harta benda dalam perkawinan sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing.

Kesulitannya barangkali adalah untuk mengetahui mana yang termasuk harta asal dan mana yang termasuk harta bersama, oleh karena harta asal tidak pernah dicatat sehingga sulit untuk menentukan, apakah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah tersebut harus ada persetujuan oleh dari suami atau isterinya.

Meskipun ada ketentuan hukum acara yang dapat melindungi, misalnya dengan mengajukan perlawanan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi proses ini menyulitkan bagi pihak pelawan dan tidak jarang justru bisa terjadi akal-akalan dari suami atau isteri tersebut dengan mengatas namakan barang-barang suami dengan nama isterinya dengan maksud untuk menghindari penyitaan dari pengadilan.

Sebaliknya didalam lampiran UUK pasal 60, bila seorang suami dinyatakan pailit, isteri diperbolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan barang tidak bergerak kepunyaannya sendiri, yang tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan.

Apabila selama perkawinan, telah diwariskan, dihibah wasiatkan, dihibahkan barang-barang bergerak kepada isteri, maka apabila terjadi perselisihan atas barang tersebut harus dapat dibuktikan telah terjadinya tindakan hukum pewarisan, hibah wasiat atau hibah tersebut.

c. Badan-Badan Hukum

Badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit.

Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh karena itu menurut lampiran pasal 24 UUK maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan pada kuratornya.

Selanjutnya dalam lampiran pasal 113 UUK, apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepailitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit yang dimintakan oleh pesero atau suatu firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Kemudian bagaimana dengan tanggung jawab pengurus perseroan dalam kepailitan?

Mengenai perseroan, berlaku UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 yang mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Maret 1996.

Menurut pasal 1 ayat (4) UU PT, organ PT yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mewakili PT adalah Direksi.

Selengkapnya mengenai pengurus atau organ Perseroan Terbatas ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) - (5) UU PT sebagai berikut :⁷⁶

Pasal 1

Ayat (2): Bahwa organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris

Ayat (3): Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Ayat (4): Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan

⁷⁶Pasal 1 Ayat 2,3,4 dan 5 Undang Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

peseroan untuk kepentingan dan tujuan peseroan serta mewakili peseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Ayat (5): Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan peseroan.

Tentang Tanggung jawab Direksi

Didalam pasal 79 ayat (1) UU PT menyatakan mengenai kepengurusan peseroan dilakukan oleh Direksi, kemudian ayat (3) nya menentukan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi yaitu orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris dinyatakan bersalah menyebabkan suatu peseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan (pasal 82 UUK).

Lebih lanjut, mengenai tanggung jawab Direksi tersebut dalam kepailitan maka dapat dilihat pada ketentuan pasal 85 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, lalo
- (2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) tersebut.

Mengenai tanggung jawab perdata Direksi perseroan diatur dalam pasal 90 ayat (2)-(3) UU PT:

Ayat (2) : Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan persroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Ayat(3) : Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Tentang Tanggung jawab perdata Komisaris

Di dalam pasal 100 ayat (1) UU PT menyebutkan, bahwa dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dalam ayat (3), bahwa bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) tadi berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan pihak ketiga.

Oleh karena itu dari ketentuan ayat (3) tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan, maka bagi komisaris tersebut berlaku ketentuan pasal 85 ayat (2) UU PT.

Jadi Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Tentang tanggung jawab perdata Pemegang Saham

Dalam pasal 3 ayat (1) UU PT disebutkan, bahwa pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai saham yang telah diambilnya. Dan ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal:

- (1) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
- (3) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

d. Harta Warisan

Berdasarkan ketentuan lampiran UUK pasal 197 maka harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangutangnya.

Permohonan kepailitan terhadap harta warisan ini dapat diajukan hanya oleh satu orang kreditur, melalui pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat meninggalnya debitur yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitur yang bersangkutan. Dan pernyataan pailit tersebut mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, seperti yang diatur dalam pasal 1107 KUH Perdata.

Dalam UUK No. 37 tahun 2004 mengenai kepailitan yang berhubungan dengan harta warisan ini diatur kedalam bagian tersendiri secara lebih rinci yaitu pada Bagian Kesembilan dengan titel: Kepailitan Harta Peninggalan mulai dari pasal 207 sampai dengan pasal 211. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam pasal 207 disebutkan bahwa harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Permohonan harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal. Berikutnya Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita, dimana surat panggilan tersebut, harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal (pasal 208 dan pasal 210).

Pasal 209 menyebutkan bahwa, Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.

Dalam kepailitan harta warisan atau harta peninggalan tidak dikenal atau tidak berlaku adanya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam UUK No 37 Tahun 2004 bagian Keenam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni (Pasal 211).

D. Prosedur Kepailitan

Prosedur pengajuan permohonan pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 UU K-PKPU,

kemudian mengenai prosedur Upaya Hukum setelah putusan dijatuhkan, diatur dalam Paal 11 sampai dengan pasal 14 UU K-PKPU.

Keterangan:⁷⁷

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan;
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU K-PKPU jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut;
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;
5. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
7. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda

⁷⁷Pasal 6 Undang Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang

penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Permohonan pengajuan permohonan pailit tersebut harus diajukan oleh seorang advokat kecuali dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

1. Pengadilan Niaga

Yang mendasari dan melatar belakangi lahirnya Pengadilan Niaga adalah Pasal 27 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi :

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU.No.48 Tahun 2009.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. Dan Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara). Beberapa bentuk Pengadilan khusus lainnya, antara lain seperti Pengadilan Hubungan Industrial yang ditetapkan dengan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berada di bawah lingkungan Peradilan umum, Pengadilan Anak yang telah ditetapkan dengan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berada di bawah lingkup Peradilan Umum.⁷⁸

1.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Niaga

Menurut UU Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah

⁷⁸Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 81-82

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Yang dimaksud pengadilan menurut UUK ini adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkupan Peradilan Umum.

Bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

Sedang dalam hal debitur berupa persero suatu firma yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI), Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya dan bila debitur badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (lampiran UUK pasal 2).

Sampai saat ini Pengadilan Niaga di Indonesia baru ada beberapa saja antara lain Pengadilan Niaga Jakarta dan Pengadilan Niaga Surabaya. Pembentukan Pengadilan Niaga ini dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumberdaya yang diperlukan sebagaimana diatur dalam lampiran UUK pasal 281 ayat (2).

1.2 Kepailitan dan Arbitase

Sekalipun debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), namun perbuatan debitur tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam harta pailit. Kalaupun debitur melanggar ketentuan tersebut, perbuatannya dimaksud tidak

mengikat harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, bagaimana dengan nasib arbitrase yang sedang berjalan sedangkan debitor dinyatakan pailit? Sehubungan dengan dan berlatar belakang masalah tersebut di atas mari kita telaah bersama kedudukan dan peran arbitrase berkenaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam UUKep. Khususnya pasal 24-28 UUKep.

Tidak perlu diragukan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUKep.

a. Tuntutan terhadap harta pailit.

UUKep.mengatur bahwa selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan pendaftarannya untuk dicocokkan (diverifikasi). Bilamana terjadi bantahan tentang tuntutan tersebut maka berlaku "renvoiprocedure"sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) UUKep.Dari ketentuan di atas kiranya jelas bahwa bukan para arbiter, melainkan pengadilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang tuntutan dalam verifikasi dalam suatu "renvoiprocedure".Hal ini pernah diputuskan di Negeri Belanda oleh Rb. Amsterdam 16 Feb. 1937, NJ 1937, 1004.

Lain halnya bilamana perselisihan tentang tuntutan tersebut sedang diperiksa sebelum ada bantahan (vide pasal 118 ayat 1 UUKep). Bilamana demikian halnya maka berlaku pasal 28 UUKep.yang mengatur bahwa "perkaranya harus ditangguhkan dahulu, dan hanya akan diteruskan kembali bila pencocokan piutang yang bersangkutan ditambah.Dalam hal demikian, yang

mengadakan bantahan, menjadi pihak yang berperkara sebagai pengganti debitor pailit".

Ini berarti bahwa (i) kurator atau seorang kreditor (pihak pembantah) harus menjadi pihak dan (ii) bilamana perselisihan tentang tuntutan tersebut sedang diperiksa oleh arbitrase sebelum ada bantahan, maka arbitrase tetap berwenang memutuskan perselisihan dan kurator atau kreditor (pihak pembantah) menjadi pihak yang menggantikan debitor pailit.

b. Tuntutan-tuntutan lainnya (pasal 24,26 dan 27 UUKep.)

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, debitor pailit tetap cakap bertindak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) gugatan hukum dapat dilakukan oleh atau terhadap debitor pailit. Akan tetapi bila debitor pailit dilakukan, maka hal itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit.

Berkenaan dengan gugatan hukum yang sedang berjalan selagi berlangsungnya kepailitan, perlu diperhatikan dua (2) pasal UUKep. sebagai berikut. Yaitu pasal 26 UUKep. yang mengatur tentang gugatan hukum yang diajukan oleh debitor pailit; dan pasal 27 UUKep. yang mengatur tentang gugatan hukum yang diajukan terhadap debitor pailit. Khususnya perlu diperhatikan ketentuan dalam pasal 27 ayat (4) yang merupakan pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2).

Apabila gugatan-gugatan hukum dimaksud sedang berlangsung dalam arbitrase, maka mutatis mutandis berlaku pasal 26 dan 27 UUKep. bagi arbitrase.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UUKep. kurator dengan seizin Hakim Pengawas mengambil alih perkaranya. Hasil putusan arbitrase menjadi keuntungan harta pailit. Biaya/ongkos arbitrase menjadi beban harta pailit. Hal yang sama berlaku pula bilamana kurator mengambil alih perkara dalam arbitrase berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 27 UUKep. Biaya/ongkos perkara arbitrase menjadi utang harta pailit.

c. Tuntutan hibridis

Suatu tuntutan dapat (i) berupa tuntutan yang harus diajukan untuk verifikasi sesuai pasal 25 UUKep.karena berkenaan dengan pemenuhan perikatan dari harta pailit dan (ii) berupa tuntutan yang bukan bertujuan mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta pailit. Contohnya adalah tuntutan pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi (vide pasal 1267 KUH Perdata). Bilamana perjanjian yang bersangkutan memuat klausula arbitrase, maka pembatalan perjanjian adalah wewenang para arbiter secara eksklusip.Akan tetapi tuntutan ganti rugi harus diajukan sesuai pasal 25 UUKep.Dan bilamana ada bantahan harus mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 UUKep.

2. Hukum Acara Permohonan Pailit

Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang berifat hukum tata-usaha pemerintahan yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.⁷⁹

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata

⁷⁹Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1975, hlm. 13.

dimana hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lain.⁸⁰

Sementara itu, Hukum Acara Perdata adalah yaitu pertautan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan dengan perantara hakim.⁸¹ Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.⁸²

2.1 Formalitas Permohonan Pailit

2.1.1 Domisili Hukum Debitur

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, yang menurut lampiran UUK pasal 5 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: W7.DC. HT.0801/III/ 1998/01 maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk pendaftaran perkara-perkara yang dimohonkan kepailitan adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Materai 2 buah a Rp. 2000,
- Rp. 4.000,Redaksi : Rp. 3.000,
- ExploitRp. 1.000,
- Penyerahan SuratRp. 5.000,
- AdministrasiRp. 1.015.000,
- Penyampaian Panggilan/Putusan: Rp. 3.972.000,

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 16.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 2

⁸²Retnowulan Sitanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1

Jumlah..... Rp. 5.000.000,

2.1.2 Kewajiban Menggunakan Perwakilan

Sesuai dengan ketentuan lampiran UUKepailitan No. 4 Tahun 1998 pasal 1 jo pasal 2 UUK No. 37 tahun 2004 seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II buku ini, bahwa kepailitan dapat dilakukan oleh pihak-pihak berikut ini:

1. Debitur sendiri
2. Seorang atau lebih krediturnya
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia (BI) dan
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
6. Menteri Keuangan.

Terkait dengan proses pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh para pihak tersebut juga harus diperhatikan mengenai dokumen atau dilampirkan yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan dari Kreditur
 - a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
 - b. Izin Pengacara/ Kartu Pengacara .
 - c. Surat Kuasa Khusus.
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan)/ Yayasan/Asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. Surat Perjanjian utang (Loan Agreement), atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya utang.
 - f. Perincian utang yang tidak terbayar.
 - g. Nama serta alamat masing-masing kreditur/debitur.
2. Permohonan dari Debitur (Perorangan)

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
 - b. Izin Pengacara/Kartu Pengacara
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Surat tanda bukti diri suami/istri yang masih berlaku (KTP/Paspor/SIM) dan akta perkawinan suami isteri
 - e. Persetujuan suami isteri
 - f. Daftar Asset dan tanggung Jawab
 - g. Neraca pembukuan terakhir (dalam hal Perorangan memiliki perusahaan)
3. Permohonan dari Debitur (Perseroan Terbatas)
- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
 - b. Izin Pengacara/Kartu Pengacara
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. Putusan Sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir
 - f. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
 - g. Neraca Keuangan terakhir
 - h. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur
4. Permohonan dari Debitur (Yayasan | Asosiasi)
- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
 - b. Izin Pengacara/Kartu Pengacara

- c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh instansi yang berwenang paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. e.Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan Pernyataan Permohonan Pailit
 - f. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
 - g. Neraca Keuangan terakhir h. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur
5. Permohonan dari Debitur (Perkongsian/ Partner)
- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
 - b. Izin Pengacara/Kartu Pengacara
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. Neraca Keuangan terakhir
 - f. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur
6. Permohonan dari Debitur (Kejaksaan | Bank Indonesia / BAPEPAM)
- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
 - b. Surat Tugas/Surat Kuasa
 - c. Izin Pengacara/Kartu Pengacara
 - d. Surat Kuasa Khusus
 - e. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan)/Bank /Perusahaan Efek yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling

- lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- f. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement), atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya utang
 - g. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak terbayar
 - h. Neraca Keuangan terakhir
 - i. Daftar asset dan Tanggungan
 - j. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur

Setelah semua dokumen atau surat-surat seperti tersebut diatas dipenuhi sesuai kriteria pemohon (Kreditur/Debitur/ Kejaksaan/ Bank/Bapepam), maka kemudian Panitera akan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Permohonan tersebut kemudian diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal permohonan di daftarkan, kemudian Pengadilan akan mempelajari dan menetapkan hari sidang dalam tempo paling lambat 2 x 24 jam.

Mengenai susunan Majelis Hakim Niaga diatur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: W.7. DC.HT.04. 13/X 1998.01 yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 1998.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari sejak tanggal pendaftaran.

Sebelum proses persidangan dilaksanakan, maka kepada para pihak dalam kepailitan akan diberi surat pemberitahuan adanya panggilan sidang perkara

permohonan pailit dan juga diberi surat panggilan sidang menghadap dalam perkara kepailitan tersebut.

2.1.3 Kewajiban Kelengkapan Administrasi

Surat permohonan tersebut harus disertai dokumen-dokumen atau surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak, serta ditambah 4 rai gkap untuk Majelis dan Arsip.

Salinan/dokumen atau surat-surat yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang/Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Apabila salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan/Perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan selanjutnya diterjemahkan oleh Penterjemah resmi kedalam Bahasa Indonesia, demikian pula terhadap Salinan Dokumen dan surat-surat yang menyangkut kepailitan kedalam Bahasa Indonesia.

2.2 Pembuktian Sederhana dalam Perkara Pailit

Dalam perkara kepailitan, setelah pendaftaran pengajuan permohonan pailit diterima oleh panitera dan diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga, maka akan ditetapkan hari sidang dan menuju ke proses persidangan. Sama halnya dengan perkara pidana atau perdata yang dalam persidangan yang dikenal adanya “pembuktian”. Dalam perkara kepailitan terdapat suatu asas dalam pembuktian yaitu “asas pembuktian sederhana”.

Pembuktian sederhana menurut Pasal 1 *Faillissementverordering* (Fv) adalah pembuktian secara sederhana apabila:⁸³

1. Debitor dalam keadaan berhenti membayar;
2. Debitor menolak melakukan pembayaran;

⁸³Victor Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 40

3. Memiliki lebih dari satu Kreditor;
4. Debitor tidak berprestasi kepada Kreditor baik prestasi yang berupa barang maupun uang.

Perbedaan antara pembuktian sederhana dengan pembuktian sumir (biasa) adalah:

SEDERHANA

- secara kasat mata, unsur kepailitan dapat dilihat.
- kasus kepailitan dengan pembuktian sederhana “tidak ada gugat balik termohon”

TIDAK SEDERHANA

- Masih diperkirakan pembuktian di Pengadilan Negeri/Umum untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu terbukti/tidak.
- Salah 1 unsur di pembuktian tidak sederhana “pihak yang digugat boleh *rekonversi*”
- Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana selalu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara dan keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa saja, misalnya gugatan perceraian. Pengertian lainnya adalah tuntutan perdata atau tuntutan hak yang mengandung sengketa.⁸⁴
- Kemudian istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR⁸⁵ yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru,

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, Op.cit hlm. 40

⁸⁵Reglement Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Indlandsch Reglement*) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941

akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.⁸⁶

- Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada rekonsensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat). Ketika penggugat asal (A) digugat balik oleh tergugat (B) maka gugatan A disebut gugatan konvensi dan gugatan balik B disebut gugatan rekonsensi.⁸⁷
- Disamping itu ada istilah eksepsi yang secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 136 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”)⁸⁸
- Menurut pendapat ahli, pembuktian sederhana dapat dilakukan apabila pihak termohon atau debitor pailit tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus* yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa kreditor sendiri yang lebih dahulu tidak berprestasi. *Exceptio non adimpleti contractus* ini terdapat dalam perjanjian timbal balik yang menyebabkan eksistensi utang masih diperdebatkan sehingga pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan cepat.⁸⁹

⁸⁶M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 468.

⁸⁷*Ibid*, hlm. 470

⁸⁸*Ibid*, hlm. 418

⁸⁹

- Sehingga bila dalam klausul wanprestasi (*even of default clause*) tersebut dengan tegas dan jelas diatur hal-hal yang menjadi dasar dari terjadinya wanprestasi yang secara tegas juga memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan menuntut ganti rugi seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas, maka seharusnya ketentuan dalam perjanjian yang berlaku menjadi hukum khusus yang mengikat dan berlaku bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dapat menjadi suatu bukti bahwa secara sederhana debitor tersebut telah mempunyai kewajiban jatuh tempo dan harus dilunasi kepada pihak yang dirugikan (kreditor tersebut).⁹⁰

2.3 Eksekusi Harta Pailit.

Yang dimaksud dengan eksekusi harta pailit ialah tindakan yang dilakukan terhadap harta pailit yaitu pemberesan *budel pailit* yang kemudian hasil penjualan *budel pailit* dijual dan digunakan untuk melunasi utang-utang para Kreditor.

Secara singkat tahap-tahap menuju pemberesan harta pailit sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan terhadap diri Debitor (penahanan);
2. Tindakan yang dilakukan terhadap harta Debitor (penyegelan);
3. Pencocokan Utang/Piutang;
4. Fase Insolvensi/fase Eksekutor.

⁹⁰Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan* menyebutkan alasan penahan Debitor, namun dari pasal-pasal dalam UU K-PKPU maka dapat ditarik alasan penahanan antara lain: *Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 64

1. Tindakan yang dilakukan terhadap diri Debitor;

Terhadap Debitor pailit dilakukan penahanan setelah putusan pernyataan pailit dari hakim.⁹¹

Apakah alasan penahanan.⁹²

- Pasal 98 UU K-PKPU: pengamanan harta pailit
- Pasal 110 UU K-PKPU: kewajiban D pailit untuk datang menghadap Hakim Pengawas
- Pasal 121 ayat (1): permintaan keterangan dari Debitor pailit oleh Kreditor melalui Hakim Pengawas.

Apakah Debitor Pailit dalam masa penahanan harus penuh berada dalam tahanan sampai proses

pengurusan harta pailit selesai? CARI DI PASAL 93 S/D 97 UU K-PKPU

Dimanakah tempat dilakukan penahanan terhadap Debitor?? CARI DI PASAL 93 S/D 97 UU K-PKPU

Ketentuan terhadap penahanan Debitor:

1. Penahanan Debitor pailit dilakukan atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih;
2. Penahanan dilakukan di **rumah tahanan** maupun **rumah Debitor**;
3. Perintah penahanan dilaksanakan oleh jaksa yg ditunjuk oleh Hakim Pengawas;

⁹¹Pengaturan : Pasal 93 s/d Pasal 97 UU No. 37 Tahun 2004 (UU K-PKPU).

⁹² Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada secara tegas Ada kemungkinan Debitor pailit menghalang-halangi tugas kurator dalam melakukan pengamanan tersebut;

1. Ada kemungkinan Debitor pailit tidak hadir untuk memberikan keterangan pada kurator;

2. Ada kemungkinan Debitor pailit tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang;

3. Ada kemungkinan Debitor pailit meninggalkan domisilinya.

4. Waktu penahanan paling lama 30 hari & atas usul Hakim Pengawas atau permintaan seorang Kreditor atau lebih penahanan tersebut dapat diperpanjang paling lambat 30 hari;
5. Biaya untuk pelaksanaan penahanan tersebut ditanggung dari *budel pailit*;
6. Atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor, Pengadilan berwenang **melepaskan Debitor dari penahanan dengan jaminan uang dari pihak ketiga**, bahwa setiap waktu D akan menghadap dalam pengadilan pertama apabila diperlukan;
7. Besarnya uang jaminan ditetapkan oleh Pengadilan & apabila Debitor pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tsb menjadi keuntungan *budel pailit*;
8. Permintaan untuk menahan Debitor pailit harus dikabulkan apabila didasarkan alasan Debitor pailit secara sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 98, Pasal 110 atau Pasal 121 ayat (1);
9. Apabila Debitor pailit sedang berada dalam tahanan, tetapi diperlukan kehadirannya dalam hubungan dgn suatu perbuatan, atas perintah Hakim Pengawas, Debitor pailit tsb dapat diambil dari rumah tahanan yang bersangkutan. (Pasal 96 ayat (1) UU KPKPU);
10. Selama kepailitan, Debitor pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas (Pasal 97 UU KPKPU)

2. Tindakan yang dilakukan terhadap harta Debitor (penyegelan);

Kurator sejak pengangkatannya harus berusaha untuk melakukan pengamanan terhadap *budel pailit* (Pasal 98 s/d Pasal 112 UU KPKPU). *Budel Pailit* adalah barang-barang yang disita oleh kurator selama Debitor dalam perkara kepailitan.

Pasal 21 dan 22 UU K-PKPU: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan kecuali:

1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
3. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undangundang.

Dokumen atau surat-surat yang harus dilampirkan untuk permohonan kepailitan.

1. Panggilan Sidang Permohonan Pailit

**PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT JALAN
GAJAH MADA NO. 17 JAKARTA**

Jakarta,

Nomor: W7. Dc. Ht.

Lampiran:

Perihal: Pemberitahuan Panggilan

Sidang Perkara Permohonan Pailit, No.:

Kepada yth.:

Sdr....

di.....

Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada Saudara bahwa atas perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, dalam perkara Kepailitan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Negeri Jakarta Pusat, dibawah Reg. Nomor: supaya Saudara datang pada persidangan yang telah ditetapkan untuk, yang akan diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri/Niaga:

Jakarta Pusat Jalan: Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat

Pada Hari/ Tanggal:

Pukul :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sidang dalam perkara tersebut, antara:sebagai Pemohon

Dan

.....sebagai Termohon Demikian untuk Saudara dimaklumi.

PANITERA PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT

**PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT JALAN
GAJAH MADA
NO. 17 JAKARTA**

Jakarta,

Nomor :

Lampiran : 1 (SATU) expl.

Perihal : Panggilan Sidang Menghadap

Dalam Perkara Kepailitan

No. / PAILIT/200 /PN.Niaga/JKT PST.

Kepada

yth. :

Sdr.

di.....

**Diberitahukan kepada Saudara bahwa, atas perintah dari
Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat,
dalam perkara Permohonan Kepailitan Nomor:
/PAILIT/200/PN.NIAGA/JKT.PST,**

antara:.....sebagai Pemohon Terhadap

**..... sebagai Termohon agar saudara datang
menghadap pada persidangan yg telah ditetapkan untuk
itu, yang diselenggarakan di:**

Pengadilan Negeri/Niaga : Jakarta Pusat

Jalan : Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat

Pada Hari :

Tanggal :

Pukul : 10.00 BBWI

**Bersama ini disampaikan sehelai salinan surat
permohonan pernyataan Pailit yg diajukan oleh
Pemohon. Dalam permohonannya Pemohon menyertakan
dokumen-dokumen sebagaimana daftar terlampir.**

**Jika Saudara ingin mempelajari secara lengkap, dapat
melakukannya di Kepaniteraan. Selanjutnya supaya
Saudara hadir guna didengar keterangan pada hari
persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas.**

Demikian untuk Saudara dimaklumi.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI/NIAGA

JAKARTA PUSAT

2. Putusan Pailit

2.1.1 Penbuktian Secara Sederhana

Selanjutnya mengenai permohonan kepailitan suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh firma (lamp.UUK pasal 4 ayat 1-7).

Pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau kejaksaan dan dapat memanggil debitur bila permohonan diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan tentang persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit. Pemanggilan dilakukan oleh panitera paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan (lampiran UUK epailitan pasal 6 ayat (1)-(2)).

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (yakni pembuktian secara sumir) bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUK telah terpenuhi. Demikian juga bila permohonan diajukan oleh kreditur, pembuktian hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana (penjelasan pasal 6 ayat (3) UUK).

Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan melalui surat dinas atau kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit (kreditur.kejaksaan) dan kurator serta hakim pengawas dalam tempo paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan pailit di tetapkan (pasal 6 ayat (6) UUK).

2.1.2 Daya Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga

**PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17 JAKARTA**

Jakarta,.....

Nomor :

Lampiran : 1 (SATU) expl.

Perihal : Penyampaian Salinan Putusan

Dalam Perkara Kepailitan No. :

Kepada yth. :

Sdr

di.....

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, tanggal:

..... **Nomor:**/PAILIT/
200.../PN.NIAGA/JKT.PST, dalam perkara
permohonanantara:sebagai Pemohon
Terhadap

.....sebagai Termohon Demikian tanda terima ini dibuat berdasarkan U.U. Nomor 4 Tahun 1998 Jis. Pasal 6 (6) PERPU. Nomor 1 tahun 1998, Stb. 1905217, Stb 1906-348.

**PANITERA
PENGADILAN
NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT**

3. Upaya Hukum

Dalam perkara Kepailitan, tidak mengenal adanya upaya hukum banding, tetapi hanya ada upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perkataan kasasi berasal dari perkataan Perancis “*casser*” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga apabila suatu permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahan itu diterima oleh Mahkamah Agung, maka hal

itu berarti bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.⁹³ Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi.⁹⁴

Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan / atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya.⁹⁵

Ketentuan dalam Upaya Hukum pailit:

1. Upaya Hukum dalam perkara permohonan kepailitan adalah kasasi Ke MA, diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan pengadilan diucapkan diajukan melalui Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit tersebut;
2. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi;⁹⁶
3. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lambat 7 hari setelah termohon menerima memori kasasi, dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi

⁹³Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 1-2

⁹⁴Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Fasco, Jakarta, 1958, hlm. 1680169.

⁹⁵Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹⁶Memori Kasasi adalah surat ingat atau surat yang berisi keberatan keberatan atas *judex facti* (putusan hukum terdahulu). Memori kasasi harus dibuat setelah menyatakan kasasi di panitera pengadilan. Tidak membuat memori kasasi, perkara ditolak kasasinya. Memori kasasi selain ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan dimana perkara itu diputus tinasannya pada lawan perkara dan arsip untuk pengadilan terdahulu.

kepada pemohon kasasi paling lambat 14 hr stl
kontra memori kasasi diterima

4. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yg bersangkutan kpd MA paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

3.1 Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit. Contoh Perlawanan:

Apabila ada piutang yang dijamin dengan hak tanggungan, hak eksekusi kreditur ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 UUK No. 37 tahun 2004 (sebelumnya adalah pasal 56 A UUK No. 4 Tahun 1998).

Jangka waktu tersebut akan berakhir demi hukum pada saat kepailitan berakhir lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat 1 (pasal 57 ayat (1) UUK 2004), dimana dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan itu dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum harta pailit itu dalam keadaan tidak mampu membayar.

Dalam keadaan yang demikian kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Dan bila kurator menolak permohonan tersebut, kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas. Terhadap putusan hakim pengawas.

Kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan tersebut atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu

paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan ditetapkan dan pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut. diajukan (seperti ditentukan dalam pasal 58 ayat (1) UUK 2004).

Dan yang harus diperhatikan bahwa: terhadap putusan pengadilan yang memutus perkara perlawanan tersebut, tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap putusan hakim pengawas tentang pengangkatan penangguhan atau perubahan syarat-syarat penangguhan seperti dimaksud dalam pasal 58 ayat (2), tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali (pasal 58 ayat (4) UUK 2004).

3.2 Kasasi

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung (pasal 8–10 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998). Dengan demikian terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Lebih lanjut mengenai Kasasi, agar dibaca dalam UUK No. 37 Tahun 2004, khususnya pasal 11, 12, 13, 14.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: W7. DC. HT. 08014 VII/1998/01 maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk pendaftaran perkara-perkara kepailitan yang dimohonkan Kasasi adalah sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Penyampaian kasasi berikut

- Penyelesaian Memori Kasasi : Rp 200.000,-
- Penyampaian Kontras kasasi : Rp 100.000,-
- Administrasi : Rp 1.015.000,-
- Pencatatan kasasi : Rp 2.000,-

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Exploit | : Rp 1.000,- |
| • Penyerahan Surat | : Rp 5.000,- |
| • Pengiriman Berkas Perkara Ke MA | : Rp 1.000.000,- |
| • Penyampaian Putusan | : Rp 177.000,- + |
| Jumlah Rp | 2.500.000,- |

Catatan :

Untuk setiap Penambahan satu pihak : Rp 200.000,-

Pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

- a. Debitur,
- b. Kreditur, termasuk kreditur lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan,
- c. Kejaksaan,
- d. Bank Indonesia,
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom).

Jangka waktu Permohonan Kasasi

Permohonan kasasi tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi di tetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undangundang nomor 4 tahun 1998, kemudian didaftarkan melalui panitera Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut.

Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang (lebih dari 8 hari) bisa berakibat pada dibatalkannya putusan Kasasi dalam kepailitan (yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 020 PK/N/1999 dalam perkara Kepailitan PT.Megarimba Karyatama).

Dengan pertimbangan hukum antara lain:

Bahwa dalam isi perjanjian yang ditanda tangani debitur dan kreditur (Pemohon II) pada bukti P.8,9,10, tercantum klausula arbitrase yang pada pokoknya memperlihatkan adanya kesepakatan antara pihak debitur dan pihak kreditur (Pemohon II) untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI);

Bahwa lembaga arbitrase di Indonesia telah dikenal sejak sebelum Perang Dunia Ke II dan diatur dalam Pasal 615651 Rv. Hal mana tetap berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal || Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 jis memori penjelasan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 jis Pasal 1338 KUH Perdata, yang mana akhirnya melahirkan Azas Pacta Sunt Servanda jis Putusan Mahkamah Agung RI No.255 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 jis putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3179 K/Sip/1984, tanggal 4 Mei 1988, yang manakesemuanya ini melahirkan suatu jurisprudensi tetap mengenai klausula arbitrase, yaitu:

1. Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang membuat klausula arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada lembaga arbitrase;
2. Kemutlakan keterikatan pada klausula arbitrase tersebut dengan sendirinya mewujudkan kewenangan/kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;
3. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila para pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu;

Bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1998 point ke 7 jo Pasal 284 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 memberikan kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan hukum acara yang berada diluar hukum acara yang sudah diatur dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1998, termasuk hukum acara tentang arbitrase yang diatur dalam HIR dan RV;

Bahwa karena itu ketentuan mengenai klausula arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum dan dihubungkan dengan tanggapan dalam permohonan ini yang menyangkut klausula arbitrase, maka sesuai dengan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili maupun memutuskan permohonan kepailitan yang diajukan Pemohon (Kreditur) II, karena kewenangannya ada pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17 JAKARTA**

**TANDA TERIMA
PERMOHONAN KASASI KEPAILITAN**

**Reg. Nomor : Kas/PAILIT/
20...../PN/NIAGA/JKT.PST Nomor: Kas/PAILIT/
20...../PN/NIAGA/JKT.PST**

**Pada hari ini : Tanggal :
..... telah datang menghadap kepada saya
Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, seorang
:**

Nama:.....

Pekerjaan/Jabatan:.....

Tempat Tinggal/kedudukan

**Mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan
Kepailitan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat,
Nomor:...../PAILIT/20..... PN/NIAGA/JKT.PST,
Tanggal dan selanjutnya menyerahkan Memori
Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas
tanggal: dari :**

Nama:.....

Pekerjaan/Jabatan :

Tempat Tinggal/kedudukan:

MELAWAN

Nama:.....

Pekerjaan/Jabatan:.....

Tempat Tinggal/kedudukan:.....

**Demikian tanda terima ini dibuat berdasarkan U.U.
Nomor 4 Tahun 1998 Jis. Pasal 8 (3) PERPU. Nomor 1
tahun 1998, Stb. 1905-217, Stb 1906-348.**

PEMOHON KASASI,

PANITERA

**PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT**

Pada saat tanggal permohonan kasasi didaftarkan maka pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera:

1. Memori kasasi
2. Salinan permohonan kasasi
3. Dan salinan memori kasasi

Selanjutnya salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi oleh panitera akan dikirimkan kepada termohon kasasi dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada panitera: kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi; salinan kontra memori kasasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal termohon kasasi menerima salinan memori kasasi.

**PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17 JAKARTA**

Jakarta, .

Nomor : W7.DC.HATI/ 11/20/

Lampiran :1 (SATU) Ex.

**Perihal : Penyampaian Permohonan Kasasi Dan Memori
Kasasi Kepailitan No. /Kas/ 20
/PN/NIAGA/JKT.PST.
Jo.No. /PAILITI 20 T PN/NIAGA/JKT.PST**

Kepada yth.:

Sdr.....

di.....

**Diberitahukan kepada Saudara bahwa pada hari :
tanggal20,di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta**

Pusat, dalam perkara Kepailitan, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri/Negeri Jakarta Pusat telah diajukan Permohonan Kasasi oleh :

Nama:.....

Pekerjaan/Jabatan:.....

Alamat:.....

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, dari:

Nama :.....

Pekerjaan/Jabatan:

Alamat:.....

Terhadap putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor : PAILIT/ 20 /PN/ NIAGA/JJKT.PST. tanggal20antara :..... sebagai Pemohon Dan

.....sebagai Termohon. Dengan Memori Kasasi sebagaimana terlampir;

Apabila Saudara akan mengajukan Kontra Memori Kasasi dapat disampaikan kepada kami dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Saudara menerima pemberitahuan ini.

Demikian Surat ini dibuat berdasarkan Pasal ayat (2) dan (3) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Jis. Stb. 1905-217 dan Stb 1906-348.

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT**

**.....
NIP.**

Setelah semua berkas terkumpul, maka dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi (bila ada) kepada Mahkamah Agung| melalui panitera Mahkamah Agung (lampiran UU Kepailitan pasal 9 ayat (1)-(4)).

Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan

kasasi diterima oleh penitera Mahkamah Agung, akan mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari) sidang. Kemudian dilakukan sidang pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor : W7. DC. HT. 04. 13/IX/ 1998.01.

Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam tempo paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi di daftarkan, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 2 hari atau 2 x 24 jam sejak kasasi ditetapkan maka Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan permohonan kasasi, kepada panitera, pemohon, termohon dan kurator serta hakim pengawas (pasal 10 ayat 1 - 5 UUK).

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 Telp.3843348-384359-3843557-3845793 - 3451173 - 3812347 -345624 - 3457642 TROMOL POS NO. 1020 JAKARTA 10020 Jakarta,</p> <p>Nomor : Lampiran:1 (SATU) salinan putusan Perihal:Permohonan Kasasi oleh</p> <p style="text-align: right;">Kepada yth. : Sdr..... di.....</p> <p>Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara: 1 (satu) eksemplar salinan putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tanggal dalam</p> |
|---|

perkara antara:.....

Melawan

..... Dengan penjasana bahwa penyampaian salinan putusan kasasi ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 10 (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Demikian untuk dimaklumi.

**PANITERA
PENGADILAN
NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT**

Tembusan :

- 1. Bapak Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I. (sebagai laporan)**
- 2. Sdr. Ketua pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta**
- 3. Arsip.**

Peninjauan Kembali (PK)

Selain kasasi, upaya hukum yang lain adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti yang diatur dalam pasal 11 UUK.

Dalam UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004, mengenai Peninjauan Kembali diatur pada bab tersendiri yakni pada bab IV tentang Peninjauan Kembali yaitu mulai pasal 295 - pasal 298, yang pada prinsipnya secara substansial atau isi materinya sama hanya rumusan dalam pasalnya mengalami pergeseran (lebih lanjut baca pasal-pasal tersebut).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: W7. DC. HT. 0801/ VII 1998/ 01 maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk pendaftaran perkara-perkara kepailitan yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Penyampaian PK berikut Penyerahan alasan : Rp 200.000,-

- Penyampaian Jawaban : Rp 100.000, -
- Administrasi : Rp 1.015.000,-
- Pencatatan PK : Rp 2.000,-
- Exploit : Rp 1.000,-
- Penyerahan Surat : Rp 5.000,-
- Pengiriman Berkas Perkara Ke MA : Rp 1.500.000,-
- Penyampaian Putusan : Rp 177.000,-+

Jumlah Rp 3.000.000,-

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT JALAN GAJAH MADA NO. 17 JAKARTA TANDA TERIMA</p> <p>PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEPAILITAN..... Reg. Nomor : /PAILIT/ 20...../PN/NIAGA/JKT.PST Jo. Nomor: /PAILIT/ 20...../PN/NIAGA/JKT.PNS Jo. Nomor:</p> <p>Pada hari ini :: Tanggal : telah datang menghadap kepada saya Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, seorang : Nama :..... Pekerjaan/Jabatan :..... Tempat Tinggal/kedudukan :.....</p> <p>Mengajukan Permohonan Perjanjian Kembali terhadap Putusan Kepailitan Tanggal..... Nomor dan selanjutnya menyerahkan Alasan Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas Tunggal :, dari : Nama :..... Pekerjaan/Jabatan :..... Tempat Tinggal/kedudukan :.....</p> <p>MELAWAN Nama :..... Pekerjaan/Jabatan :..... Tempat tinggal/kedudukan:.....</p> <p>Demikian tanda terima ini dibuat berdasarkan U.U. Nomor 4 Tahun 1998 Jis. Pasal 8 (3) PERPU. Nomor 1</p> |
|--|

**tahun 1998, Stb. 1905217, Stb 1906-348.
PERMOHONAN KASASI,**

**PANITERA
PENGADILAN
NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT**

Permohonan peninjauan kembali tersebut harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan salinan dari bukti pendukung tersebut. Panitera kemudian akan menyampaikan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Berikut ini contoh surat penyampaian salinan permohonan PK Kepailitan dan Bukti Pendukung :

**PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17 JAKARTA**

Jakarta,, / 20....

Nomor : W7.DC.HATI 11/20 /

Lampiran : 1 (SATU) Ex.

**Perihal : Penyampaian Salinan Permohonan Peninjauan
Kembali Kepailitan dan Bukti Pendukung**

No. /PK/Pailit/200 /PN/NIAGA/JKT.PST

Jo.No. /K/N/20 Jo.No. /PAILITI 20/

PN/NIAGA/JKT.PST

Kepada yth. :

Sdr...

di.....

**Diberitahukan kepada Saudara bahwa pada hari :
tanggal..... 200..., Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat, telah diajukan Permohonan Kembali oleh seorang
:**

Nama:.....
Pekerjaan/Jabatan
Alamat:.....
Kuasa dari :
Nama:.....
Pekerjaan/Jabatan :.....
Alamat:.....

Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. /KN/20...

**tanggal.....20.....Jo.No...../PAILIT/200.../PN.NIAG
A/JKT. PST. tanggal..... antara
:..... Sebagai Pemohon PKK**

Melawan

..... **Sebagai
Termohon PK**

Apabila Saudara akan mengajukan Jawaban dapat disampaikan kepada kami dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Permohonan Peninjauan Kembali didaftarkan pada Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat.

Demikian surat ini dibuat berdasarkan Pasal 288 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT**

.....
NIP.

Selanjutnya pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan panitera wajib

menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Mahkamah Agung segera memeriksa yang untuk keperluan tersebut dibentuk majelis khusus berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat Nomor : W7. DC. HT. 04. 13 / IX / 1998 .01, dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dan dalam jangka waktu 32 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

BAB III

AKIBAT KEPAILITAN

A. Akibat Kepailitan Bagi Debitur

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akibat dari kepailitan adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan diucapkan⁹⁷.

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat bagi debitur, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitur adalah debitur kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau istri debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan debitur merupakan harta yang harus digunakan untuk membayar utang-utang debitur terhadap krediturnya sesuai dengan isi

⁹⁷ UU KPKPU Pasal 24 ayat 1

perjanjiannya. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya maka dapat mengeksekusinya. Akibat pailit bagi perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, maka jika ada perjanjian timbale balik yang baru akan dilaksanakan maka debitur harus mendapat persetujuan kurator. Namun jika perjanjian timbale balik tersebut telah dilaksanakan maka debitur meminta kepastian kepada kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut⁹⁸.

Mengenai akibat-akibat kepailitan tersebut UUKPKPU secara khusus dalam bab II bagian kedua, UUK tidak mengatur secara khusus tersendiri tetapi masih memberlakukan ketentuan FV bab kesatu bagian kedua mulai dari Pasal 19 sampai dengan pasal 62 PV. Tetapi terdapat beberapa pasal yang diubah oleh UUK. Namun secara spesifik akibat ataupun dampak dari adanya putusan pailit ini terhadap harta yang menjadi sengketa diantaranya yaitu :

1. Akibat dari harta kekayaan. Pasal 21 UUKPKPU menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu, mengenai harta debitur dan bukan meliputi dari debitur. Ketentuan ini dapat dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. UUK masih berlakukan ketentuan Pasal 19 FV yang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Selanjutnya Pasal 22 FV mengatur hal yang sama dengan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU yang menegaskan bahwa dengan dinyatakan pailit maka debitur kehilangan haknya

⁹⁸ Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan*, Sianar Grafika, Jakarta 2014. hlm.

untuk mengurus dan menguasai hartanya, dengan demikian pengaturan dalam UUKPKPU (FV) mengenai akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pada dasarnya sama.

2. Akibat terhadap transfer dana. Pasal 24 ayat (3) UUKPKPU mengatur bahwa apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer. Dana melalui Bank atau lembaga putusan yang dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan. Ketentuan seperti diatas tidak terdapat dalam UUK, sehingga masih memberlakukan ketentuan dalam FV akan tetapi, ternyata dalam FV belum ditemukan peraturan demikian.
3. Akibat terhadap perikatan debitur sesudah ada putusan pernyataan pailit. Apabila sesudah debitur dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitur tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit. Demikian ditentukan dalam Pasal 25 UUKPKPU, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 23 FV yang masih diberlakukan UUK. Kedua ketentuan tersebut juga mengatur sama bahwa terhadap hal itu terdapat pengecualian yaitu apabila perikatan dimaksud menyebutkan perikatan yang berarti baik yang bersumber dari perjanjian maupun yang bersumber dari undang-undang. Dengan demikian kemungkinan terjadi perikatan karna debitur melakukan perbuatan pelanggaran hukum, perikatan melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak⁹⁹.

Ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pailit, akibat yang utama adalah terhadap kewenangan hukum Debitur untuk *mengelola harta kekayaannya*. Dengan adanya keputusan pailit, maka harta kekayaan debitur dikenai *sita umum*. Status hukum harta kekayaan debitur yang dikenai sita umum selanjutnya dalam perselisihan hukum kepailitan Indonesia disebut harta pailit atau *Budel Pailit*. Kata

⁹⁹ *Ibid*, hlm 110

“Budel” berasal dari kata “*boedel*” dalam bahasa Belanda. Kata harta pailit atau budel pailit dalam bahasa Belanda adalah “*Failliete Boedel*”. Dalam bahasa Inggris “*boedel*” (budel) disebut “*estate*”.

Dalam bahasa Inggris harta pailit atau budel pailit disebut “*Bankrupt Estate*”. Bukan hanya terhadap harta kekayaan debitur saja putusan pailit menimbulkan akibat. Ada beberapa akibat lain berkenaan dengan kehidupan debitur. Beberapa akibat yang dimaksud antara lain :

1. Terhadap Harta Kekayaan Debitur

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan kedalam harta pailit. Dengan kata lain akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya itu. Debitur telah dinyatakan berada dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya pengampunya adalah Kurator.

UUK-PKPU memang tidak memberikan ketentuan yang eksplisit mengenai dimasukkannya harta debitur kedalam, atau berubahnya status harta debitur menjadi harta pailit, setelah putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Hal itu hanya dapat disiratkan dari ketentuan dalam UUK-PKPU.

2. Harta Debitur Yang Termasuk Harta Pailit

Menurut Pasal 21 UUK-PKPU kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh oleh debitur selama berlangsungnya kepailitan. Pengertian yang dimaksudkan “*selama berlangsungnya kepailitan*” adalah sejak putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga

sampai selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi oleh kurator.

Ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur.

Mengingat ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, harta kekayaan debitur bukan saja terbatas terhadap harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin dan bangunan. Termasuk juga barang-barang berwujud maupun tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Termasuk bila didalamnya terdapat barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berada dalam penguasaan orang lain yang terhadap barang-barang itu debitur memiliki hak. Barang-barang itu misalnya berupa barang-barang debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.

3. Harta Debitur Yang Tidak Termasuk Harta Pailit

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 21 UUK-PKPU tersebut bukan tanpa pengecualian. Artinya ada diantara kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun baru akan ada dikemudian hari, yang tidak dimasukkan kedalam harta pailit.

Menurut Pasal 184 ayat (3) UUK-PKPU, debitur pailit dapat diberikan sekedar perabot rumah tangga dan perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Ketentuan Pasal 184 ayat (3) UUK-PKPU tersebut merupakan aspek kemanusiaan dari UUK-PKPU. Dengan kata lain Pasal 184 ayat (3) UUK-PKPU memberikan pengecualian

bahwa ada dari diantara harta pailit yang tidak akan dijual oleh kurator.

Pengecualian lain adalah apabila debitur merupakan perusahaan dan diharapkan masih akan tetap menjalankan usahanya setelah tindakan pemberesan oleh kurator. Menurut Pasal 184 ayat (2) UUK-PKPU, harta pailit perusahaan yang boleh dijual oleh kurator hanya benda-benda yang tidak diperlukan untuk keperluan meneruskan perusahaan”¹⁰⁰.

1. Akibat Kepailitan Bagi Debitur Perorangan

a. Harta Suami-Istri

Sistem hukum perkawinan bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengenal asas bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku percampuran atau persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian antara suami dan istri (Pasal 119 ayat 1 KUH Perdata). Dengan kata lain apabila suami-istri diinginkan agar tidak terjadi demi hukum persatuan harta kekayaan, maka sebelum melangsungkan perkawinan mereka harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian perkawinan (Pasal 147 KUH Perdata). Sepanjang perkawinan, persatuan harta kekayaan itu tidak boleh di tiadakan atau diubah dengan perjanjian diantara suami dan istri (Pasal 119 ayat 2 dan Pasal 186 ayat 2 KUH Perdata).

Sepanjang perkawinan, persatuan harta kekayaan itu hanya dapat diubah dengan putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat 1 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 186 ayat 1 KUH Perdata tuntutan tersebut hanya dapat diajukan oleh istri dan hanya apabila suami telah melakukan atau bersikap sebagai berikut :

- Jika suami karena kelakuannya yang nyata-nyata tidak baik yang telah memboroskan harta kekayaan

¹⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 283-285

persatuan dank arena itu telah menghadapi segenap anggota keluarganya kepada bahaya keruntuhan.

- Jika karena tidak tertibnya atau cara suami mengurus harta kekayaannya tersebut tidak baik dan sebagai akibatnya tidak ada lagi jaminan bagi harta kawin (harta bawaan) istri dan bagi segala hak istri, atau jika karena kelalaian besar dari suaminya dalam mengurus harta kawin istri maka harta kawin istri itu dalam keadaan bahaya.

Menurut ketentuan Pasal 139 KUH Perdata, dngan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calom suami-istri berhak melakukan penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang menyangkut persatuan harta kekayaan (penyimpangan terhadap Pasal 119 KUH Perdata) sepanjang perjanjian itu tidak menyalahi kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal selanjutnya yang menyangkut perjanjian perkawinan. Dengan ancaman kebatalan (batal demi hukum) perjanjian perkawinan itu menurut ketentuan Pasal 147 ayat 1 KUH Perdata harus dibuat dengan Akta Notaris dan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung.

Dengan kata lain apabila perjanjia itu dibuat dengan akta autentik tetapi bukan pejabat umum yang berkedudukan dan berfungsi sebagai Notaris atau apabila perjanjian perkawinan itu dibuat dengan akta dibawah tangan, maka perjanjian perkawinan itu tidak sah, sehingga dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum. Perjanjian perkawinan tersebut menurut Pasal 147 ayat 2 KUH Perdata mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Mengenai persatuan kekayaan harta suami-istri diatur dalam Buku I Bab Keenam KUH Perdata mulai Pasal 119-138 KUH Perdata.

Sementara itu mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan¹⁰¹.

b. Harta Pailit Debitur Perorangan Yang Tunduk Pada Perjanjian Perkawinan

Dalam hal terdapat perjanjian perkawinan, Pasal 62 ayat 1 UUK-PKPU menentukan suami atau istri berhak mengambil harta bawaannya dalam hal istri atau suami dinyatakan pailit. Pasal tersebut ditulis dengan bahasa Indonesia yang sangat sulit dipahami. Penjelasan Pasal tersebut juga tidak berbicara apapun mengenai maksud Pasal tersebut. Menurut logika hukum, Pasal 62 ayat 3 UUK-PKPU tersebut harus dimaknai bahwa apabila terdapat tagihan terhadap istri yang suaminya dinyatakan pailit atau terhadap suami yang istrinya dinyatakan pailit, maka tagihan itu berlaku bukan terhadap harta pailit tetapi harta pribadi dari istri atau suami yang dinyatakan pailit atau dengan kata lain, tagihan terhadap pribadi istri atau suami yang tidak dinyatakan pailit tidak dipikul oleh suami atau istrinya yang dinyatakan pailit.

Ketentuan tersebut berlaku bagi suami atau istri yang tidak tunduk pada perjanjian perkawinan. Pasal 63 UUK-PKPU mengatur mengenai larangan bagi suami atau istri untuk menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan atau beban harta pailit suami atau istri yang dipailitkan. Sebaliknya kreditur suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak untuk menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan itu kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit¹⁰².

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 288-289

¹⁰² *Ibid*, hlm 290

c. Harta Pailit Debitur Perorangan Dengan Persatuan Harta

Bila sebelumnya telah diuraikan mengenai status harta istri dan kedudukan istri terhadap kepailitan suaminya yang diantara mereka telah diadakan perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta dalam perkawinan mereka, maka bagaimanakah UUK-PKPU mengatur mengenai harta persatuan suami-istri yaitu suami-istri yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan, apabila suami atau istri dinyatakan pailit. Pasal 64 ayat 1 UUK-PKPU menentukan kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Ketentuan Pasal 64 aya 1 UUK-PKPU itu sejalan dengan ketentuan Pasal 23 UUK-PKPU yang menentukan :

“debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta”.

Dengan kata lain kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga kepailitannya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (tidak membuat perjanjian atau perjanjian pisah harta dalam perkawinan mereka). Sedangkan Pasal 64 ayat 2 UUK-PKPU menentukan dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UUK-PKPU, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan itu adalah untuk kepentingan semua kreditur, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Apa yang ditentukan Pasal 64 ayat 1 UUK-PKPU itu mendapat penegasan dalam pasal 241 UUK-PKPU. Pasal 241 UUK-PKPU menentukan apabila debitur pailit yang telah menikah dalam persatuan harta (tidak melakukan perjanjian harta perkawinan atau perjanjian pisah harta) maka yang termasuk harta kekayaan debitur pailit tersebut adalah segala kekayaan (aset) dan beban pembayaran utang-utangnya (kewajiban). Artinya apabila suami istri

yang kawin dengan persatuan harta kekayaan yang dinyatakan pailit, maka harta persatuan itu menjadi harta pailit seluruhnya”¹⁰³.

2. Akibat Kepailitan Bagi Debitor Badan Usaha

Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta debitor yang dinyatakan pailit menurut Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan. Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

- Kepailitan semata mata mengenai harta kekayaan si pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan perkawinannya meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, terhitung sejak tanggal kepailitan (Pasal 22 UUK).
- Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitor, dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 24 ayat 1 UUK).
- Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 25 UUK).
- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56A UUK, kreditur yang dijamin dengan hak gadai, jamnan fidusia, hak tanggungan atau hipotik dapat

¹⁰³ *Ibid*, hlm, 292

melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 ayat 1 UUK). Pihak kreditur yang berhak menahan barang milik debitur hingga dibayar tagihan kreditur tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 59 UUK).

- Hak eksekutif kreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 56 ayat 1 UUK, dan pihak ketiga untuk menentukan hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, di tangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat 1 UUK)¹⁰⁴.

Apabila pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan terdapat :

- Perjanjian timbale balik yang belum atau baru sebagian dilaksanakan, maka pihak dengan siapa debitur tersebut membuat perjanjian dapat meminta kepastian pada kurator tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut, selanjutnya apabila kurator tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak bersedia memenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir dan pihak dengan siapa debitur membuat perjanjian dapat menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditur konkuren. Namun apabila kurator menyanggupi untuk memenuhi perjanjian tersebut, pihak lawannya dapat meminta kurator menyediakan jaminan untuk itu. Hal tersebut tidak berlaku bagi perjanjian yang diperjanjikan (Pasal 36 UUK).
- Perjanjian dengan janji penyertaan barang dikemudian hari (*future trading*) yang waktu pernyataannya akan jatuh pada waktu setelah

¹⁰⁴ Aria Sayudi, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan Di Negeri Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm 38

pernyataan pailit atau selama kepailitan berlangsung, maka perjanjian tersebut menjadi hapus dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan diri sebagai debitur konkuren. Hal ini karna pasar barang komoditas mensyaratkan suatu kepastian mengenai berlakunya perjanjian masa mendatang, namun bila karena hapusnya persetujuan tersebut harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut.

- Perjanjian sewa menyewa dengan debitur sebagai penyewa maka pihak yang menyewakan maupun kurator dapat menghentikan sewa menyewa tersebut sesuai adat kebiasaan setempat, tetapi menghentikan (3) bulan sebelumnya selalu dianggap cukup. Untuk jangka waktu sewa yang telah dibayar tidak dapat dimintakan penghentian kecuali menjelang jangka waktu yang telah dibayar, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, hutang sewa menjadi hutang harta pailit.
- Untuk perjanjian perubahan, pihak buruh maupun kurator boleh menghentikan dengan mengindahkan bunyi perjanjian perburuhan tersebut atau undang-undang yang berlaku, tetapi enam (6) minggu sebelumnya selalu dianggap cakup. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, upah buruh menjadi hutang harta pailit¹⁰⁵.

2.1 Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Akibat kepailitan badan usaha tidak berbadan hukum yaitu tidak mempunyai hak dan kewajiban dan subyek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya, dengan demikian baadan usaha tersebut bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri diluar pendiri/pengurus. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan

¹⁰⁵ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 42

oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus. Konsekuensi hukumnya pihak ketiga hanya dapat menuntut pendiri/pengurusnya, dan bukan badan usaha layaknya yang berbadan hukum.

Mengenai harta (permodalan) pada badan usaha tidak berbadan hukum bercampur dengan harta/kekayaan pendiri/pengurus. Selain itu badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat digugat atau menggugat, akan tetapi dapat ditujukan kepada pendiri/pengurus aktif yang secara tidak langsung melaksanakan hubungan hukum. Sementara pada badan usaha tidak berbadan hukum tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta/kekayaan pribadi pendiri/pengurus dengan harta/kekayaan badan usaha tersebut, atau dengan kata lain harta kekayaan bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas.

Pertanggungjawaban pada badan usaha tidak berbadan hukum akan sampai pada harta pribadi pendiri/pengurus tersebut alias tidak ada pembatas. Dalam terjadi kepailitan atau dalam likuidasi pada badan usaha tidak berbadan hukum pemberesannya dilakukan terhadap semua hartanya sampai terhadap harta pribadinya.

2.2 Badan Usaha Berbadan Hukum

Pasal 24 ayat 1 UUK-PKPU menentukan, debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitur pailit, bukan berarti debitur kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataannya.

Debitur pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu untuk melakukan kegiatan keperdataan lainnya, misalnya untuk

melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Debitur masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan keperdataannya tersebut. Dengan demikian sejak putusan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitur pailit yang berada dibawah pengampunan (dibawah penguasaan dan pengurusan pihak lain), sedangkan debitur pailit itu sendiri tidak berada dibawah umur atau orang yang sakit jiwa yang dinyatakan dibawah pengampunan¹⁰⁶.

Sebagai akibat putusan tersebut kekuasaan direksi suatu perseroan terbatas dan badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitur atau badan hukum tersebut “terpasung” sekalipun mereka tetap menjabatnya. Pengurus perusahaan debitur atau badan-badan hukum lainnya itu menjadi *functus officio*.

Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk dan perintah kurator. Khusus dalam hal Perseroan Terbatas, menurut penjelasan Pasal 24 ayat 1 UUK-PKPU organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaannya menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian dari harta pailit adalah wewenang kurator. Artinya pengurus perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan dari perseroan tetapi dalam hal pengeluaran uang

¹⁰⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm 293

atas beban harta pailit, kuratorlah yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut. Dapat diberikan pandangan bahwa untuk pelaksanaan pengeluaran yang telah diputuskan oleh kurator itu tetap dapat dilakukan oleh pengurus perseroan”¹⁰⁷.

Menurut pasal 15 ayat 1 jo, Pasal 69 ayat 1 UUK-PKPU pengampu harta kekayaan debitur pailit (harta pailit) adalah kurator. Berkenaan dengan status debitur pailit yang demikian itu karena selanjutnya harta kekayaan debitur pailit tidak lagi diurus oleh debitur pailit tetapi oleh kuratornya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UUK-PKPU tuntutan mengenai hak atau kewajibannya yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Sejalan dengan itu pula menurut Pasal 105 ayat 4 UUK-PKPU semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kurator. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 2 UUK-PKPU apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap debitur pailit dan kemudian gugatan itu mengakibatkan penghukuman terhadap debitur pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan terhadap harta pailit.

Ketentuan Pasal 26 UUK-PKPU tersebut timbul permasalahan mengenai kewenangan debitur perorangan atau direksi atau pengurus dari debitur pailit yang berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum lainnya untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan perbuatan yang merugikan debitur .

Pribadi debitur (dalam hal debitur adalah orang perorangan) dan pengurus (dalam hal debitur adalah suatu badan hukum) berhak untuk

¹⁰⁷ *ibid*

mengajukan gugatan mewakili dirinya (dalam hal debitur adalah perorangan) atau mewakili badan hukum (dalam hal debitur adalah suatu badan hukum) terhadap kurator. Alasannya adalah karena tindakan pengajuan gugatan itu adalah kepentingan harta pailit, bukan untuk membebani harta pailit.

Debitur juga berhak untuk mengadukan tindak pidana yang dilakukan oleh kurator kepada pihak kepolisian atau kejaksaan. Menurut Pasal 27 UUK-PKPU selama berlangsungnya tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang diajukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Dengan kata lain, gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UUK-PKPU itu (yaitu gugatan yang ditujukan kepada debitur pailit bukan kepada kurator) tidak dapat diterima oleh hakim sebagai gugatan dam diperiksa perkaranya, tetapi hanya dapat diterima sebagai laporan untuk pencocokan tagihannya dalam rangka verifikasi utang piutang dari debitur pailit yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UUK-PKPU yang menentukan gugatan yang bersumber pada kewajiban atas beban harta kekayaan debitur pailit, tidak dapat diajukan kepada debitur sendiri tetapi kepada kurator”¹⁰⁸.

3. Akibat Kepailitan Bagi Harta Debitur

Harta/kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit berada dibawah sita umum. Artinya pernyataan tersebut itu berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata. Menurut Pasal 21 UUK-PKPU harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit

¹⁰⁸ Ibid, hlm 296

diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan (kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh UUK-PKPU dikeluarkan dari harta pailit).

Demi pertimbangan kemanusiaan terhadap debitur (debitur perorangan) ada barang-barang milik debitur pailit yang oleh UUK-PKPU dikecualikan dari harta pailit. Artinya ada barang-barang milik debitur yang tidak dimasukkan sebagai harta pailit. Barang-barang yang tidak termasuk harta pailit ditentukan oleh Pasal 22 UUK-PKPU. Menurut Pasal 22 UUK-PKPU barang atau benda milik debitur pailit yang dikecualikan dari harta pailit adalah :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajibannya member nafkah menurut undang-undang.

Menurut Pasal 23 UUK-PKPU debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UUK-PKPU termasuk juga suami atau istri dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta (suami istri yang menikah tanpa membuat perjanjian nikah yang menentukan bahwa terjadi pemisahan harta antara harta suami dan harta istri, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh masing-masing di kemudian hari, sehingga dengan demikian harta suami dan harta istri bergabung dan menyatu). Sesuai dengan ketentuan Pasal

23 UUK-PKPU tersebut, maka harta kekayaan istri atau suami dari debitur pailit termasuk harta pailit¹⁰⁹.

4. Akibat Kepailitan Terhadap Hak Personal Debitur

Pasal 55 ayat 1 UUK-PKPU menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan Pasal 58 UUK-PKPU, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pasal 56 UUK-PKPU menentukan hak eksekusi kreditur pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur (hak retensi) tidak kehilangan haknya karena ada putusan pernyataan pailit. Demikian ditentukan oleh Pasal 61 UUK-PKPU. Hal untuk menahan benda milik debitur tersebut menurut penjelasan Pasal 61 UUK-PKPU berlangsung sampai utangnya lunas¹¹⁰.

Kepailitan menyebabkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit, hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 25 ayat 1 UUK-PKPU terhitung sejak keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami-istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Pada prinsipnya sebagai konsekwensi dari ketentuan Pasal 24 ayat 1 UUK-PKPU maka setiap dan seluruh perbuatan hukum, termasuk perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan setelah pernyataan pailit, kecuali tidak akan dan tidak dapat dibayar dengan harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid, hlm 301

Terhadap tindakan atau perbuatan hukum bagi debitur yang berupa transfer dana melalui bank atau lembaga lain selain bank yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan, tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan atau di teruskan transfer dana tersebut. Dalam hal ini juga termasuk transaksi jual beli efek di bursa efek yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan, tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan tetap dilanjutkan”¹¹¹.

Hak keperdataan lain yang hilang dari bekas orang yang menjabat organ perseroan terbatas yang pailit adalah tidak dapatnya menjadi pemegang saham pengendali atau pengurus pada perbankan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum juncis, Pasal 6 dan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003. Disamping hilangnya hak keperdataan tersebut, subyek hukum pailit didalam lapangan hukum politikpun dikenai sanksi yang sama, yakni hilangnya hak politik untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat public. Ketentuan yang membatasi hak-hak politik terhadap direksi, komisaris, pemegang saham atau subjek hukum orang tersebut adalah menyimpang dari prinsip kepailitan.

Kepailitan demi hukum hanya kehilangan haknya untuk pengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya itu hanya terbatas pada harta kekayaan dan tidak terhadap status diri pribadinya”¹¹². Kepailitan tidak identik dengan suatu kejahatan , kendatipun di dalam kepailitan itu sendiri tidak menutup kemungkinan suatu kejahatan kepailitan. Sehingga ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi hak-hak keperdataan akibat

¹¹¹ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Bila Perusahaan Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm 46

¹¹² M Hadi Subhan II, Op. Cit, hlm 85

pailit tersebut adalah suatu yang menyimpang dari prinsip kepailitan tersebut dan tidak tepat.

B. Akibat Kepailitan Bagi Kreditor

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama dan mereka mempunyai hak yang sama (*paritas creditorium*) atas hasil eksekusi boidel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja¹¹³.

1. Akibat Kepailitan Bagi Kreditor Preferen

Kreditor preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan kreditor preferen umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Hak *privilege* dimaksud dalam Pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih utang (kreditor preferen) yang diberikan undang-undang berdasarkan sifat piutangnya.

Hak *privilege* baru muncul jika kekayaan yang disita tidak cukup untuk melunasi semua utang. Oleh karena itu kedudukan hak *privilege* lebih rendah dari gadai, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan fidusia kecuali ditentukan lain. Pernyataan pailit dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan yang menimbulkan suatu akibat hukum baru seperti antara lain debitur yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang mengurus

¹¹³ Fred BG Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan*, Alumni, Bandung 2016, hlm 128

dan menguasai hartanya sebagaimana yang ada dalam Pasal 24 UUK-PKPU yaitu:

- a. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan.
- b. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud ayat 1 duhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
- c. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui Bank atau lembaga selain bank paa tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat , transfer tersebut wajib diteruskan.
- d. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilakukan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Akibat kepailitan terhadap barang jaminan, yaitu bahwa setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akibat kepailitan bagi pemegang hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan, penjelasan Pasal 21 yang menyatakan bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan.

Pasal 55 undang-undang kepailitan telah ditentukan bahwa setiap kreditur pemegang hak tanggungan yang berkedudukan sebagai kreditur separatis dan memiliki hak preferen, dapat mengeksekusi haknya kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 Undang-Undang Kepailitan. Hak kreditur pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi harta debitur pailit yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Harus mempertimbangkan Pasal 56

ayat 1 UUK sebelum kreditur pemegang hak tanggungan tersebut mengeksekusi atau menjualnya.

Mengenai penjelasan Pasal 56 ayat 1 UUK tersebut yang tujuannya sebagai penangguhan dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit adalah bertentangan dengan hak separatis dari Pasal 21 UUK tersebut menentukan apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit maka pemegang hak tanggungan tetap berwenang melaksanakan segala hak yang diperbolehkan undang-undang.

Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan dalam hal debitur dinyatakan pailit, tetapi sebagai kreditur preferen dapat melaksanakan eksekusinya meskipun harus menunggu masa penangguhan eksekusi selama 90 (Sembilan puluh) hari atau jika debitur dinyatakan dalam keadaan insolvensi, maka kreditur pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan hak eksekusinya paling lambat sejak dimulainya keadaan insolvensi.

Dapat disimpulkan bahwa penjelasan Pasal 56 ayat 1 tersebut terlihat jelas adanya tidak ada konsistensi, dimana di satu sisi ketentuan Pasal 55 ayat 1 nampaknya mengakui hak separatis dan kreditur preferen, tetapi di sisi lain ketentuan Pasal 56 ayat 3 justru mengingkari hak separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak jaminan merupakan harta pailit, artinya bahwa undang-undang kepailitan tidak memisahkan benda-benda bukan merupakan harta pailit.

2. Akibat Kepailitan Bagi Kreditur Separatis

Walaupun telah masuk dalam proses kepailitan sekalipun, Undang-Undang tetap melindungi hak yang dimiliki kreditur separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan. Dalam hukum keperdataan kreditur separatis atau kreditur pemegang hak jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditur konkuren. Dapat dikatakan lebih aman karena bagi kreditur separatis, terdapat jaminan yang dapat di eksekusi yang mana

hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor tersebut.

Kreditur separatis menurut UUK-PKPU dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi kreditur-kreditur lain. Salah satu batasan bagi kreditur separatis dalam melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya yaitu antara lain adanya ketentuan hak tangguh (*stay*). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 UUK-PKPU yang menentukan hak kreditur separatis tersebut ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Menurut hukum walaupun pihak pengadilan telah menunjuk kurator yang bertugas melakukan pengurusan terkait boedel pailit, namun kreditur separatis tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan yang dimilikinya.

Eksekusi tersebut dapat dilakukan setelah berakhirnya masa penangguhan atau dimulainya keadaan insolvensi. Kreditur separatis diberikan hak untuk mengurus sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat 1 UUK-PKPU. Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 UUK-PKPU tersebut merupakan waktu bagi kreditur yang bersangkutan untuk mulai melaksanakan haknya.

Jika dalam kurun waktu tersebut kreditur separatis tidak segera melaksanakan haknya tersebut maka pihak kurator berhak untuk menuntut diserahkannya objek jaminan tersebut untuk dijual sesuai dengan tata cara yang ada dalam Pasal 185 UUK-PKPU. Proses eksekusi jaminan tersebut juga disesuaikan dengan pengaturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 1 UUK-PKPU serta penjelasan tersebut hanya mengatur mengenai batas waktu bagi kreditur separatis untuk memulai haknya dalam melakukan eksekusi jaminan hak

kebendaan. UUK-PKPU tidak membatasi lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan eksekusi tersebut.

Hal tersebutlah yang sering menimbulkan konflik antara pihak kreditor separatis dengan kurator. Pihak kurator beranggapan jangka waktu selama 2 bulan tersebut merupakan jangka waktu kreditor separatis untuk menyelesaikan proses eksekusi tersebut. Ketika waktu 2 bulan telah berakhir dan jaminan belum berhasil terjual maka obyek jaminan tersebut wajib diserahkan ke kurator untuk di eksekusi. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar, kurator baru berhak meminta penyerahan jaminan yang dimiliki kreditor separatis jika dalam waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insovensi, kreditur tersebut tidak pernah menjalankan haknya dalam mengeksekusi jaminan kebendaan yang dimilikinya.

Dengan demikian walaupun waktu 2 bulan sejak dimulainya keadaan insovensi telah melampaui dan objek jaminan belum terjual, kreditor separatis tetap berhak untuk mengusahakan sendiri penjualan atas objek jaminan yang dimilikinya. Dengan catatan dalam waktu 2 bulan tersebut telah dilakukan upaya upaya untuk melakukan eksekusi. Walaupun undang-undang memberikan hak tersebut kepada kreditor separatis, namun kreditor tersebut tetap berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada kurator yang ditunjuk mengenai hasil penjualan objek jaminan tersebut.

Kreditor separatis pada dasarnya memiliki hak seutuhnya atas hasil penjualan jaminan tersebut. Namun jika ternyata hasil penjualan atau lelang melebihi besar piutang yang dimiliki kreditor separatis maka selisihnya harus dikembalikan kepada kurator untuk dimasukkan kedalam boedel pailit. Boedel pailit itulah yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor lainnya secara proposional.

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini sistem hukum

jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain :

1. Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang saat ini hanya diberlakukan bagi kapal laut.

2. Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d 1160 Bab XXI KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditor)

3. Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat diatas tanah.

4. Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang dapat dijaminakan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

3. Akibat Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (*pari pasu pro rata parte*).

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah kreditur dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditur sama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

Kreditur konkuren yaitu kreditur yang mempunyai hak untuk menguasai jaminan berupa benda sehingga penyelesaian utang terhadap kreditur konkuren dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur lain diberikan. Namun Pasal 1134 KUH Perdata yang tidak disebut secara tersirat disebutkan dua pengertian kreditur itu secara kedudukannya berbeda, kreditur separatis kedudukannya lebih tinggi dari kreditur konkuren. Sehingga dalam pembayaran didahulukan daripada kreditur konkuren.

Akan tetapi dalam hal terdapat kesamaan tingkatan antara beberapa kreditur pembayaran diberikan secara prorata, yang berarti bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor menjadi jaminan bersama untuk para krediturnya dan hasilnya dibagikan secara proposional antara mereka.

C. Pengurusan Harta Pailit

1. Hakim Pengawas

Debitur tidak lagi dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya, perlu ditunjuk dan diangkat orang lain, yang disebut Kurator, untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitur. Agar Kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas.

1.1 Pengangkatan Hakim Pengawas

Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:¹¹⁴

- a. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan; dan
- b. Kurator

1.2 Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas

Menurut Pasal 65 UUK-PKPU tugas pokok Hakim Pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (yang dilkaukan oleh Kurator). kedudukan Hakim Pengawas sangat penting karena mneurut Pasal 66 sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan terlebih dahulu pendapat Hakim Pengawas.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya itu, Hakim Pengawas berkewajiban dan berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:¹¹⁵

1. Menerima permohonan dari Kreditur preferen (pemegang hak jaminan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) atau pihak ketiga yang permohonannya untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU ditolak oleh Kurator (Pasal 57 ayat (3) UUK-PKPU).
2. Memberikan pendapat kepada Pengadilan Niaga sebelum Pengadilan Niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan Harta Pailit (Pasal 66 UUK-PKPU).

¹¹⁴Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 337.

3. Mendengar keterangan saksi-saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan (Pasal 67 ayat (1) UUK-PKPU).
4. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) (Pasal 67 ayat (2) UUK-PKPU).
5. Dalam hal saksi tersebut bertempat tinggal diluar daerah hukum yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (Pasal 67 ayat (4) UUK-PKPU).
6. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut, ternyata Kurator perlu membebani Harta Pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 69 ayat (3) UUK-PKPU).
7. Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap dimuka pengadilan, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 57 ayat (2) (Pasal 69 ayat (5) UUK).
8. Menerima laporan dari Kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan Harta Pailit dalam pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UUK-PKPU)
9. Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 74 ayat (1) (Pasal 74 ayat (3) UUK-PKPU).
10. Menerima keberatan yang diajukan oleh Kreditur, Panitia Kreditur dan Debitur pailit

terhadap perbuatan yang dilakukan Kurator atau permohonan untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan yang sudah direncanakan (Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU).

11. Menawarkan kepada para Kreditur untuk membentuk Panitia Kreditur secara tetap setelah pencocokan piutang selesai dilakukan (Pasal 80 ayat (1) UUK-PKPU).
12. Mengetuai rapat Kreditur (Pasal 85 ayat (1) UUK-PKPU).
13. Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 86 ayat (1) UUK-PKPU).
14. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditur pertama (Pasal 86 ayat (2) UUK-PKPU).
15. Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditur yang menurut ketentuan Pasal 86 ayat (2) UUK-PKPU setiap waktu dapat diadakan bila Hakim Pengawas menganggap hal itu perlu atau bila diminta dengan alasan yang kuat oleh panitia para Kreditur, atau paling sedikit oleh 5 (lima) orang Kreditur yang mewakili seperlima dari semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat (Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU).
16. Hakim Pengawas memberikan izin kepada Debitur pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUK-PKPU yang menentukan selama dalam kepailitan Debitur

pailit tidak boleh mneinggalkan domisilinya tanpa izin Hakim Pengawas.

17. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan Hakim Pengawas harus menetapkan:
 - a. Batas akhir pengajuan tagihan
 - b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan
 - c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang (Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU).
18. Meminta agar Debitur pailit yang hadir dalam rapat pencocokan piutang memberikan keterangan kepada Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan Harta Pailit (Pasal 121 UUK-PKPU).
19. Dalam rapat pencocokan piutang , membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK-PKPU).
20. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilkauan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut (Pasal 127 UUK-PKPU).
21. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan (Pasal 127 UUK-PKPU).

Berkenaan dengan pemanggilan para saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UUK-PKPU menurut ketentuan Pasal 67 ayat (#) UUK-PKPU, apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan

kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 148 HIR atau Pasal 160, 167, 176 RBg. Menurut Pasal 65 ayat (5) UUK-PKPU, suami atau isteri, maupun bekas suami atau bekas isteri dari Debitur pailit, anak-anaknya dan keturunannya selanjutnya begitu pula orangtua atau nenek/kakeknya dapat dibenarkan mengajukan keberatan untuk dijadikan saksi dalam perkara tersebut (hak undur diri = *verschoningsrecht*).

1.3 Permohonan Banding Terhadap Penetapan Hakim Pengawas

Ketetapan yang dibuat oleh Hakim Pengawas bukan bersifat final. Menurut Pasal 6 ayat (1) UUK-PKPU, terhadap semua penetapan Hakim Pengawas dalam 5 (lima) hari setelah penetapan itu dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke pengadilan.¹¹⁶

Ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUK-PKPU bukan tanpa pengecualian. Menurut Pasal 68 ayat (2) UUK-PKPU permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189 UUK-PKPU.¹¹⁷

2. Kurator

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim, Debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Tanggal putusan pernyataan pailit,

¹¹⁶*Ibid.*, halaman 339.

¹¹⁷*Ibid.*

menurut Pasal 24 ayat (2) UUK-PKPU dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

Menurut penjelasan Pasal 24 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 1 Juli 2019.¹¹⁸

Sehubungan dengan berlakunya ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU tersebut, timbul pernyataan, siapakah selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan Debitur? Siapakah selanjutnya yang akan mengurus kegiatan usaha Debitur? Siapakah yang selanjutnya yang akan membayar utang Debitur kepada para Krediturnya?

Menurut UUK-PKPU pengurusan mengenai hal-hal tersebut diatas dilakukan oleh Kurator. Menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.¹¹⁹

1. Pengangkatan Kurator

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU ditentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Bunyi Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU adalah sebagai berikut:¹²⁰

“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.”

¹¹⁸*Ibid.*, halaman 305.

¹¹⁹Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²⁰Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka suatu putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga yang tidak menentukann Kurator dalam putusan tersebut adalah batal demi hukum. Sehingga dengan demikian, putusan tersebut tidak berkekuatan hukum. Demikian pula konsekuensi hukumnya terhadap putusan pernyataan pailit apabila dalam putusan pernyataan pailit tersebut tidak ditentukan siapa yang menjadi Hakim pengawas.

1.1 Jenis Kurator

Menurut Pasal 70 ayat (1) UUK-PKPU, Kurator sebagaimana maksud Pasal 69 (Juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 15 ayat (1) adalah:

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. Kurator lainnya.

Dalam hal apa yang bertindak sebagai kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan dalam hal apa yang bertindak sebagai kurator adalah bukan Balai Harta Peninggalan? Menegenai hal itu ditentukan oleh Pasal 15 ayat (2) UUK-PKPU. Menurut Pasal15 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal debitur, kreditur, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai Kurator. “Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.¹²¹

¹²¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halaman 307.

Dari bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUK-PKPU, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator itu adalah wewenang pengadilan niaga. Dengan demikian boleh saja masing-masing pihak mengusulkan kurator yang berbeda tapi kata akhir ada pada majelis hakim pengadilan niaga. Pengadilan niaga bahkan dapat pula menetapkan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator apabila pihak-pihak tidak dapat bersepakat untuk menunjuk salah satu kurator dari beberapa kurator yang disusulkn oleh masing-masing mereka.¹²²

1.2 Pengangkatan Lebih dari Seorang Kurator

Menurut Pasal 71 UUK-PKPU dimungkinkan adanya tambahan kurator atas:¹²³

- a. Permohonan kurator sendiri
- b. Permohonan kurator lainnya, jika ada
- c. Usul hakim pengawas; atau
- d. Permintaan debitur pailit.

Sayangnya ketentuan Pasal 71 tidak memberi peluang bagi kreditur atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit, yaitu kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan tambahan jumlah kurator.¹²⁴ Seaklipun Pasal 71 tidak memberikan peluang bagi mereka, namun pasal tersebut tidak melarang pihak-pihak tersebut untuk mengajukan usul tambahan kurator. Disamping itu, oleh karen amenurut ketentuan Pasal 71 UK-PKPU dimungkinkan adanya lebih dari satu kurator, menurut logika hukumnya sudah sejak semula baik debitur, kreditur, maupun

¹²²*Ibid.*

¹²³Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halaman 308.

kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit berhak untuk mengusulkan adanya lebih dari satu kurator.

Majelis hakimlah yang nantinya menentukan berapa jumlah kuartor yang sebaiknya ditunjuk.¹²⁵ Segala seuatunya tentu bergantung kepada banyaknya jumlah kreditur dan jumlah serta banyaknya jenis aset debitur yang akan ditangani oleh kurator yang bersangkutan. Dengan kata lain, kata akhir ada pada majelis hakim.

1.3 Penghentian dan Penggantian Kurator

Pasal 71 UUK-PKPU tidak hanya memberikan kemungkinan untuk menambah jumlah kurator tetapi juga memberikan kemungkinan mengganti kurator yang ada dengan kurator yang lain. Seperti halnya pada penambahan jumlah kurator, juga penggantian kurator tersebut dapat dilakukan atas:

- a. Permohonan kurator sendiri;
- b. Permohonan kurator lainnya, jika ada;
- c. Usul hakim pengawas; atau
- d. Permintaan debitur pailit.

Argumentasi yang sama berkenaan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan usul penambahan jumlah kurator, baerlaku pula bagi usul untuk melakukan penggantian kurator. Seyogyanya juga kreditur dan pihak-pihak yang mnegajukan permohonan pernyataan pailit, seperti kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan juga dimungkinkan untuk mengajukan usul untuk mengganti kurator.

¹²⁵*Ibid.*

Menurut Pasal 71 ayat (1) UUK-PKPU untuk penggantian kurator, pengadilan harus terlebih dahulu memanggil dan mendengar kuarter sebelum mengabulkan usul penggantian kurator itu. Namun demikian, Pasal 71 UUK-PKPU tidak mengahruskan pengadilan memanggil kurator apabila pengadilan menerima usul atau permintaan agar jumlah kurator ditambah. Oleh karena Pasal 71 tidak mewajibkan tetapi juga tidak melarang pengadilan untuk memanggil kurator dalam hal pengadilan menerima usul penambahan jumlah kurator, sangat bijaksana apabila pengadilan memanggil dan mendengar kurator dalam hal penggantian kurator.¹²⁶

Pasal 71 ayat (2) UUK-PKPU memberikan ketentuan mengenai kemungkinan bagi pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat kurator. Menurut pasal tersebut, pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUK-PKPU. Permohonan para kreditur konkuren agar pengadilan mengangkat kurator dapat diajukan karena alasan kebutuhan untuk mengganti kurator yang diberhentikan ataupun karena kebutuhan untuk menambahkan jumlah kurator.¹²⁷

Kesimpulan dari Pasal 71 ayat (2) UUK-PKPU tersebut adalah pengadilan berkewajiban untuk memberhentikan atau mengangkat kurator apabila hal itu diusulkan oleh kreditur konkuren berdasarkan rapat kreditur. Artinya, hakim tidak dapat menolak permohonan tersebut sepanjang persyaratan yang ditentukan dalam pasal 71

¹²⁶*Ibid.*, halaman 309.

¹²⁷*Ibid.*

ayat (2) *juncto* Pasal 90 UUK-PKPU telah terpenuhi.¹²⁸

1.4 Syarat-Syarat Menjadi Kurator

Menurut Pasal 15 ayat (3) UUK-PKPU, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur, dan tidak sedang menangani perkarakepailitan dan penunudaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara.

Demi kepastian sebaiknya apabila UUK-PKPU memberikan ketentuan yang tegas dalam hal-hal apa saja dianggap terjadi atau terdapat benturan kepentingan yang dimaksud itu. Sebaiknya dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:¹²⁹

- a. Kurator menjadi salah satu Kreditur.
- b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perusahaan Debitur.
- c. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan Kreditur atau pada perseroan Debitur.
- d. Kurator adalah pegawai, anggota direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan Kreditur atau dari perusahaan Debitur.

Untuk dapat menjadi Kurator bukan hanya harus memnuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUK-PKPU tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 ayat (2) UUK-PKPU. Menurut ketentuan Pasal 70 ayat (2)

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halaman 310.

UUK-PKPU yang dapat menjadi Kurator bukan Balai Harta Peninggalan adalah:¹³⁰

- a. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 ayat (2) tidak menentukan untuk menjadi Kurator harus Warga Negara Indonesia. Dengan demikian, warga negara asing juga boleh mnejadi Kurator sepanjang yang bersangkutan:

- a. berdomisili di Indonesia,
- b. memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit,
- c. terdaftar pada kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Penjelasan Pasal 70 ayat (2) UUK-PKPU yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Semtara itu, yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi progesi kurator dan pengurus.¹³¹

¹³⁰Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³¹Penjelasan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5 Tugas Utama Kurator

Menurut Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.¹³² Penjelasan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU tidak memberikan keterangan apapun mengenai apa yang dimaksud dengan “pengurusan harta pailit” maupun “pemberesan harta pailit”.

Dalam beberapa pasal dalam UUK-PKPU dapat dijumpai adanya pembatasan bagi Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu berkaitan dengan tindakan pengurusan dan/atau tindakan pemberesan harta pailit. Adakalanya apabila harus melakukan sesuatu, UUK-PKPU menentukan Kurator harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut.

Tugas utama yang harus dilkakukan oleh Kurator sejak mulai pengangkatannya, menurut Pasal 98 UUK-PKPU adalah melaksanakan semua upaya unutm mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.¹³³

1.6 Batas-Batas Kewenangan Kurator

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menurut Pasal 69 ayat (2) UUK-PKPU, Kurator:¹³⁴

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ Debitur, meskipun dalam keadaan

¹³²Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³³Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³⁴Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Kurator tidak selalu disetujui oleh Kreditur, Panitia Kreditur, atau Panitia Debitur Pailit. Jika demikian halnya, menurut Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU setiap Kreditur, Panitia Kreditur, atau Panitia Debitur Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Menurut Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU ada dua hal yang dapat dilakukan oleh Kreditur, Panitia Kreditur, dan Debitur pailit, yaitu:¹³⁵

1. Mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilkakukan oleh Kurator; atau
2. Memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Hakim Pengawas begitu menerima surat keberatan tersebut, menurut Pasal 77 ayat (2) UUK-PKPU, harus menyampaikannya kepada Kurator paling lambat tiga hari setelahnya. Pasal 77 ayat (3) UUK-PKPU memberikan batas waktu kepada Kurator untuk memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas. Batas waktunya adalah

¹³⁵Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

paling lambat hari setelah Kurator menerima surat keberatan itu. Selanjutnya, setelah Hakim Pengawas menerima tanggapan dari Kurator, paling lambat tiga hari harus memberikan penetapan.

Berkenaan dengan pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat sebelumnya, Pasal 77 ayat (4) UUK-PKPU menentukan bahwa Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat tiga hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

1.7 Wewenang Kurator untuk Mengajukan Permohonan Pinjaman

Berkenaan dengan pelaksanaa ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b, Pasal 69 ayat (3) UUK-PKPU apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, Kurator perlu membebani Harta Pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Lebih lanjut UUK-PKPU menentukan dalam Pasal 69 ayat (4) UUK-PKPU bahwa pembebanan Harta Pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.¹³⁶

1.8 Tugas Kurator Diawasi oleh Hakim Pengawas

Menurut UUK-PKPU, proses likuidasi yang dilakukan oleh Kurator diawasi oleh Hkim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Para Kreditur menerima hasil likuidasi (penjualan harta kekayaan Debitur) sesuai dengan prioritas Kreditur yang bersangkutan

¹³⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halama 313.

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sesuai dengan prioritas tersebut, para Kreditor yang dijamin dengan Hak Jaminan dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan barang yang dibebani dengan Hak Jaminan untuk kepentingannya.¹³⁷

1.9 Kewajiban Pelaporan oleh Kurator Kepada Hakim Pengawas

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUK-PKPU, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan Harta Pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan. Pasal 74 ayat (3) UUK-PKPU memberikan wewenang kepada Hakim Pengawas untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menurut Pasal 74 ayat (2) UUK-PKPU laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.¹³⁸

1.10 Pengamanan Harta Pailit oleh Kurator

Bukan mustahil Debitur akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta pailit. Misalnya dalam bentuk mengalihkan kepada pihak lain Harta Pailit tersebut, seperti dengan dihibahkan atau dijual. Untuk pengamanannya, Pasal 99 ayat (1) UUK-PKPU memberikan kewenangan kepada Kurator untuk meminta melalui Hakim Pengawas agar pengadilan melakukan penyegelan terhadap Harta Pailit tersebut. Pelaksanaan penyegelan tersebut diatur dalam Pasal 99 ayat (2) UUK-PKPU, dimana penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang

¹³⁷*Ibid.*, halaman 314.

¹³⁸*Ibid.*

salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.¹³⁹

1.11 Inventarisasi/Pencatatan Harta Pailit oleh Kurator

Kurator menurut Pasal 100 ayat (1) UUK-PKPU, harus secepatnya mulai membuat pencatatan mengenai harta pailit. Hal itu harus dilakukan dua hari setelah Kurator menerima surat putusan pengangkatan sebagai Kurator. Pencatatan Harta Pailit tersebut, menurut Pasal 100 ayat (2) UUK-PKPU dapat dilakukan dibawah tangan sepanjang disetujui oleh Hakim Pengawas. Artinya, tidak perlu harus dilakukan dengan akta autentik, misalnya yang dibuat oleh Notaris. Untuk validitas pencatatan tersebut, Pasal 100 ayat (3) UUK-PKPU menentukan anggota Panitia kreditur Sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.¹⁴⁰

Berhubungan dengan itu, Pasal 102 UUK-PKPU menentukan segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditur beserta jumlah piutang masing-masing Kreditur. Sejalan dengan asas keterbukaan yang dianut oleh UU-PKPU, Pasal 103 UUK-PKPU menentukan pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UUK-PKPU, daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UUK-PKPU, oleh Kurator diletakkan di kepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.¹⁴¹

¹³⁹*Ibid.*, halaman 315.

¹⁴⁰*Ibid.*, halaman 317.

¹⁴¹*Ibid.*

1.12 Kewajiban Kurator Menyimpan Benda-Benda Tertentu dari Harta Pailit

Sepanjang yang menyangkut uang, perhiasan efek, dan surat berharga lainnya, Kurator bukan sekedar mencatat tetapi juga wajib menyimpan. Hal itu ditentukan oleh Pasal 108 UUK-PKPU. Untuk jelasnya dibawah ini dikutipkan bunyi lengkap Pasal 108 UUK-PKPU sebagai berikut:¹⁴²

- (1) Uang, perhiasan efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.
- (2) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan Harta Pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.

1.13 Wewenang Kurator Menjual Harta Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UUK-PKPU, atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat menjual Harta Pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau PK. Menurut Pasal 107 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal sebagaimana dalam ayat (1), maka Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU berlaku.¹⁴³ Menurut Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU, semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁴

¹⁴²Pasal 108 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴³Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴⁴Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketentuan tentang keharusan melakukan penjualan dimuka umum bukan tanpa pengecualian. Menurut Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal penjualan dimuka umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.¹⁴⁵

1.14 Wewenang Kurator untuk Menghadap di Sidang Pengadilan

Sekalipun menurut Pasal 69 ayat (2) UUK-PKPU dalam melaksanakan tugasnya Kurator tidak memerlukan persetujuan dari Debitur atau memberitahukan kepada Debitur, tetapi khusus untuk menghadap dimuka pengadilan Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim Pengawas. Demikian menurut ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUK-PKPU.

Ketentuan tersebut ada pengecualian, artinya kurator tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dari Hakim Pengawas, apabila perbuatan menghadap di muka pengadilan itu menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU. Demikian lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (5) UUK-PKPU.¹⁴⁶

Untuk menghadap di sidang pengadilan, baik berkenaan dengan adanya gugatan dari pihak lain terhadap Harta Pailit atau terhadap Debitur pailit maupun berkenaan dengan gugatan terhadap pihak ketiga yang diajukan oleh Kurator, ternyata Kurator tidak berwenang melakukannya sendiri tetapi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Hakim

¹⁴⁵Pasal 185 ayat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴⁶Sutan remy Sjahdeini, Op.Cit., halaman 320.

Pengawas, hal itu terdapat dalam ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUK-PKPU.

Pasal 36 UUK-PPKPU mengatur mengenai perjanjian timbal balik antara Debitur dengan seorang atau lebih Krediturnya. Artinya, Debitur sekaligus memiliki juga tagihan kepada Krediturnya. Dengan kata lain, pasal tersebut mengatur mengenai perjanjian yang dapat diperjumpakan (dikompensasikan) diantara para pihak yang melakukan perjanjian itu.

Membaca bunyi Pasal 36 UUK-PKPU, UUK-PKPU menganut asas Kurator hanya dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama Debitur sepanjang Debitur tidak harus melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan sehingga karena itu tidak dapat menguasai perbuatan itu ke pihak lain.¹⁴⁷

Pasal 38 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian sewa-menyewa antara Debitur sebagai pemilik benda yang disewakan dengan penyewa benda tersebut. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kurator untuk menghentikan secara sepihak perjanjian sewa-menyewa itu. Untuk melakukan penghentian perjanjian tersebut, Kurator dibebani kewajiban untuk memberitahukan kepada si penyewa (pihak yang menyewa) dalam batas waktu yang dianggap layak menurut ukuran kebiasaan setempat.¹⁴⁸

Pasal 39 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian kerja santara Debitur sebagai majikan dan oara pegawai serta buruhnya. Pasal ini memberikan kewenangan baik kepada pekerja maupun kepada Kurator untuk memutuskan

¹⁴⁷ *Ibid.*, halaman 321.

¹⁴⁸ *Ibid.*, halaman 322.

perjanjian kerja secara sepihak dalam hal Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.¹⁴⁹

Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU bukanlah pada kewenangan Kurator untuk membebaskan agunan dari tangan Kreditur, tetapi menentukan bahwa Kurator diberi kewenangan untuk menebus agunan dengan harga yang terendah antara harga pasar dari benda yang diagunkan itu dan jumlah utang yang dijamin dengan agunan itu.¹⁵⁰

1.15Kelanjutan Usaha Debitur Pailit oleh Kurator

UUK-PKPU mengambil suatu sikap agar setelah Debitur dinyatakan pailit, nilai harta pailit tidak mengalami kemunduran, bahkan nilai tersebut justru bertambah. Berhentinya kegiatan usaha perusahaan Debitur dapat mengakibatkan kemunduran nilai harta Debitur. Pada banyak perusaan yang bergerak di sektor industri atau perdagangan tertentu, nilai perusahaan yang masih on going dapat tinggi apabila perusahaan itu dijual. Bahkan izinnnya saja mempunyai harga yang sangat tinggi bila dijual. Misalnya bila perusahaan itu adalah suatu bank, perusahaan efek, perusahaan perkebunan kelapa sawit, rumah sakit, hotel, dan sebagainya.¹⁵¹ Berhubungan dengan itu, Pasal 104 ayat (1) UUK-PKPU memberi kemungkinan Kurator dengan persetujuan Panitia Kreditur untuk dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap pernyataan putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau PK.

Menurut Pasal 104 ayat (2) UUK-PKPU apabila dalam kepailitan tidak diangkat Panitai Kreditur, Kurator memrlukan persetujuan Hakim

¹⁴⁹*Ibid.*, halaman 323.

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹*Ibid.*

Pengawas untuk melanjutkan usaha walapun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dalam hal penjualan oleh Kurator, Kurator hanya dapat melakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, sepanjang benda tersebut tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan demikian ketentuan menurut Pasal 184 ayat (2) UUK-PKPU.

1.16 Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Menurut Pasal 72 UUK-PKPU, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU) yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dari ketentuan Pasal 72 UUK-PKPU tersebut, Kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian.

Pasal 78 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, Kurator memerlukan kuasa atau izin dari Hakim Pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau Kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 UUK-PKPU, maka perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat (2) UUK-PKPU Kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap Debitur Pailit dan Kreditor.

Seyogyanya Kurator dilindungi dengan asuransi. Artinya, apabila Kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan karena perbuatannya itu dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti kerugian yang dimaksud.

Asuransi jenis ini adalah asuransi yang juga biasanya dipakai untuk melindungi anggota direksi atau komisaris suatu perusahaan Debitur sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti rugi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan Debitur dan atas perbuatannya itu dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak-pihak penggugat yang dirugikan.¹⁵²

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum, Kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Kurator bahkan harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.

Tolok ukur untuk menentukan Kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah Kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kewajiban yang pertama, ialah sebagaimana yang ditentukan dalam UUK-PKPU. Dengan kata lain, Kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua, ialah berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*.¹⁵³

Kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena Kurator memiliki *fiduciary relationship*. *Fiduciary duties* Kurator adalah terhadap:

1. Pengadilan; dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas.
2. Debitur pailit.

¹⁵²*Ibid.*, halaman 326.

¹⁵³*Ibid.*

3. Para Kreditor.
4. Para pemegang saham.

Dengan kata lain, Kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, Debitur, para Kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.

3. Panitia Para Kreditor

a. Pembentukan Panitia Kreditor

Menurut Pasal 79 ayat (1) UUK-PKPU, dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor Sementara terdiri atas tiga orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal (Kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi) dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Panitia Kreditor Sementara dibentuk sampai pembentukan Panitia Kreditor Tetap sesuai dengan Pasal 80 UUK-PKPU.

Orang yang diangkat sebagai anggota panitia, menurut Pasal 79 ayat (2) UUK-PKPU dapat mewakilkan kepadaorang lain untuk menjalankan semua pekerjaan berkaitan dengan keanggotaannya. Sementara itu, menurut Pasal 79 ayat (3) UUK-PKPU, bila seorang anggota Panitia Kreditor Sementara itu menolak untuk diangkat sebagai anggota, berhenti sebagai anggota, atau meninggal dunia, Pengadilan Niaga dapat mengangkat seorang diantara dua calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, setelah pencocokan piutang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor Tetap. Menurut Pasal 80 ayat (2) UUK-PKPU, atas permintaan Kreditor konkuren berdasarkan putusan Kreditor

konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat Kreditur, Hakim Pengawas dapat:¹⁵⁴

1. Mengganti Panitia Kreditur sementara apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara.
 2. Membentuk panitia kreditur apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditur.
- b. Wewenang Panitia Kreditur

Pasal 81 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, panitia kreditur setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. Menurut Pasal 81 ayat (2) UUK-PKPU, Kurator wajib memberikan kepada Panitia Kreditur semua keterangan yang dimintanya.

Menurut pasal 82 UUK-PKPU, dalam hal diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan Panitia Kreditur untuk meminta nasihat. Dalam hal ini, Kurator hanya diberi hak tetapi tidak wajib meminta nasihat Panitia Kreditur.

- c. Rapat Panitia Kreditur

Pasal 85 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, Hakim Pengawas memimpin rapat Panitia Kreditur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) UUK-PKPU, Kurator wajib hadir dalam rapat Panitia Kreditur. Hakim Pengawas menurut Pasal 86 ayat (1) UUK-PKPU menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut Pasal 90 ayat (1) UUK-PKPU, rapat kreditur wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam UUK-PKPU. Sementara itu, menurut Pasal 90 ayat (2) UUK-PKPU, Hakim Pengawas dapat

¹⁵⁴Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

mengadakan rapat apabila dianggap perlu oleh Hakim Pengawas atau atas permintaan:¹⁵⁵

- a. Panitia Kreditur; atau
- b. Paling sedikit lima Kreditur yang mewakili 1/5 (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau yang diterima dengan syarat.

Dengan demikian, pada hakikatnya rapat panitia kreditur dapat diadakan setiap waktu sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUK-PKPU.¹⁵⁶

4. Pencocokan Piutang

- a. Penetapan Hari dan Tanggal Pencocokan Piutang

Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU menentukan paling lambat 14 hari terhitung setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:¹⁵⁷

- Batas akhir pengajuan tagihan;
- Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peaturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang.

Pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU, masih memungkinkan bagi Kreditur untuk mengajukan tagihannya setelah berakhirnya tenggang waktu yang dimaksudkan dalam Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU.

Menurut Pasal 113 ayat (2) UUK-PKPU, tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling singkat 14 hari. Menurut Pasal 114 UUK-PKPU Kurator paling lambat

¹⁵⁵Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halaman 343.

¹⁵⁷Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

lima hari setelah penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 113 UUK-PKPU wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling paling sedikit dalam dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UUK-PKPU.

b. Tugas Kurator dalam Pelaksanaan Pencocokan Piutang

Dalam rangka pelaksanaan pencocokan piutang, dalam Pasal 116 UUK-PKPU, tugas Kurator adalah:¹⁵⁸

- Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur pailit; atau
- Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU, menentukan Kurator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

1. Rapat Pencocokan Piutang

Debitur pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit (Pasal 121 ayat (1) UUK-PKPU). Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitur pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas (Pasal 121 ayat (2) UUK-PKPU). Pertanyaan yang diajukan kepada Debitur pailit

¹⁵⁸Pasal 116 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara (Pasal 121 ayat (3) UUK-PKPU).

Menurut Pasal 123 UUK-PKPU, dalam rapat pencocokan piutang, Kreditur dapat menghadap sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya. Mengenai surat kuasa, dalam penjelasan Pasal 125 ayat (1) UUK-PKPU, surat kuasa tersebut dapat berupa akta autentik ataupun akta dibawah tangan.

Pasal 124 ayat (1) UUK-PKPU, menentukan bahwa dalam rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121 UUK-PKPU, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator. Pasal 124 ayat (2) UUK-PKPU, menentukan setiap Kreditur yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda (hak retensi) atau dapat menyetujui bantahan Kurator.

Pasal 124 ayat (5) UUK-PKPU memberi kemungkinan dilakukannya penundaan rapat pencocokan piutang. Dalam hal terjadi penundaan rapat, menurut Pasal 124 ayat (5) UUK-PKPU, Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu delapan hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu panggilan.

2. Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang

Atas pelaksanaan rapat pencocokan piutang, menurut Pasal 126 ayat (4) UUK-PKPU harus dibuat berita acara rapat. Berita acara tersebut harus ditandatangani baik oleh Hakim Pengawas maupun panitera pengganti Pengadilan Niaga. Pengakuan suatu piutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) UUK-PKPU mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap

Debitur seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 205 ayat (1) UUK-PKPU).

Pasal 205 ayat (2) UUK-PKPU menentukan ikhtisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat dilaksanakan terhadap Debitur mengenai piutang yang diakui. Menurut penjelasan Pasal 205 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan” adalah ikhtisar berita acara rapat yang mempunyai titel eksekutorial.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, suatu dokumen dapat dibubuhi titel eksekutorial hanya oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang dibubuhi titel eksekutorial adalah Notaris.¹⁵⁹ Berkenaan dengan ketentuan Pasal 205 ayat (2) UUK-PKPU, harus dipastikan bahwa peraturan jabatan notaris memberikan hak kepada seorang notaris untuk membubuhkan titel eksekutorial pada berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuatnya.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), tidak ditentukan tentang kewenangan notaris untuk dapat mengeluarkan grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial bagi berita acara rapat pencocokan piutang sebagaimana dimaksud diatas. Menurut Pasal 55 UUJN, notaris hanya dapat mengeluarkan grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial sepanjang akta yang dikeluarkannya itu merupakan akta pengakuan utang.

¹⁵⁹Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit., halaman 356.

Dengan kata lain, akta lain selain akta pengakuan utang tidak dapat dikeluarkan grosse aktanya dengan dibubuhi pada bagian kepala akta dengan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶⁰

a. Syarat Pengajuan Piutang

Pasal 115 ayat (1) UUK-PKPU ditentukan semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu Hak Istimew, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atau kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Sementara itu, Pasal 115 ayat (2) UUK-PKPU, menentukan atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditur berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.¹⁶¹

b. Laporan Pertanggungjawaban Kurator Setelah Pencocokan Piutang Selesai

Menurut Pasal 143 ayat (1) UUK-PKPU, setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit, dan Kurator wajib memberikan kepada kreditur semua keterangan yang diminta oleh mereka. Sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) UUK-PKPU, setelah berakhirnya rapat pencocokan piutang, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berita acara rapat pencocokan piutang tersebut wajib

¹⁶⁰*Ibid.*

¹⁶¹*Ibid.*, halaman 353-354.

disediakan oleh Kurator di kepaniteraaran Pengadilan Niaga dan di kantor Kurator.

Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak cuma-cuma tetapi dikenakan biaya (Pasal 143 ayat (3) UUK-PKPU). Menurut Pasal 143 ayat (4) UUK-PKPU, setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut, baik Kurtaor, Kreditur, atau Debitur pailit dapat meminta kepada Pengadilan Niaga supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila terdapat kekeliruan.

5. Actio Paulina

Actio paulina adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh Debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh Debitur perbuatan tersbeut merugikan Kreditur. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Kreditur atas perbuatan Debitur yang dapat merugikan Kreditur. Hak tersebut diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata.

a. *Actio Paulina* dalam KUHPerdata

Lembaga perlindungan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPerdata, yang dikenal dengan *actio paulina*, memperoleh peraturan pelaksanaannya dalam UUK-PKPU sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UUK-PKPU. Menurut Pasal 1341 KUHPerdata:¹⁶²

“Meskipun demikian, setiap kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas segala perbutan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur dengan nama apapun yang merugikan para kreditur, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika

¹⁶²Pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

perbuatan itu dilakukan, baik debitur maupun orang dengan atau untuk siapa debitur itu melakukan perbuatan itu, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditor.”

Hak-hak yang diperoleh dengan iktikad baik oleh pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, diliindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitur, kreditor cukup membuktikan bahwa debitur pada waktu melakukan perbuatan itu mengetahui bahwa dengan berbuat demikian merugikan para krediturnya tanpa peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak bahwa perbuatan debitur tersebut merugikan para krediturnya.

Menurut Krtini Muljadi, kata *actio* kadang-kadang dipertanyakan karena tidak perlu harus adanya tuntutan/gugatan untuk membatalkan suatu tindakan *paulina*, karena tindakan hukum itu memang batal dan bukannya dapat dibatalakn. Selanjutnya, ia menyatakan, tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *paulina* batal, tetapi cukup kurator menyatakan bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitur melakukan tindakan hukum, kurator dan pihak dengan siapa debitur melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditor.¹⁶³

b. Actio Paulina dalam UUK-PKPU

1. Actio Paulina Sebelum Putusan Pernyataan Pailit

Menurut Pasal 41ayat (1) UUK-PKPU, untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan

¹⁶³*Ibid.*, halaman 363.

sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) UUK-PKPU bahwa pembatalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.¹⁶⁴ Menurut penjelasan Pasal 41 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan” dalam ketentuan ini termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.¹⁶⁵

Menurut Pasal 41 ayat (3) UUK-PKPU, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang. Misalnya, perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang adalah kewajiban membayar pajak.

Seperti yang dikemukakan oleh Fred. B.G. Tumbuan, bila kita simak Pasal 41 UU No. 4 Tahun 1998 (yang isinya sama dengan Pasal 41 UUK-PKPU) terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *actio paulina* itu berlaku. Persyaratan tersebut adalah:¹⁶⁶

- Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- Perbuatan hukum itu tidak wajib dilakukan oleh debitur;

¹⁶⁴Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶⁵Penjelasan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶⁶Lontoh, Rudy A., Kailimang, Denny & Ponto, Benny, *Op. Cit.*, , halaman 29.

- Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;
- Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur; dan
- Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Pasal 42 UUK-PKPU mengatur dengan perinci jenis perbuatan hukum yang apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, dengan syarat:

- Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur;
- Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur; dan
- Perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 huruf a samapai dengan g UUK-PKPU.

Menurut Penjelasan Pasal 43 UUK-PKPU, dengan ketentuan ini kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Menurut Pasal 44 UUK-PKPU, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh debitur, debitur dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu setahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 45 UUK-PKPU menentukan pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan bahwa:

- a. Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau
- b. Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditur (kreditur tertentu) dengan maksud menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya.

Pasal 46 ayat (1) UUK-PKPU menentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UUK-PKPU, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat dimiinta kembali.

Sementara itu Pasal 46 ayat (2) UUK-PKPU menentukan dalam hal pembayarn tidak dapat diminta kembali sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat dari diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah utang yang tidak dibayar oleh debitur apabila:

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah di daftarkan; atau
- b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dengan pemegang pertama.

Pasal 47 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa yang dapat mengajukan tuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 41 sampai dengan

Pasal 46 UUK-PKPU hanyalah kurator. Tidak ada ketentuan yang memungkinkan kreditur untuk mengajukan tuntutan.

Pasal 48 ayat (1) UUK-PKPU, dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian, tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UUK-PKPU gugur. Namun demikian, menurut Pasal 48 ayat (2) UUK-PKPU tuntutan tersebut tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta (kurator) untuk kepentingan kreditur.

Pasal 49 ayat (1) menentukan:¹⁶⁷ “setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.”

Bila orang yang disebut terakhir itu tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterimanya dalam keadaan seperti semula, menurut Pasal 49 ayat (2) UUK-PKPU, ia wajib memberikan ganti rugi kepada harta pailit itu. Namun demikian, menurut Pasal 49 ayat (3) UUK-PKPU, dalam hal hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diperoleh dengan iktikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Menurut Pasal 49 ayat (4) UUK-PKPU, benda yang diterima oleh debitur atau nilai penggantinya, wajib dikembalikan oleh kurator sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya (apabila nilai penerimaan tersebut nilainya masih berada dibawah nilai piutangnya), orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut

¹⁶⁷Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dapat tampil sebagai kreditur konkuren (untuk kekurangan tersebut).

c. *Actio Paulina* Sesudah Putusan Pernyataan Pailit

Pasal 50 UUK-PKPU, mengatur mengenai pembayaran piutang debitur pailit yang dilakukan oleh krediturnya sesudah putusan pailit diucapkan. Bunyi lengkap Pasal 50 UUKK-PKPU, yaitu:¹⁶⁸

- a. Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
- b. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
- c. Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan Debiturnya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

D. Berakhirnya Kepailitan

1. Akur atau Perdamaian

a. Pengajuan Rencana Perdamaian dan Pembahasannya

Pasal 144 UUK-PKPU menentukan debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Artinya, perdamaian tersebut dapat

¹⁶⁸Pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

ditawarkan oleh debitur setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Tawaran perdamaian itu hanya mungkin diterima apabila kreditur mayoritas (pemegang piutang terbesar) terpaksa menerima putusan pailit, sedangkan kreditur mayoritas itu tidak setuju atas putusan pailit itu karena pengajuan permohonan pernyataan pailit itu diajukan oleh kreditur minoritas tanpa pengadilan memanggil atau meminta persetujuan kreditur mayoritas dan kreditur mayoritas menganggap debitur masih insolven.¹⁶⁹

Menurut Pasal 145 ayat (1) UUK-PKPU, apabila debitur pailit hendak mengajukan penawaran perdamaian kepada para krediturnya, terlebih dahulu debitur pailit harus mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan setelah selesainya pencocokan piutang.

Rencana perdamaian yang disediakan di kepaniteraan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) UUK-PKPU, menurut Pasal 145 ayat (2) UUK-PKPU, bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian di kepaniteraan pengadilan tersebut, salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota Panitia Kreditur Sementara.

Pasal 149 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaaan lainnya dan Kreditur yang diistimewakan, termasuk Kreditur yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian

¹⁶⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halaman 479.

tersebut. Menurut Pasal 149 ayat (2) UUK-PKPU, dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

Menurut Pasal 150 UUK-PKPU, debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.

b. Berita Acara Rapat

Untuk penyelenggaraan rapat yang membicarakan rencana perdamaian harus dibuat berita acara rapat. Menurut Pasal 154 ayat (1) UUK-PKPU, berita acara rapat tersebut harus menyebutkan:¹⁷⁰

- a. isi perdamaian;
- b. nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
- c. suara yang dikeluarkan;
- d. hasil pemungutan suara; dan
- e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Menurut Pasal 154 ayat (2) UUK-PKPU, berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti. Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan. Menurut Pasal 154 ayat (4) UUK-PKPU, untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya.

Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitur Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita

¹⁷⁰Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 155 UUK-PKPU.

Menurut Pasal 156 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditur dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut. Sidang pengadilan tersebut menurut Pasal 156 ayat (3) UUK-PKPU, sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.¹⁷¹

c. Pengesahan dan Penolakan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga

Pasal 156 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sekalipun rencana perdamaian telah disetujui dalam rapat para kreditur, namun belum tuntas atau final sebagai perjanjian perdamaian yang disepakati oleh debitur dan para krediturnya.¹⁷²

Rencana perdamaian tersebut masih harus diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga yang dimaksud dapat mengesahkan (menyetujui)

¹⁷¹Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷²Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halaman 483.

tetapi juga dapat menolak rencana perdamaian tersebut. Sementara itu pula, Pasal 157 UUK-PKPU menentukan bahwa Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian. Pasal 158 ayat (1) UUK-PKPU menentukan pula, pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Menurut Pasal 158 ayat (2) UUK-PKPU, debitur Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya.

Sesuai ketentuan Pasal 159 ayat (2) UUK-PKPU, Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian dalam hal:¹⁷³

- a. harta Debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.
- d. Kasasi

Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga, menurut Pasal 160 ayat (1) UUK-PKPU, baik Kreditor yang menyetujui rencana

¹⁷³Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

perdamaian maupun Debitur Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Selanjutnya Pasal 160 ayat (2) UUK-PKPU, menentukan bahwa dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:¹⁷⁴

- a. Kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;
- b. Kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c UUK-PKPU.

Menurut Pasal 161 ayat (1) UUK-PKPU, kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Sementara itu, Pasal 161 ayat (2) UUK-PKPU, menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas dan Pasal 159 ayat (1), juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁷⁵

- e. Berlakunya Perdamaian yang Telah Disahkan

Perdamaian yang disahkan, menurut Pasal 162 UUK-PKPU berlaku bagi semua Kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.¹⁷⁶ Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, menurut Pasal

¹⁷⁴Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷⁵Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷⁶Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

163 UUK-PKPU Debitur Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. Dengan kata lain, perdamaian yang ditawarkan bersifat final. Pasal 164 UUK-PKPU, menentukan bahwa Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitur dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitur Pailit sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang.¹⁷⁷

Menurut Pasal 165 ayat (1) UUK-PKPU, meskipun sudah ada perdamaian, Kreditur tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama Debitur. Sementara itu, Pasal 165 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa hak Kreditur terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.¹⁷⁸

Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan debitur berakhir. Demikian menurut Pasal 166 ayat (1) UUK-PKPU. Sehubungan dengan itu, berarti perdamaian yang diajukan oleh debitur merupakan salah satu jalan bagi debitur pailit untuk dapat mengakhiri keadaan pailit, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.¹⁷⁹

Kemudian Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana

¹⁷⁷Pasal 164 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷⁸Pasal 165 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷⁹Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 166 ayat (2) UUK-PKPU.¹⁸⁰

2. Pemberesan Harta Pailit (Insolvensi)

Arti insolvensi dapat kita temukan dalam **Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU** yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

Sedangkan, sebagaimana pernah dikutip oleh **Sutan Remy Sjahdeini** dalam bukunya *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Price Water House Coopers*, dalam tulisannya *Insolvency in Brief: A Guide to Insolvency Terminology and Procedure*, memberikan pengertian **insolvency** sebagai berikut:¹⁸¹

Insolvency arises when individuals or businesses **have insufficient assets to cover their debts**, or are unable to pay their debts when they are supposed to.

Sutan Remy menyimpulkan bahwa dengan demikian, debitur yang insolven itu adalah debitur yang **tidak dapat membayar utang kepada semua krediturnya**. Bukan tidak hanya dapat melunasi utang kepada satu kreditur saja.

Sutan Remy dalam bukunya menjabarkan penjelasan tentang debitur yang berada dalam keadaan insolven sebagaimana kami kutip berikut:¹⁸²

Sebuah perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven (insolvent) atau pailit (bankrupt) adalah:

1. Insolvensi terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi semua utangnya;

¹⁸⁰Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁸¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halaman 154-155.

¹⁸²*Ibid.*, halaman 156.

2. Insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

Jumlah keseluruhan utang-utang debitur tidak membedakan jenis para kreditur. Tidak dibedakan apakah utang-utang debitur tersebut kepada para kreditur konkuren, kreditur dengan hak jaminan, dan kreditur dengan hak istimewa. Untuk menentukan bahwa debitur sudah berada dalam keadaan insolven, harus dilakukan penjumlahan semua utang debitur kepada semua jenis krediturnya dan kemudian dibandingkan dengan jumlah harta kekayaannya (aset) untuk mengetahui apakah jumlah nilai utang tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil daripada jumlah seluruh utangnya.

Kemudian, dalam bukunya Sutan Remy juga menjelaskan tentang syarat insolvensi sebagai berikut:¹⁸³

*Dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tidak dicantumkan sebagai syarat agar debitur dapat dipailitkan adalah dialaminya **keadaan insolvensi keuangan debitur. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan di Debitur telah berada dalam keadaan insolven hanya apabila jumlah nilai kewajiban (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan debitur yang seperti itu disebut balance sheet insolvency. Balance sheet insolvency dilawankan dengan cash flow insolvency, yaitu keadaan keuangan debitur yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukan (cash inflow) debitur lebih kecil dari pada arus pengeluarannya (cash outflow) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar dari pada kewajibannya (belum mengalami balance sheet insolvency).***

Apabila debitur tidak membayar utangnya sebagai akibat terjadinya cash flow insolvency,

¹⁸³*Ibid.*, halaman 129.

perkaranya seharusnya bukan diperiksa oleh pengadilan kepailitan (di Indonesia disebut dengan Pengadilan Niaga), tetapi diperiksa oleh pengadilan perdata biasa yaitu Pengadilan Negeri. Perkara tidak dibayarnya utang debitur yang tidak mengalami balance sheet insolvency kepada krediturnya adalah perkara cedera janji atau wanprestasi, bukan perkara kepailitan.

3. Rehabilitasi

Suatu sengketa kepailitan dapat berakhir dengan tiga skenario yakni pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jumlah penuh piutang telah dibayarkan atau setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, atau orang yang dinyatakan pailit meninggal dunia. Begitu kepailitan berakhir, maka debitur dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

Dalam penjelasan Pasal 215 UUK-PKPU, rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.

Pengaturan mengenai prosedur rehabilitasi secara detail termaktub dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 UUK-PKPU. Prosedur dimulai dengan debitur atau ahli warisnya mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Jika putusan tersebut diucapkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan diajukan di pengadilan yang sama.

Permohonan harus melampirkan bukti yang menyatakan semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Tanpa bukti-bukti tersebut, maka permohonan tidak mungkin dikabulkan oleh pengadilan.

Tidak hanya mengajukan ke pengadilan, permohonan rehabilitasi juga harus diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar harian. Lalu, dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan diumumkan,

setiap kreditur yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan tersebut dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan kepada kepaniteraan pengadilan terkait.

Jika jangka waktu 60 hari untuk kreditur mengajukan keberatan telah habis, maka terlepas ada atau tidak keberatan, pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi. Pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Atas putusan tersebut, maka tidak tersedia upaya hukum apapun.

Selain Indonesia, konsep rehabilitasi pasca putusan kepailitan juga dikenal di beberapa negara seperti Filipina dan Afrika Selatan. Pengaturan tentang rehabilitasi debitur pailit di Afrika Selatan diatur dalam *Insolvency Act 1936*. Di dalamnya diatur tentang siapa saja pihak yang dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

Pihak-pihak tersebut antara lain debitur pailit sendiri, debitur pailit melalui agen jika yang bersangkutan tidak tinggal di Afrika Selatan, janda/duda dari debitur pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, mantan suami/istri dari debitur pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, dan eksekutor atas harta pailit.

Insolvency Act 1936 menetapkan permohonan rehabilitasi dapat diajukan dalam kurun waktu 10 tahun sejak debitur diputuskan pailit oleh pengadilan.

Sementara itu, konsep rehabilitasi di Filipina berbeda karena permohonan rehabilitasi hanya berlaku untuk entitas perusahaan. Diatur dalam *Rules of Procedure on Corporate Rehabilitation* yang resmi berlaku pada Januari 2009, tidak berlaku untuk subjek hukum orang.

BAB IV

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Prinsip Dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).

Ada dua cara yang disediakan oleh UUK-PKPU agar debitur dapat terhindar dari ancaman harta kekayaan dilikuidasi ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Cara yang pertama, ialah dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau *surseance van betaling* menurut istilah *Faillissementverordening* atau *suspension of payment* menurut istilah dalam bahasa Inggris. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222-Pasal 294 UUK-PKPU. Tujuan pengajuan PKPU, menurut pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Menurut Penjelasan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “kreditur” adalah baik kreditur konkuren maupun kreditur yang di dahulukan.

Dari membaca ketentuan dalam Bab III UUK-PKPU tentang PKPU dapat diketahui bahwa pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga. Apabila PKPU diajukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit, maka terhadap debitur diajukan di tengah-tengah

berlangsungnya pemeriksaan pengadilan niaga terhadap permohonan pernyataan pailit, maka pemeriksaan itu harus dihentikan.

Cara yang kedua yang dapat ditempuh oleh debitur agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan . Perdamaian tersebut tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai, maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitur dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur hanya apabila dibicarakan bersama dan melibatkan semua kreditur. Apabila perdamaian diajukan dan dirundingkan hanya dengan satu atau beberapa kreditur , tidak dapat mengakhiri kepailitan debitur.

1. Pengertian PKPU dan Perbedaannya dengan Kepailitan.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk dapat menghindari kepailitan ialah dengan melakukan upaya yang di sebut PKPU. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. Berikut dikutipkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU.

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus di putuskan terlebih dahulu.

Agar permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitur dapat diputus terlebih dahulu sebelum

permohonan pernyataan pailit diputuskan, maka menurut pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pemeriksaan pernyataan pailit. Konsekuensinya apabila permohonan PKPU tidak diajukan pada sidang pertama, tidak ada penjelasan mengenai hal itu dalam UUK-PKPU. Oleh karena itu akan timbul keraguan, yaitu apakah dengan demikian permohonan PKPU tidak diperiksa dan hakim akan memeriksa permohonan pernyataan pailit, tidak seharusnya ketentuan Pasal 229 ayat(4) UUK-PKPU itu ditafsirkan atau disikapi seperti itu. Mengingat tujuan pemberian fasilitas kepada debitur maupun kreditur untuk mengajukan PKPU, yaitu menghindari kepailitan debitur dengan tercapainya perdamaian antara debitur dan para krediturnya, maka pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU harus ditafsirkan dan disikapi bahwa sebelum terdapat putusan hakim terhadap permohonan pernyataan pailit debitur hendaknya hakim menunda terlebih dahulu pemberian putusan dan memeriksa permohonan PKPU tersebut.

Seperti di kemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, salah satu dari perancang Perpu No.1 Tahun 1998 yang kemudian telah di tetapkan DPR menjadi UU No.4 Tahun 1998, pada hakikatnya PKPU berbeda dari kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak membayar utangnya atau insolven (Pasal 222 UUK-PKPU) dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi budel pailit). Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur konkuren. PKPU, menurut Fred B.G. Tumbuan, bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit,

sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya.¹⁸⁴

PKPU, Seperti yang dikatakan oleh Kartini Muljadi, salah satu dari perancang Perpu No.1 1998 yang kemudian telah ditetapkan DPR menjadi UU No.4 Tahun 1998, dasar pemikirannya adalah merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, dikemukakan oleh kartini muljadi, pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya.¹⁸⁵

Kartini Muljadi, mengemukakan bahwa debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (beheer en beschiking) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, Debitur dan pengurus merupakan dwi tunggal karna salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.¹⁸⁶

Apabila dalam kepailitan debitur tidak lagi berwenang mengurus dan memindah tangankan kekayaannya, dalam PKPU Debitur masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asal hal tersebut disetujui oleh pengurus (Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU). Menurut Pasal 240 ayat (4) UUK-PKPU, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.

Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara PKPU dan Kepailitan. Dalam PKPU debitur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal

¹⁸⁴ Lontoh, Rudy.: Kailimang, Denny & Ponto, Benny, Op. Cit, h.131-132

¹⁸⁵ Ibid, halaman 173.

¹⁸⁶ Ibid, halaman 175.

itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan PKPU tersebut. Sementara itu dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, kewenangan tersebut ada pada kurator.

Perbedaan antara kepailitan dan PKPU seperti telah diterangkan diatas dapat pula dibandingkan dengan perbedaan antara liquidation menurut chapter 7 dan reorganization menurut chapter 11 US. Bankruptcy Code. Pada liquidation menurut chapter 7 diangkat seorang trustee. Pada kasus reorganization menurut chapter 11 tidak diangkat seorang trustee. Pada kasus chapter 7, trustee menguasai harta pailit (the property of the estate) dan melikuidasi harta tersebut. Para kreditur dibayar dari hasil likuidasi itu dan jumlah yang dapat diterima oleh seorang kreditur ditentukan oleh undang-undang. Dalam kasus chapter 11, debitur yang disebut "debtor on possession" tetap menguasai harta kekayaannya. Pada umumnya kreditur dibayar dari pendapatan yang diperoleh oleh debitur setelah pengajuan permohonan reorganization, dan setiap kreditur mempunyai hasil pelunasannya sesuai dengan rencana (aplan) yang telah disetujui baik oleh kreditur dan pengadilan. Dalam suatu kasus chapter 7, pembebasan dari Sementara itu pada kasus chapter 11, seorang debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar utang sesuai dengan reorganization plan yang telah disetujui oleh para kreditur dan pengadilan itu

2. Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU.

Berbeda dengan UU No.4 Tahun 1998 yang hanya memungkinkan PKPU diajukan oleh debitur, UUK-PKPU memberikan kemungkinan PKPU diajukan juga oleh kreditur. Ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan sesuai dengan aspirasi dunia usaha. Hal tersebut dapat diketahui dari pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU.

Syarat bagi kreditur untuk dapat mengajukan PKPU, menurut pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU apabila kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menyimak isi pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU, ternyata terdapat perbedaan mengenai syarat dapat diajukannya PKPU oleh debitur dan oleh kreditur. Bagi debitur untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila debitur memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sementara itu, bagi kreditur menurut pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, hanya dapat mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata debitur tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebaiknya dimungkinkan pula bagi kreditur apabila dari laporan keuangan yang dikirim oleh debitur kepada kreditur (pada umumnya dalam pemberian kredit oleh bank ditentukan didalam perjanjian kredit kewajiban bagi debitur untuk dalam waktu-waktu tertentu menyampaikan laporan mengenai keadaan uangnya), dapat pula untuk mengajukan permohonan PKPU, yaitu seperti halnya debitur. Oleh karena itu, seyogyanya hakim tidak menolak permohonan PKPU oleh kreditur apabila kreditur dapat membuktikan bahwa debitur diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya ketika utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, menurut pasal 240 ayat 1 UUK-PKPU, selama penundaan kewajiban pembayran utang, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Menurut ketentuan pasal 240 ayat 2 UUK-PKPU, apabila selama masa PKPU debitur melanggar ketentuan pasal 240 ayat 2 UUK-PKPU, yaitu melanggar tindakan kepengurusan atau kepemilikan hak atas suatu bagian dari hartanya tanpa persetujuan

pengurus, maka pengurus (tanpa persetujuan debitur) berhak atas melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Artinya pengurus dapat melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan debitur untuk memulihkan harta kekayaannya. Debitur yang berkurang sebagai akibat tindakan debitur itu. Apabila debitur melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan setelah PKPU ditetapkan dan tindakan itu dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan pengurus, maka menurut pasal 240 ayat (3) UUK-PKPU, Kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus itu hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.¹⁸⁷

3. Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU.

Secara khusus, UUK-PKPU menentukan tata cara (prosedur) yang harus ditempuh untuk mengajukan permohonan PKPU. Menurut pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UUK-PKPU harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUK-PKPU, dengan ditanda tangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal permohonan adalah debitur , permohonan penundaan kewajiban pembayara utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang , dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.

Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Demikian ditentukan oleh pasal 224 ayat 3 UUK-PKPU. Selanjutnya menurut pasal 224 ayat (4) UUK-PKPU, Pada sidang sebagaimana dimaksud ayat (3), debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah

¹⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, halaman 414

piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.

Menurut pasal 224 ayat (5) UUK-PKPU, pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UUK-PKPU. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) UUK-PKPU, Menurut pasal 224 ayat (6) UUK-PKPU berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimaksud pada ayat (1).

Seperti halnya dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh advokat yang ditunjuk oleh pemohon. Surat permohonan PKPU harus ditanda tangani bukan saja oleh advokat yang telah ditunjuk oleh pemohon, tetapi juga oleh pemohon sendiri. Keterangan lebih lanjut mengenai cara pengajuan PKPU dapat dibaca dan dipahami dengan mudah dari uraian pasal 224 UUK-PKPU yang telah dikutip diatas.¹⁸⁸

B. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).

1. Akibat PKPU Terhadap Tindakan Hukum Debitur.

Dengan di tetapkannya PKPU, selama PKPU berlangsung, debitur tanpa persetujuan dari pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Demikian ditentukan oleh pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU.

Apa konsekuensinya apabila ternyata debitur melanggar larangan tersebut? Menurut pasal 240 ayat (2) UUK-PKPU, Jika debitur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Disamping itu ditentukan

¹⁸⁸ Ibid, halaman 420.

menurut pasal 240 ayat (3) UUK-PKPU bahwa kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sejauh hal itu menguntungkan harta debitur.

Oleh karena dengan tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditur agar usaha debitur tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitur, pertanyaan yang timbul adalah apakah debitur bisa mengadakan pinjaman (misalnya memperoleh kredit dari bank?) UUK-PKPU memberikan kemungkinan untuk itu. Menurut pasal 240 ayat (4) UUK-PKPU, Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman itu bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitur. Menurut pasal 240 ayat (5) UUK-PKPU, bahkan apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) perlu diberikan agunan, debitur dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas hak kebendaan lainnya. Namun demikian, pembebanan harta kekayaan debitur dengan hak jaminan tersebut, sejauh pinjaman tersebut bukan saja disetujui oleh pengurus tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.¹⁸⁹

Menurut ketentuan pasal 240 ayat (6) UUK-PKPU, pembebanan harta debitur dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas hak kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang. Ketentuan pasal 240 ayat (6) UUK-PKPU tersebut agak berlebihan, karena hukum memang tidak memungkinkan pembebanan gadai, jaminan fidusia atas barang bergerak yang menjadi kekayaan debitur. Sementara itu, pembebanan hak tanggungan atas tanah beserta benda

¹⁸⁹ *Ibid.*, halaman 436

benda yg terkait dengan tanah dan pembebanan hipotek atas pesawat terbang yang telah terdaftar dan kapal laut dengan bobot mati 200m³ keatas, mengatur mengenai urutan peringkat menurut waktu pendaftaran pembebanannya dari para kreditur yang membebankan hak tanggungan dan hipotek diatas benda-benda tersebut.

2. Akibat PKPU Terhadap Utang Debitur.

Pasal 247 UUK-PKPU mengatur mengenai perjumpaan utang atau kompensasi utang piutang debitur dan krediturnya. Menurut pasal 247 ayat (1)UUK-PKPU, seorang kreditur yang mempunyai tagihan dan sekaligus mempunyai utang kepada debitur, diperkenankan untuk mengadakan perhitungan utang piutang (maksudnya adalah perjumpaan atau kompensasi terhadap utang dan piutangnya), dengan syarat utang dan tagihannya itu telah terjadi sebelum mulainya berlaku PKPU. Piutang terhadap debitur sebagaimana dimaksud pada pasal 247 ayat (1) dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 dan pasal 275 UUK-PKPU. Demikian ditentukan oleh pasal 247 ayat (2) UUK-PKPU.

Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU menegaskan hal yang dikemukakan dalam pasal 247 ayat (1) UUK-PKPU itu. Menurut pasal 248 ayat (1) UUK-PKPU, Seorang yang telah mengambil alih utang atau piutang dari harta kekayaan debitur sebelum mulai berlakunya PKPU, tidak boleh meminta agar dilakukan perhitungan utang piutang apabila pengambil alihan utang atau piutang itu tidak dilakukan dengan itikad baik. Sementara itu, menurut pasal 248 ayat (2) UUK-PKPU, sekali-kali tidak dapat diadakan perhitungan utang piutang yang pengambilalihannya terjadi kemudian sesudah ada PKPU. ¹⁹⁰Pasal 248 ayat (3) UUK-PKPU menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan pasal 54 UUK-PKPU

¹⁹⁰ *Ibid.*, halaman 440

berlaku bagi perjumpaan utang yang diatur dalam pasal 248 ini.

3. Akibat PKPU Terhadap Perjanjian Untuk Menyerahkan Barang.

Pasal 250 UUK-PKPU mengatur mengenai kewajiban debitur untuk menyerahkan barang-barang dagangannya yang diperdagangkan dibursa dengan disebutkan tenggang waktunya. Menurut pasal 250 ayat (1) UUK-PKPU, dalam hal telah diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 UUK-PKPU (yaitu perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi) yang berupa perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu penyerahan dikemudian hari (*future trading*), sedangkan penyerahan benda tersebut belum dilakukan setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, maka perjanjian tersebut dihapus.¹⁹¹ Dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan tersebut, maka pihak yang dirugikan sebagai akibat penghapusan tersebut, maka menurut pasal 250 ayat (2) UUK-PKPU pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

4. Akibat PKPU Terhadap Debitur Penyewa.

Pasal 251 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian sewa-menyewa. Menurut pasal 251 ayat (1) UUK-PKPU, Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda, debitur dengan persetujuan pengurus dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian tersebut kepada penyewa harus dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa menyewa yang dimaksud sesuai dengan adat kebiasaan setempat yang berlaku.

Selain itu, menurut pasal 251 ayat (2) UUK-PKPU debitur harus pula mengindahkan jangka waktu yang lazim berlaku untuk menghentikan suatu sewa. Menurut

¹⁹¹ *Ibid.*, halaman 442

pasal 251 ayat (2) UUK-PKPU, tenggang waktu 90 hari dianggap memadai. Tenggang waktu 90 hari diberlakukan sepanjang dalam perjanjian sewa menyewa memang tidak ditentukan jangka waktu yang lain atau tidak terdapat ketentuan menurut kelaziman yang berlaku. Namun demikian, tidak jelas dari bunyi pasal 251 ayat (2) UUK-PKPU itu apakah yang harus diperhatikan jangka waktu 90 hari sebagai jangka waktu maksimum sekalipun dalam perjanjian ditentukan jangka waktu yang lebih lama. Demikian pula halnya, apabila menurut kelaziman setempat jangka waktu pemberitahuan tersebut lebih lama dari 90 hari apakah yang berlaku adalah 90 hari seperti ditentukan dalam pasal itu. Penjelasan pasal tersebut tidak memberikan petunjuk apapun. Sebaiknya apabila didalam perjanjian sewa menyewa atau menurut kelaziman jangka waktu untuk memberitahukan ditentukan lebih lama dari 90 hari, maka yang diberlakukan adalah jangka waktu sesuai ketentuan dalam pasal 251 ayat (2) UUK-PKPU.¹⁹²

Bagaimana halnya apabila uang sewa telah terlanjur dibayar dimuka oleh debitur? Pasal 251 ayat (3) UUK-PKPU mentukan, sewa tersebut tidak boleh dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa yang telah dibayarkan uang mukanya itu. Dengan kata lain, uang sewa itu juga tidak perlu dikembalikan dan perjanjian sewa menyewa itu tetap berlaku.

C. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Akur atau Perdamaian

a. Perdamaian Dalam Rangka PKPU

1. Pengajuan Rencana Perdamaian

Menurut *Bankruptcy Code, Chapter 11 plan* (rencana perdamaian menurut istilah UU No. 4 Tahun 1998 dan UUK-PKPU) dapat diajukan

¹⁹² *Ibid.*

bersamaan dengan diajukannya permohonan untuk melakukan rehabilitasi atau reorganisasi sebagaimana yang diatur dalam *Chapter* 11 atau setelah itu. Ketentuan ini tidak berbeda dengan UUK-PKPU.

Menurut Pasal 26 UUK-PKPU, rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum putusan PKPU berkekuatan hukum tetap ternyata kemudian datang keputusan yang berisikan penghentian PKPU tersebut.

2. Pihak yang Dapat Mengajukan Perdamaian

Menurut ketentuan UUK-PKPU, PKPU dapat diajukan baik oleh debitur maupun oleh kreditur namun rencana perdamaian sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU itu hanya dapat diajukan oleh debitur. Hal itu dapat diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU.

3. Kelayakan Rencana Perdamaian

Terhadap rencana perdamaian, Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitur dan krediturnya. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak sendiri.

Rencanan perdamaian haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para krediturnya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditur layak atau *feasible* dan menguntungkan bagi para kreditur yang akan diterima oleh para kreditur.

4. Rencana Perdamaian Terbuka Bagi Umum

Dari penafsiran ketentuan Pasal 266 *jo* Pasal 225 dan Pasal 268 ayat (1) UUK-PKPU, rencana perdamaian dalam rangka PKPU yang diajukan oleh debitur harus disediakan di kantor Panitia

Pengadilan Niaga untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya dan disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus, atau para ahli bila ada secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia.

5. Penetapan Hari Rencana Perdamaian

Pasal 268 ayat (2) UUK-PKPU, sedikitnya harus ada 14 hari antara tanggal pemberitahuan tagihan-tagihan yang terkena PKPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan tanggal akan dibicarakan dan diputuskannya rencana perdamaian itu oleh Majelis Hakim.

Menurut Pasal 269 ayat (1) UUK-PKPU, pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali itu sudah diumumkan menurut ketentuan Pasal 226 UUK-PKPU.

6. Pengesahan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UUK-PKPU, pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3) UUK-PKPU. Sebagaimana dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini, berkenaan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu bahwa Hakim Pengawas bukan saja wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan mengenai diterimanya rencana perdamaian tetapi juga wajib menyampaikan laporan mengenai ditolaknya rencana perdamaian itu, maka dalam Pasal 285 ayat (1) tersirat pula makna bahwa Pengadilan Niaga juga bukan saja memberikan putusan mengenai putusan perdamaian (bila diterima dalam rapat kreditur), tetapi juga wajib menolak perdamaian tersebut disertai alasannya.

Menurut Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU, Pengadilan Niaga wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, bila:¹⁹³

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
 - d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
7. Status PKPU Tetap Setelah Pengesahan Perdamaian

PKPU Tetap berakhir pada saat putusan tentang pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengurus wajib mengumumkan mengenai berakhirnya PKPU Tetap tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 UUK-PKPU. Demikian ditentukan dalam Pasal 228 UUK-PKPU.¹⁹⁴

8. Status Perdamaian Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Debitor

Menurut UUK-PKPU, rencana perdamaian dalam rangka PKPU tidak ditentukan secara

¹⁹³Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁹⁴Pasal 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

eksplisit harus memperoleh persetujuan RUPS. Dengan kata lain, tidak secara tegas seperti yang ditentukan dalam *US Bankruptcy Code* bahwa perdamaian itu juga mengikat para pemegang saham.

Bagaimanapun tercapainya perdamaian tersebut atau konsekuensi dari ditolaknya perdamaian akan mempengaruhi pula para pemegang saham. Oleh karena itu, seyogyanya rencana perdamaian dalam rangka PKPU yang diajukan oleh debitur yang berbentuk perseroan terbatas hanya diajukan oleh direksi setelah memperoleh dan berdasarakan keputusan RUPS. Alasannya adalah karena apabila rencana perdamaian ditolak oleh para kreditur, maka konsekuensinya debitur langsung dinyatakan pailit dan dilikuidasi asetnya.

Apabila pengajuan rencana perdamaian tidak ditentukan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, maka hal itu menjadi tidak sejalan dengan semangat Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana diketahui, Pasal 104 UUPT menentukan, bila direksi bermaksud mengajukan usul pembubaran perusahaan debitur, harus berdasarakan keputusan RUPS.

2. Upaya Hukum Atas Putusan PKPU

Seperti halnya dalam perdamaian yang diajukan setelah adanya putusan pailit, segera setelah putusan putusan tentang pengesahan perdamaian dalam rangka PKPU (yaitu perdamaian sebelum adanya putusan pailit) memperoleh kekuatan hukum tetap, juga perdamaian dalam rangka PKPU tersebut mengikat semua kreditur konkuren tanpa terkecuali, baik kreditur yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian itu.

Disamping itu, dengan berakhirnya PKPU karena adanya putusan tentang pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terangkat

pula penangguhan hak-hak kreditur separatis (Pasal 246 UUK-PKPU). Dalam hal rencana perdamaian ditolak oleh kreditur konkuren atau apabila pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan, maka dalam kedua hal tersebut akibatnya adalah sama, yaitu Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitur pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menegaskan kepailitan dan PKPU dapat diproses secara bersamaan di Pengadilan Niaga. Namun, permohonan PKPU diposisikan sebagai prioritas dalam proses persidangan. Dalam hal kepailitan dan PKPU diproses secara bersamaan di Pengadilan Niaga, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Hal sama berlaku jika permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit. Menurut Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan putusan atas permohonan pailit, dapat diajukan kasasi maupun Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor maupun Kreditor lain yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Prosedur kasasi terkait putusan kepailitan diawali dengan pemohon mendaftarkan permohonannya beserta memori kasasi kepada Panitera Pengadilan, batas waktunya paling lama delapan hari setelah tanggal putusan diucapkan. Paling lambat 14 hari setelah pendaftaran, panitera mengirimkan berkas permohonan, memori dan kontra memori beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung (MA). Lalu, tanggal sidang ditetapkan oleh MA paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. Untuk proses sidang kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Pembacaan putusan dibatasi waktunya paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Salinan putusan wajib dikirimkan oleh panitera MA

kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat tiga hari setelah tanggal pengucapan putusan.

Sesuai dengan namanya UU Nomor 37 Tahun 2004 pada pokoknya mengatur tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sengketa terkait Kepailitan dan PKPU dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga. Namun begitu, terdapat perbedaan upaya hukum atas putusan kepailitan dan PKPU.

Dari definisi, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan PKPU adalah ketika debitor maupun kreditor yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang.

UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan kepailitan dan PKPU dapat diproses secara bersamaan di Pengadilan Niaga. Namun, permohonan PKPU diposisikan sebagai prioritas dalam proses persidangan. Dalam hal kepailitan dan PKPU diproses secara bersamaan di Pengadilan Niaga, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Hal sama berlaku jika permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit.

Ada beberapa perbedaan terkait upaya hukum atas putusan kepailitan dan putusan PKPU. Menurut Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan putusan atas permohonan pailit, dapat diajukan kasasi maupun Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh debitor dan kreditor maupun kreditor lain yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Prosedur kasasi terkait putusan kepailitan diawali dengan pemohon mendaftarkan permohonannya beserta memori kasasi kepada Panitera Pengadilan, batas waktunya

paling lama delapan hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Setelah pendaftaran, paling lambat dua hari setelahnya panitera wajib mengirimkan berkas permohonan beserta memori kepada pihak termohon kasasi. Paling lambat tujuh hari setelah menerima memori kasasi, termohon memiliki kesempatan untuk mengajukan kontra memori kasasi.

Paling lambat 14 hari setelah pendaftaran, panitera mengirimkan berkas permohonan, memori dan kontra memori beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung (MA). Lalu, tanggal sidang ditetapkan oleh MA paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.

Untuk proses sidang kasasi, UU Nomor 37 Tahun 2004 membatasi paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Sementara pembacaan putusan dibatasi waktunya paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Salinan putusan wajib dikirimkan oleh panitera MA kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat tiga hari setelah tanggal pengucapan putusan.

Perbedaan lain antara kepailitan dan PKPU dapat terlihat dari pihak yang melakukan pengurusan harta debitor. Kepailitan diurus oleh kurator, sedangkan PKPU diurus oleh pengurus. Mengenai kewenangan debitor, dalam kepailitan debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sedangkan dalam PKPU, debitor masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapat persetujuan dari pengurus.

Perbedaan lainnya terkait jangka waktu penyelesaian. Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. PKPU mengatur batas waktu perpanjangannya, yakni tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

Terakhir, perbedaan yang signifikan adalah dalam PKPU, Jaksa Agung demi kepentingan hukum dapat mengajukan kasasi atas putusan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, 2006, *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Aria Sayudi, 2004, *Analiis Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan Di Negeri Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bankruptcy and Rules, 2002, MDC Publishers Printers SDN BHD. Bruggink, 1996, *Rechtsreflecties*, terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nating Imran, 2002, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lontoh, Rudy A., Kailimang, Denny & Ponto, Benny, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Subhan M Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan*, Prenada Media Grup. Jakarta.

. . . ., 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Edisi II, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tumbuan Fred BG, 2016, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan*, Alumni, Bandung

Widjaja Gunawan, 2016, *Resiko Hukum dan Bisnis Bila Perusahaan Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 4 Th. 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Reglement Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indlandsch Reglement) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941